

**KEBIJAKAN HUKUM PEMBENTUKAN BALAI-BALAI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH  
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

***LEGAL POLICY ON THE ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF  
PUBLIC WORKS AND HOUSING BALAI IN THE PERSPECTIVE OF  
REGIONAL AUTONOMY IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE***

**ADIMAN  
B 103 22 030**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor  
Pada Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SOSIAL  
BKU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TADULAKO  
PALU  
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PEMBENTUKAN BALAI-BALAI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH  
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

***LEGAL POLICY ON THE ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF  
PUBLIC WORKS AND HOUSING BALAI IN THE PERSPECTIVE OF  
REGIONAL AUTONOMY IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE***

**Oleh**

**ADIMAN  
B 103 22 030**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SOSIAL  
BKU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TADULAKO  
PALU  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **KEBIJAKAN HUKUM PEMBENTUKAN BALAI-BALAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

### ***LEGAL POLICY ON THE ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING BALAI IN THE PERSPECTIVE OF REGIONAL AUTONOMY IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE***

Oleh

**ADIMAN**

Nomor Stambuk: B10322030

#### **DISERTASI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Sosial  
Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini  
Palu, 9 Oktober 2025



Prof. Dr. Sutarman Yodo, S.H., M.H.  
Promotor

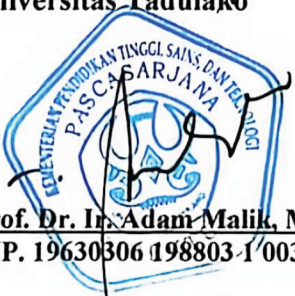


Prof. Dr. Sulbadana, S.H., M.H.  
Ko-Promotor

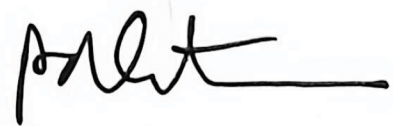
Mengetahui,

**Direktur Pascasarjana  
Universitas Tadulako**

**Koordinator Program Studi  
Ilmu Sosial Program Doktor**



Prof. Dr. In. Adam Malik, M. Sc., IPU., ASEAN Eng.  
NIP. 19630306 198803 1 003



Prof. Dr. Slamet Riadi, M. Si.  
NIP. 19591231 198703 1 251

### **Pernyataan Mahasiswa tentang Keaslian**

Dengan, ini saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar (Doktor), di Universitas Tadulako Palu.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam Disertasi ini tidak mendapatkan atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini

Palu, September 2025

Yang Membuat Pernyataan

**ADIMAN  
B 103 22 030**

## **ABSTRAK**

Adiman B10322030, Kebijakan hukum pembentukan balai-balai kementerian kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam perspektif otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pembentukan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fokus pada dampaknya terhadap prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan otonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembentukan balai-balai ini berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur, dampaknya terhadap kesejahteraan sosial terbatas, terutama dalam pemberdayaan daerah. Kebijakan ini lebih cenderung mengarah pada sentralisasi kewenangan yang mengurangi peran daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Implikasi praktis dari penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah serta pemberdayaan daerah dalam pengelolaan proyek pembangunan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

*Kata kunci : Kebijakan Hukum, Otonomi Daerah, Pembangunan Infrastruktur*

## **ABSTRACT**

Adiman B10322030, *Legal Policy Of Establishing Ministry Of Public Works And Public Housing Offices In The Perspective Of Regional Autonomy In Central Sulawesi Province*

This study aims to analyze the legal policy on the establishment of the Ministry of Public Works and Housing's offices (balai-balai) in Central Sulawesi Province, focusing on its impact on the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), regional autonomy, and social welfare. Using a qualitative approach, the research collects data through interviews with informants involved in this policy. The findings indicate that although the establishment of the balai-balai has accelerated infrastructure development, its impact on social welfare has been limited, particularly in terms of local empowerment. The policy tends to centralize authority, reducing the role of regional governments in planning and implementing development policies. The practical implications of this study recommend improving coordination between the central and local governments and empowering local governments in project management to create policies that are more responsive to community needs, aiming for sustainable and inclusive development.

*Keywords: Legal Policy, Regional Autonomy, Infrastructure Development*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti berkemampuan untuk merampungkan penulisan Disertasi yang berjudul ***“Kebijakan Hukum Pembentukan Balai-Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah”***

Maksud dan tujuan penyusunan Disertasi untuk memenuhi syarat-syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam program Doktorat Ilmu Sosial pada Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.

Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasan kemampuan, tentunya tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, seperti halnya dalam penulisan Disertasi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, karena itu, diperlukan saran pembaca untuk meningkatkannya. Untuk itu dengan segala hormat ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada **Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH., MH** selaku Promotor dan **Prof. Dr. Sulbadana, SH., MH** selaku Co-Promotor yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan Disertasi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Amar ST.,MT.,IPU.,ASEAN Eng, Rektor Universitas Tadulako yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti mengikuti pendidikan.
2. Prof. Dr. Ir. Adam Malik., M.Sc., IPU., ASEAN Eng, Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako yang juga selaku Ketua Tim Penguji, Dr.

Samsurizal M. Suleman, M.Si, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Sri Anjar Lasmini, MP, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Program Pascasarjana Universitas Tadulako.

3. Bapak Prof Dr. Slamet Riadi, M.Si Koordinator Program Studi Doktoral Ilmu Sosial yang juga selaku Sekretaris Tim Penguji.
4. Seluruh dosen pengajar serta karyawan program Pascasarjana yang secara terus-menerus memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan kepada peneliti selama pendidikan.
5. Dr. Surahman, SH., MH., Dr. Suardi, SH., MH. dan Dr. Hatta Tampubolon, SH., MH, selaku Tim Penguji.
6. Ibu Dr. Sitti Fatimah Maddisila, SH., M. Hum Selaku Tim Penguji Internal
7. Prof. Dr. Irwansyah., S.H., M.H selaku penguji eksternal.
8. Orang Tua Terkasih Almarhum Bapak Karaden Rajagukguk/Ibu Kalara boru Saragi, dan Kepada Mertua Almarhum Ir. Kasman Siagian dan Orangtua Kami Ibu Rosliana Boru Tampubolon, karena Doa Permohonannya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga peneliti dapat menjalani seluruh kehidupan dalam Perlindungan dan Anugrah yang tak terhingga.
9. Sangat Spesial untuk Istriku Lenny CH. Siagian, SP. MM dan Anak tercinta Joshua Hamonangan Rajagukguk atas segala dukungan yang selama ini diberikan kepada peneliti.
10. Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid, M.Si dan Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.

11. Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2021-2025 H. Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Tahun 2021 – 2025 Drs. H. Mam'un Amir.
12. Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2021, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.
13. Teman – Teman sejawat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bapak Abdul Haris Karim, ST., MM.
15. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Bapak Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
16. Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Bapak Dr. Andy Ruly Djanggola SE., M.Si.
17. Seluruh teman-teman Angkatan 2022 pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
18. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam Disertasi ini yang turut membantu memberikan saran dan masukan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Disertasi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, walaupun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kritikan dan saran sangat peneliti harapkan dalam penyempurnaan Disertasi ini.

Akhirnya atas bantuan dan pengorbanan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalas budi

baik dan senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amiin, Ya  
Rabbal Alamiin.

Palu, September 2025

Peneliti

**ADIMAN**  
**B 103 22 030**

## DAFTAR ISI

|                                                                             | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| JUDUL                                                                       | i       |
| PENGESAHAN                                                                  | iii     |
| PERNYATAAN                                                                  | iv      |
| UCAPAN TERIMA KASIH                                                         | vii     |
| DAFTAR ISI                                                                  | xi      |
| DAFTAR GAMBAR                                                               | xii     |
| DAFTAR LAMPIRAN                                                             | xiii    |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                                                    |         |
| 1.1 Latar Belakang                                                          | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah                                                         | 8       |
| 1.3 Tujuan Penelitian                                                       | 9       |
| 1.4 Manfaat Penelitian                                                      | 9       |
| <b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>                          |         |
| 2.1 Penelitian Terdahulu                                                    | 12      |
| 2.2 Kajian Pustaka                                                          | 24      |
| 2.2.1 Konsep Teori Negara Kesatuan dan Kekuasaan                            | 24      |
| 2.2.2 Konsep Teori Pembagian Kekuasaan                                      | 35      |
| 2.2.3 Konsep Teori Otonomi Daerah                                           | 85      |
| 2.3 Kerangka Teori                                                          | 91      |
| <b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>                                              | 97      |
| 3.1 Jenis/Tipe Penelitian                                                   | 97      |
| 3.2 Sifat Penelitian                                                        | 97      |
| 3.3 Dasar Pemikiran                                                         | 97      |
| 3.4 Definisi Konseptual                                                     | 98      |
| 3.5 Obejk dan Subjek Penelitian                                             | 98      |
| 3.6 Unit Analisis                                                           | 98      |
| 3.7 Teknik Pengumpulan Data                                                 | 98      |
| <b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                | 100     |
| 4.1 Kesesuaian Kebijakan Hukum Kementerian PUPR Dalam Membentuk Balai Balai | 100     |
| 4.2 Pembentukan Balai Balai Memuat Prinsip Otonomi Daerah                   | 131     |
| 4.3 Dampak Pembentukan Balai Balai PUPR                                     | 177     |
| <b>BAB 5 PENUTUP</b>                                                        | 227     |
| 5.1 Kesimpulan                                                              | 227     |
| 5.2 Saran                                                                   | 228     |
| <b>DAFTAR RUJUKAN</b>                                                       | 230     |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                             | 241     |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar             | Halaman |
|--------------------|---------|
| 2.1 Kerangka Teori | 100     |

## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran                                   | Halaman |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Jadwal Penelitian                       | 241     |
| 2. Penjelasan Penelitian                   | 242     |
| 3. Persetujuan Menjadi Informan Penelitian | 245     |
| 4. Persetujuan Pengambilan Gambar Informan | 246     |
| 5. Pedoman Wawancara                       | 247     |
| 6. Transkrip Data                          | 249     |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam konteks desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penguatan kewenangan daerah. Pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan. Akan tetapi, muncul kebijakan baru berupa pembentukan balai-balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di tingkat provinsi, yang memunculkan pertanyaan mendasar terkait kesesuaiannya dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan nyata. Pembentukan balai-balai ini berpotensi mengurangi peran pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang seharusnya menjadi bagian dari otonomi daerah.<sup>1</sup>

Pembentukan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ini, yang diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020, mengatur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) kementerian di daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, hal ini juga berpotensi menggeser kewenangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siahaan, J. (2022). Otonomi Daerah dalam NKRI. Jakarta: Prenadamedia.

<sup>2</sup> Hadi, S. (2020). Organisasi dan Tata Kerja UPT PUPR. Yogyakarta: Deepubl.

Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan mereka, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Dalam konteks ini, kebijakan pembentukan balai-balai ini dapat dilihat sebagai tantangan terhadap implementasi prinsip otonomi yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Pemikiran mengenai otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) haruslah mencakup kesadaran bahwa meskipun desentralisasi diharapkan untuk memperkuat peran daerah, kewenangan pusat tetap tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat dilihat sebagai bentuk sentralisasi yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18 yang mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.<sup>4</sup>

Implementasi kebijakan ini seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif pembangunan fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Pembentukan balai-balai ini berpotensi mengurangi peran pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang seharusnya menjadi bagian dari otonomi daerah.<sup>5</sup>

Di sisi lain, kebijakan ini juga mengundang harapan akan percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama pasca bencana yang melanda Sulawesi Tengah pada tahun 2018.

---

<sup>3</sup> Yusuf, A. (2019). *Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>4</sup> Salim, D. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>5</sup> Budi, R. (2020). *Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Otonomi*. Malang: UB Press.

Pemulihan infrastruktur pasca bencana menjadi salah satu alasan utama pembentukan balai-balai ini. Namun, dampak positif ini harus dipertanyakan apakah sebanding dengan potensi pengurangan kewenangan daerah dalam jangka panjang.<sup>6</sup>

Proses pembentukan balai-balai ini juga harus dilihat dalam kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun pemerintah pusat berhak mengatur dan mengelola urusan yang bersifat nasional, kebijakan pembentukan balai di daerah haruslah dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan dan peran pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami kebutuhan spesifik wilayahnya.<sup>7</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa prinsip otonomi daerah harus dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa daerah harus diberikan kebebasan yang cukup untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya. Pembentukan balai-balai oleh kementerian, tanpa koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan kebijakan.<sup>8</sup>

Salah satu masalah yang timbul adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, sementara balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ini justru lebih banyak mengandalkan dana dari pusat. Ini dapat memperburuk ketimpangan antara daerah yang kaya dan daerah yang kurang berkembang, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dasar

---

<sup>6</sup> Budi, R. (2022). Unit Teknis dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Deepublish.

<sup>7</sup> Fahmi, M. (2022). Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kencana.

<sup>8</sup> Fahmi, M. (2022). Tumpang Tindih Kewenangan Daerah. Jakarta: Kencana

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Keberadaan balai-balai ini juga berpotensi menimbulkan duplikasi tugas dan fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, banyak fungsi yang seharusnya dijalankan oleh dinas terkait di tingkat provinsi kini dijalankan oleh balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Hal ini dapat memperburuk masalah koordinasi dan mempengaruhi efektivitas pembangunan daerah.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai bagaimana pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ini mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kajian ini juga harus melihat sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang diinginkan oleh masyarakat, yang mengharapkan adanya kemandirian dan kontrol yang lebih besar terhadap pembangunan daerah mereka.<sup>11</sup>

Selain itu, perlu dilihat juga dampak jangka panjang dari pembentukan balai-balai ini terhadap kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Jika tujuan pembentukan balai ini adalah untuk mempercepat pembangunan, maka harus ada evaluasi yang jelas mengenai apakah pembentukan balai-balai ini benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.<sup>12</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai kebijakan hukum pembentukan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah, serta dampaknya terhadap

---

<sup>9</sup> Sukarno, H. (2020). Ketimpangan Anggaran Daerah. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>10</sup> Sukmawati, A. (2021). Koordinasi Pusat-Daerah dalam Infrastruktur. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>11</sup> Aziz, R. (2021). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>12</sup> Heryanto, B. (2022). Evaluasi Infrastruktur Daerah. Surakarta: UNS Press.

pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan infrastruktur. Dalam penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah.<sup>13</sup>

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggali potensi dampak positif dari kebijakan ini, tetapi juga untuk mengkritisi apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>14</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif mengenai kebijakan hukum pembentukan balai-balai di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini agar lebih sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Namun, meskipun tujuan ini positif, implementasinya perlu dievaluasi dalam kerangka otonomi daerah yang lebih luas. Pasalnya, daerah diharapkan mampu mengelola potensi mereka secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada kebijakan atau regulasi dari pusat yang cenderung bersifat *top-down*.<sup>16</sup>

Dalam praktiknya, pembentukan balai-balai ini dapat dilihat sebagai upaya

---

<sup>13</sup> Wahyudi, F. (2020). Analisis Kebijakan Infrastruktur Daerah. Malang: UB Press.

<sup>14</sup> Hasan, M. (2021). Desentralisasi dan Demokrasi Lokal. Bandung: Humaniora.

<sup>15</sup> Arif, K. (2020). Rekomendasi Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Prenada.

<sup>16</sup> Salim, D. (2020). NKRI dan Otonomi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

pemerintah pusat untuk mempertahankan kontrol terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah. Dengan menempatkan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di tingkat provinsi, pemerintah pusat mengasumsikan bahwa pembangunan infrastruktur akan lebih efisien dan cepat. Namun, apakah hal ini benar-benar sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mendorong partisipasi dan pengelolaan yang lebih lokal, menjadi pertanyaan yang perlu dijawab.<sup>17</sup>

Salah satu kekhawatiran utama terkait pembentukan balai-balai ini adalah potensi pengurangan peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah mereka. Dengan adanya balai-balai, pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur dapat terpusat pada kementerian, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.<sup>18</sup>

Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah provinsi seharusnya tidak hanya sebatas kewenangan administratif, tetapi juga kewenangan substantif untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan balai-balai oleh kementerian, yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis, dapat dilihat sebagai langkah mundur dalam hal desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah.<sup>19</sup>

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya diharapkan untuk mengelola sumber daya dan pelayanan dasar, tetapi juga untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Pembentukan balai-balai

---

<sup>17</sup> Yusuf, A. (2022). Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

<sup>18</sup> Siahaan, J. (2021). Otonomi Daerah dan Infrastruktur. Jakarta: Prenada.

<sup>19</sup> Budi, R, Loc. Cit.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meskipun memiliki potensi dalam hal percepatan pembangunan, dapat mengurangi fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.<sup>20</sup>

Sebagai daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam dan memiliki beragam tantangan infrastruktur, Sulawesi Tengah seharusnya dapat mengelola kebijakan pembangunan dengan lebih efektif. Pembentukan balai-balai ini, tanpa adanya kolaborasi yang solid antara kementerian dan pemerintah daerah, dapat menciptakan tumpang tindih kewenangan yang menghambat proses pembangunan yang lebih terkoordinasi dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal.<sup>21</sup>

Adalah penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat tidak mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Meskipun balai-balai ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan ini juga harus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih bersifat lokal.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, pembentukan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kelembagaan daerah, bukan sebagai alat yang justru melemahkan posisi dan kewenangan daerah dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, pemerintah pusat seharusnya lebih mendukung penguatan kapasitas dan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, bukan justru menambah

---

<sup>20</sup> Nugroho, Y. (2022). Respon Daerah terhadap Kebijakan Pusat. Jakarta: LP3ES.

<sup>21</sup> Fahmi, M, Loc. Cit.

<sup>22</sup> Sukarno, H. (2021). Demokrasi dan Partisipasi Daerah. Bandung: Pustaka Setia.

lapisan birokrasi yang dapat menghambat efisiensi.<sup>23</sup>

Pada akhirnya kebijakan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah harus dilihat secara holistik, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek efisiensi pembangunan, tetapi juga dampaknya terhadap penguatan otonomi daerah. Untuk itu, perlu adanya kajian yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan ini dapat disesuaikan dengan semangat desentralisasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah.<sup>24</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah

- a. Apakah kebijakan hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membentuk balai-balai di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan prinsip NKRI ?
- b. Apakah pembentukan balai-balai ini sesuai prinsip otonomi Daerah?
- c. Apakah kebijakan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek pemulihan pasca-bencana dan pembangunan infrastruktur?

---

<sup>23</sup> Arif, K. (2021). Penguatan Kelembagaan Daerah. Jakarta: Prenada.

<sup>24</sup> Aziz, R. (2022). Otonomi Daerah dan Kebijakan Infrastruktur. Surabaya: Airlangga University Press.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis apakah kebijakan hukum pembentukan balai-balai Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan konstitusi yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- b. Mengkaji kesesuaian pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- c. Menilai dampak kebijakan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya dalam konteks percepatan pemulihan pasca-bencana dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Pengembangan Teori Otonomi Daerah

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori otonomi daerah dengan menganalisis bagaimana kebijakan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat berinteraksi dengan prinsip-prinsip desentralisasi. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Peningkatan Pemahaman tentang Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang kebijakan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan dimensi hukum dan administratif dalam konteks desentralisasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan pusat, seperti pembentukan balai-balai, mempengaruhi kapasitas daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

c. Kontribusi pada Pemikiran Hukum Administratif

Penelitian ini memperkaya pemikiran dalam bidang hukum administratif, khususnya terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur. Hal ini juga memberikan kontribusi pada kajian tentang peran negara dalam mengatur dan mengelola urusan publik yang bersifat lokal dan nasional secara bersamaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Apakah kebijakan hukum Kementerian kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam membentuk balai-balai di Provinsi Sulawesi Tengah bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
- b. Apakah kebijakan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek pemulihan pasca-bencana dan pembangunan infrastruktur?

- c. Bagaimana dampak pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat terhadap kewenangan dan peran pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur?
- d. Apakah pembentukan balai-balai ini sesuai dengan ketentuan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip desentralisasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah. Rifai, meneliti hubungan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam pembangunan infrastruktur daerah, dengan fokus pada implementasi kebijakan desentralisasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan di banyak daerah. Dalam penelitiannya, Rifai menunjukkan bahwa meskipun Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan besar kepada pemerintah daerah, namun kenyataannya, banyak kebijakan pembangunan yang tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat, seperti dalam kasus pembentukan balai- balai oleh kementerian. Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan pusat sering kali menghambat kemampuan daerah untuk mengelola dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.<sup>25</sup>

Rifai mengemukakan bahwa kebijakan yang lebih terpusat tidak selalu sejalan dengan prinsip desentralisasi yang diinginkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ia menilai bahwa meskipun kebijakan pusat sering kali dilatarbelakangi oleh upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, hal ini sering kali memperburuk ketimpangan antara daerah yang memiliki kapasitas sumber daya manusia dan daerah yang tidak.

Sebagai contoh, pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan

---

<sup>25</sup> Rifai, M. (2021). Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

perumahan rakyat yang terpusat bisa memperburuk ketimpangan, di mana daerah yang lebih membutuhkan tidak memiliki kontrol langsung atas proyek-proyek infrastruktur mereka.

Dalam kesimpulannya, Rifai menyarankan agar kebijakan desentralisasi lebih dipertegas dan diberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengambil keputusan terkait pembangunan infrastruktur. Ia juga menekankan bahwa pembentukan balai-balai yang lebih bersifat *top-down* bisa memperburuk hubungan pusat dan daerah yang seharusnya lebih bersifat kolaboratif. Dengan memberikan kewenangan penuh kepada daerah, diharapkan setiap daerah dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakatnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Pembangunan Infrastruktur. Aditya, berfokus pada evaluasi kewenangan pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi pembangunan infrastruktur. Dalam penelitiannya, Aditya menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, kebijakan yang diterapkan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan tujuan semula. Salah satu contohnya adalah pembentukan balai-balai yang oleh pemerintah pusat dianggap sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, namun justru menciptakan ketergantungan daerah terhadap pusat.<sup>26</sup>

Penelitian Aditya menggali lebih dalam mengenai bagaimana kekuatan kebijakan pusat dalam hal pembentukan balai-balai mengurangi kapasitas daerah

---

<sup>26</sup> Aditya, K. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Pembangunan Infrastruktur. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ia berargumen bahwa meskipun kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, dalam praktiknya kebijakan ini sering kali hanya bersifat kosmetik, karena pusat tetap memegang kendali utama dalam proyek pembangunan besar. Dengan adanya balai-balai, daerah kehilangan sebagian besar fleksibilitas yang seharusnya dimiliki untuk merespons kebutuhan lokal secara cepat dan efisien.

Dalam penelitian ini, Aditya mengusulkan bahwa pemerintah pusat sebaiknya tidak hanya memberikan kewenangan administratif, tetapi juga harus memperkuat kapasitas daerah dalam hal perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Ia merekomendasikan agar pemerintah pusat memberikan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola proyek-proyek pembangunan lokal. Hal ini penting agar daerah dapat merencanakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka tanpa harus bergantung pada kebijakan dari pusat.

Pengaruh Kebijakan Pembentukan Balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat terhadap Otonomi Daerah. Rahmawati, mengkaji dampak kebijakan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat terhadap otonomi daerah dengan fokus pada Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan ini mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Rahmawati berpendapat bahwa meskipun tujuan dari pembentukan balai-balai adalah untuk mempercepat pembangunan, kenyataannya kebijakan

tersebut sering kali bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah.<sup>27</sup>

Menurut Rahmawati, dampak paling signifikan dari kebijakan ini adalah terjadinya pengurangan pengaruh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan. Pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang beroperasi sebagai unit pelaksana teknis yang langsung dikelola oleh pusat, menyebabkan daerah tidak memiliki kontrol langsung terhadap kebijakan dan proyek yang dilaksanakan. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pengelolaan pembangunan yang seharusnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan prioritas daerah.

Dalam kesimpulannya, Rahmawati menyarankan agar kebijakan ini harus melibatkan lebih banyak partisipasi pemerintah daerah dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah pusat diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan. Rahmawati juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah untuk menghindari ketergantungan yang merugikan daerah.

Desentralisasi dan Implikasi Birokrasi dalam Pembangunan Infrastruktur. Halim, meneliti tentang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan desentralisasi, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Ia mencatat bahwa meskipun undang-undang telah memberikan

---

<sup>27</sup> Rahmawati, A. (2020). Pengaruh Kebijakan Pembentukan Balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat terhadap Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit Alfabeta.

kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun dalam praktiknya, implementasi desentralisasi seringkali menemui hambatan birokrasi, salah satunya adalah keberadaan balai-balai yang dikelola oleh kementerian pusat.<sup>28</sup> Halim menyarankan bahwa kebijakan sentralisasi ini mengurangi fleksibilitas dan inovasi daerah dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Dalam analisisnya, Halim menekankan bahwa desentralisasi yang ideal adalah desentralisasi yang memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan mereka sendiri, tanpa terlalu bergantung pada kebijakan dari pusat. Namun, dengan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang lebih banyak dikelola oleh kementerian, Halim melihat adanya ketidaksesuaian antara semangat desentralisasi dan praktik yang diterapkan. Pembentukan balai ini dapat memperburuk masalah koordinasi antara pusat dan daerah, yang pada gilirannya menghambat efektivitas pembangunan infrastruktur.

Dalam kesimpulannya, Halim menyarankan agar pemerintah pusat lebih memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola proyek-proyek pembangunan, serta meningkatkan kapasitas birokrasi daerah agar dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan mengelola pembangunan.

Kebijakan yang lebih kolaboratif antara pusat dan daerah perlu diterapkan untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

---

<sup>28</sup> Halim, S. (2021). *Desentralisasi dan Implikasi Birokrasi dalam Pembangunan Infrastruktur*. Surabaya: Airlangga University Press.

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Kewenangan Daerah. Baharuddin, melakukan evaluasi mendalam mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan dampaknya terhadap kewenangan daerah. Penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang sangat terpusat, seperti pembentukan balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, telah mengurangi ruang gerak pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah. Hal ini mengarah pada ketergantungan daerah pada kebijakan pusat, yang membatasi kemampuan daerah dalam mengelola potensi mereka sendiri.<sup>29</sup>

Penelitian ini juga menyoroti dampak negatif dari kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan. Baharuddin mengkritik bahwa pembentukan balai-balai ini malah memperburuk ketimpangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa meskipun tujuan pusat adalah untuk mempercepat pembangunan, kebijakan ini justru dapat memperburuk ketergantungan dan mengurangi efektivitas kebijakan desentralisasi.

Baharuddin menyarankan agar kebijakan pembangunan infrastruktur di masa depan melibatkan lebih banyak partisipasi dari pemerintah daerah. Ia mengusulkan bahwa untuk mencapai tujuan desentralisasi yang efektif, pemerintah pusat harus lebih mendengarkan aspirasi daerah dan memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk merancang dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Baharuddin, T. (2022). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Kewenangan Daerah*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.

kebutuhan lokal. Ini akan meningkatkan efektivitas pembangunan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Otonomi Daerah dan Manajemen Pembangunan Infrastruktur. Setiawan, mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan infrastruktur dalam kerangka otonomi daerah. Dalam penelitiannya, Setiawan menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan, kenyataannya banyak daerah yang belum sepenuhnya mampu untuk mengelola proyek infrastruktur dengan efisien. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan-kebijakan dari pusat, seperti pembentukan balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang cenderung memperkecil peran dan kewenangan daerah dalam hal pengelolaan infrastruktur.<sup>30</sup>

Setiawan juga menjelaskan bahwa meskipun pemerintah pusat memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, kebijakan ini sering kali berpotensi merugikan pemerintah daerah yang seharusnya memiliki hak untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal.

Keberadaan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpusat malah memperburuk ketimpangan dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan, karena daerah harus bergantung pada pusat dalam hal perencanaan dan pendanaan. Hal ini mengurangi fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan secara cepat dan tepat.

---

<sup>30</sup> Setiawan (2020): Otonomi Daerah dan Manajemen Pembangunan Infrastruktur. Setiawan (2020) mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan infrastruktur dalam kerangka otonomi daerah.

Sebagai solusi, Setiawan mengusulkan agar desentralisasi dalam hal pembangunan infrastruktur harus lebih diperkuat, dengan memberikan pemerintah daerah lebih banyak kewenangan untuk merencanakan dan mengelola proyek-proyek mereka sendiri. Setiawan menekankan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah penting untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan, yang tidak hanya terfokus pada efisiensi tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Sulawesi Tengah. Mariani, Melakukan penelitian yang memfokuskan pada keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, dengan studi kasus di Sulawesi Tengah. Penelitiannya mengungkapkan bahwa meskipun Provinsi Sulawesi Tengah memiliki banyak potensi untuk mengembangkan infrastruktur, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan sering kali terhambat oleh kebijakan pusat, terutama melalui pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpusat. Mariani mencatat bahwa pemerintah daerah sering kali terpaksa mengandalkan dana dan kebijakan dari pusat, yang membatasi mereka untuk merancang proyek infrastruktur yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal.<sup>31</sup>

Menurut Mariani, pembentukan balai-balai ini sebenarnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang belum berkembang, tetapi kebijakan tersebut mengabaikan potensi daerah dalam

---

<sup>31</sup> Mariani, P. (2021). Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Sulawesi Tengah. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.

merencanakan dan mengelola pembangunan. Dalam konteks Sulawesi Tengah, daerah tersebut menghadapi tantangan unik terkait infrastruktur yang sangat bergantung pada konteks lokal. Namun, kebijakan pusat justru membatasi kapasitas pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Mariani menyarankan agar kebijakan ini perlu dievaluasi dan disesuaikan agar tidak mengurangi kewenangan daerah dalam hal perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Penelitiannya merekomendasikan agar pusat memberikan lebih banyak ruang bagi daerah untuk bertindak mandiri dalam merancang proyek- proyek yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Kolaborasi yang lebih baik antara pusat dan daerah juga sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan efektif.

Reformasi Administrasi dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah. Taufik, mengkaji pentingnya reformasi administrasi publik dalam pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitiannya mencatat bahwa meskipun desentralisasi bertujuan untuk memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, seringkali terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Salah satu contohnya adalah pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mengalihkan banyak fungsi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Taufik menganggap hal ini sebagai hambatan terhadap tercapainya efisiensi dalam pengelolaan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Taufik, A. (2022). Reformasi Administrasi dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah. Jakarta: Penerbit LIPI.

Taufik juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat bertujuan untuk mempercepat pembangunan, namun kebijakan tersebut sering kali tidak mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan lokal. Dengan adanya balai-balai ini, banyak kebijakan yang tidak dapat disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, karena pusat tetap memiliki kontrol penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Hal ini menyebabkan daerah kesulitan dalam merancang proyek pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sebagai solusi, Taufik menyarankan agar reformasi administrasi yang lebih luas dilakukan, yang tidak hanya memberikan kewenangan administratif kepada pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Taufik juga mengusulkan agar kebijakan pusat dalam hal pembangunan infrastruktur lebih terbuka untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga dapat tercipta sistem pembangunan yang lebih efisien, relevan, dan berkelanjutan.

Pembentukan Balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan Dampaknya terhadap Kewenangan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur. Hidayah, meneliti dampak pembentukan balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat terhadap kewenangan daerah dalam pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini mengkritisi bagaimana pembentukan balai-balai ini memperlemah peran pemerintah daerah dalam merancang dan mengelola proyek-proyek pembangunan infrastruktur, terutama di daerah yang memiliki kekurangan sumber daya manusia dan anggaran. Hidayah berpendapat bahwa meskipun tujuan

dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembangunan, dampaknya justru mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.<sup>33</sup>

Hidayah juga mengamati bahwa pembentukan balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di tingkat provinsi cenderung mengurangi fleksibilitas daerah dalam merespons masalah-masalah pembangunan secara efektif. Kebijakan ini menyebabkan daerah semakin bergantung pada keputusan yang diambil oleh pusat, yang kurang mencerminkan kondisi dan prioritas pembangunan daerah tersebut. Salah satu masalah utama yang dihadapi daerah adalah ketergantungan pada pusat dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan yang tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan lokal.

Dalam kesimpulannya, Hidayah menyarankan agar kebijakan pusat dalam pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan infrastruktur. Penelitiannya merekomendasikan agar pusat memberikan dukungan lebih pada pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pengelolaan proyek-proyek infrastruktur, serta meningkatkan kapasitas birokrasi daerah untuk mengelola proyek pembangunan dengan lebih baik.

Penelitian yang peneliti lakukan berfokus secara spesifik pada kebijakan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah, dan mengkaji dampaknya terhadap otonomi daerah.

---

<sup>33</sup> Hidayah, Z. (2021). *Pembentukan Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dan Dampaknya terhadap Kewenangan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur*. Medan: USU Press.

Penelitian ini menganalisis perspektif hukum, bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan apakah kebijakan ini mengurangi kewenangan daerah dalam pembangunan infrastruktur.

Peneliti lebih berfokus pada analisis hukum mengenai kesesuaian kebijakan pembentukan balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan prinsip otonomi daerah. Penelitian ini akan menilai sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta apakah pembentukan balai-balai ini mengurangi kewenangan daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur.

Peneliti juga lebih menekankan pada provinsi tertentu, yaitu Sulawesi Tengah, dan memfokuskan pada konteks pasca-bencana. Penelitian ini akan menggali apakah kebijakan pembentukan balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemulihan daerah pasca-bencana, yang menjadi isu krusial di Sulawesi Tengah setelah bencana alam yang terjadi pada tahun 2018.

Peneliti akan secara khusus menganalisis dampak kebijakan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat terhadap otonomi daerah, khususnya dalam konteks pengurangan kewenangan daerah. Penelitian ini akan mengkaji apakah kebijakan tersebut memperkuat atau melemahkan peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Peneliti bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih adil dan berbasis pada kebutuhan lokal. Penelitian ini

mengusulkan agar kebijakan pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat lebih melibatkan pemerintah daerah dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Kontribusi penelitian peneliti adalah penyelarasan kebijakan pusat dan daerah: Menyediakan analisis mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pusat dan kewenangan daerah, serta menawarkan solusi kebijakan untuk memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur di tingkat daerah. Dan rekomendasi untuk kebijakan otonomi daerah: Memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat otonomi daerah dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur, dengan lebih memperhatikan kebutuhan lokal dan memperbanyak peran pemerintah daerah dalam kebijakan pusat. Dengan analisis ini, peneliti tidak hanya menambah wawasan teori tentang hubungan pusat-daerah, tetapi juga memberikan solusi yang lebih aplikatif untuk memperbaiki kebijakan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di daerah.

## **2.2 Kajian Pustaka**

### **2.2.1 Konsep Teori Negara Kesatuan dan Pembagian Kekuasaan**

#### **2.2.1.1 Definisi Negara Kesatuan**

Negara Kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki struktur pemerintahan yang terpusat, di mana seluruh kewenangan politik dan administratif berada di tangan pemerintah pusat. Meskipun terdapat pembagian administratif wilayah, seperti provinsi dan kabupaten/kota, kewenangan utama tetap berada pada pemerintah pusat, yang mengatur dan mengelola seluruh aspek kehidupan negara. Menurut Martoredjo. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, serta merupakan negara kepulauan

terbesar di dunia, dengan sistem pemerintahan yang bersifat republik dan demokrasi.<sup>34</sup>

Pada prinsipnya, negara kesatuan menekankan adanya satu sistem pemerintahan yang mengatur seluruh wilayah negara tanpa pemisahan kekuasaan yang signifikan antara pusat dan daerah. Meskipun terdapat pembagian administratif yang memisahkan wilayah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, pengelolaan negara tetap terpusat pada pemerintah pusat. Dalam praktiknya, negara kesatuan memberikan kewenangan terbatas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah negara, yang pada akhirnya berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal.

Namun demikian, meskipun terdapat prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kekuasaan tetap berada pada pusat. Pemerintah pusat tetap memegang otoritas lebih besar dalam pengambilan kebijakan strategis yang mencakup kepentingan nasional.

Dalam konteks Indonesia, sistem negara kesatuan ini diterapkan untuk menjaga kesatuan dalam keragaman, mengingat Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau serta memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama. Konsep negara kesatuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun terdapat perbedaan di tingkat daerah, seluruh wilayah tetap berada dalam satu kesatuan yang terorganisir dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara

---

<sup>34</sup> 195Martoredjo, A. (2023). *Filosofi Negara Kesatuan dan Pembagian Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Utama.

menyeluruh dan memastikan integrasi yang solid antar daerah.

Sebagai dasar dari sistem pemerintahan, negara kesatuan mengharuskan adanya koordinasi yang erat antara pusat dan daerah, meskipun pada kenyataannya, kewenangan yang diberikan kepada daerah sering kali terbatas dan masih didominasi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pembentukan balai-balai kementerian di daerah, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi salah satu contoh kebijakan yang menegaskan pentingnya peran sentral pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang lebih luas, yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.

#### **2.2.1.2 Ciri-ciri Negara Kesatuan**

Negara kesatuan merupakan bentuk negara di mana seluruh kekuasaan politik dan administratif terpusat di tangan pemerintah pusat, dengan pembagian kewenangan terbatas yang diberikan kepada pemerintah daerah. Ciri utama dari negara kesatuan ini adalah adanya sentralisasi kekuasaan, yang menjadikan pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan utama dalam menjalankan pemerintahan negara. Subari, menjelaskan bahwa salah satu karakteristik utama negara kesatuan adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dalam kerangka ini, meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan lokal, seperti pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan daerah, kebijakan strategis yang menyangkut

kepentingan nasional tetap berada dalam kendali pusat.

Pemerintah pusat dalam sistem negara kesatuan memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang bersifat nasional dan menyeluruh, yang mencakup berbagai sektor mulai dari hukum, ekonomi, hingga pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meskipun daerah memiliki otonomi terbatas dalam mengatur urusan lokal. Dengan demikian, pengelolaan negara kesatuan menekankan pentingnya adanya koordinasi yang erat antara pusat dan daerah, untuk menjaga keseragaman kebijakan dan memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah negara

Selain itu, dalam negara kesatuan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dilakukan secara terpusat oleh lembaga-lembaga yang ada di tingkat pusat. Meskipun pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengatur urusan tertentu, mereka tetap diawasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan di daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Martoredjo menekankan bahwa pengawasan ini merupakan upaya untuk menjaga kesatuan dan stabilitas negara, mengingat Indonesia memiliki keragaman sosial, budaya, dan sumber daya di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi dengan hati-hati agar kepentingan nasional dan lokal dapat berjalan seiring tanpa menimbulkan ketimpangan yang merugikan.

Keberhasilan sistem negara kesatuan sangat bergantung pada efektivitas pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah. Negara kesatuan bertujuan untuk meminimalkan

ketegangan antara pusat dan daerah, yang sering kali timbul akibat perbedaan kepentingan dan pandangan. Dalam hal ini, penguatan hubungan pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa tidak ada daerah yang merasa terpinggirkan atau diperlakukan tidak adil. Sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan strategis berfungsi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk mencegah terjadinya keputusan yang dapat merugikan integritas negara secara keseluruhan

### **2.2.1.3 Keuntungan Negara Kesatuan**

Salah satu keuntungan utama dari sistem negara kesatuan adalah terciptanya keseragaman dalam kebijakan dan peraturan yang diterapkan di seluruh wilayah negara. Hal ini mempermudah koordinasi dan implementasi kebijakan nasional, sekaligus menjaga konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Subari, negara kesatuan dapat memperkuat persatuan bangsa dengan menghilangkan potensi konflik etnis dan regional yang dapat muncul di dalam masyarakat yang beragam. Keseragaman kebijakan yang diterapkan di seluruh wilayah negara membantu mencegah perbedaan yang mungkin muncul antara satu daerah dengan daerah lainnya, yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa menjadikan keseragaman kebijakan sangat penting. Dengan adanya kebijakan yang seragam, setiap warga negara dapat diperlakukan secara setara, tanpa memandang latar belakang wilayah atau daerah tempat mereka berada. Hal ini, seperti yang ditekankan oleh Subari, membantu menghindari perasaan ketidakadilan yang mungkin timbul akibat perbedaan perlakuan antara daerah yang

lebih maju dengan daerah yang kurang berkembang. Kebijakan yang seragam menjamin bahwa semua wilayah mendapatkan perhatian yang setara dari pemerintah pusat, meskipun dalam praktiknya, ada kondisi daerah yang berbeda-beda.

Selain itu, keuntungan lain dari sistem negara kesatuan adalah dalam hal koordinasi antar lembaga negara. Dengan struktur pemerintahan yang terpusat, komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga di tingkat pusat dan daerah menjadi lebih mudah dan efisien. Pemerintah pusat dapat memberikan arahan yang jelas kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan yang perlu dilaksanakan, yang memastikan bahwa implementasi kebijakan nasional dapat berjalan lebih terorganisir dan harmonis. Misalnya, dalam menghadapi bencana alam, pemerintah pusat dapat memberikan instruksi yang jelas terkait bantuan yang diperlukan, sementara pemerintah daerah dapat langsung menindaklanjuti instruksi tersebut tanpa adanya perbedaan penafsiran yang signifikan.

Penerapan kebijakan nasional yang seragam juga memberikan jaminan stabilitas ekonomi dan sosial di seluruh wilayah negara. Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat dapat dengan cepat mengambil tindakan apabila terjadi masalah besar, seperti krisis ekonomi atau gangguan keamanan. Kebijakan yang cepat dan terfokus ini memungkinkan negara untuk merespons tantangan global dengan lebih efisien, tanpa perlu menunggu persetujuan atau koordinasi dari pemerintah daerah. Misalnya, kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah pusat dapat langsung diterapkan di seluruh wilayah negara, memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Namun, meskipun negara kesatuan memiliki banyak keuntungan dalam menciptakan keseragaman kebijakan, Subari juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan lokal yang mendesak. Meskipun keseragaman kebijakan merupakan keunggulan utama dari sistem negara kesatuan, fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan di daerah harus tetap dijaga. Hal ini penting agar kebijakan nasional tidak menjadi beban bagi daerah yang memiliki kondisi lokal yang unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dengan memberikan fleksibilitas tersebut, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya relevan untuk tingkat nasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah yang berbeda-beda.

#### **2.2.1.4 Kelemahan Negara Kesatuan**

Salah satu kelemahan utama dari sistem negara kesatuan adalah potensi terjadinya sentralisasi yang berlebihan, yang dapat mengabaikan kebutuhan dan aspirasi daerah. Sentralisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan pemerintah pusat, yang sering kali mengesampingkan kepentingan lokal. Subari mengemukakan bahwa sentralisasi yang terlalu kuat dapat memperburuk situasi, karena pemerintah pusat menjadi terlalu dominan dan tidak responsif terhadap dinamika yang ada di daerah.

Sentralisasi yang berlebihan dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih lambat dan kurang responsif terhadap permasalahan daerah yang sangat beragam. Meskipun tugas utama pemerintah pusat adalah menjaga stabilitas nasional, kebijakan yang sepenuhnya dikendalikan di tingkat pusat sering kali mempersulit pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang unik. Menjelaskan bahwa pemerintah daerah, yang lebih memahami

permasalahan dan kebutuhan lokal, sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi yang kompleks dan ketergantungan pada instruksi pusat. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam merespons isu-isu penting di tingkat lokal, seperti penanggulangan bencana alam, masalah kesehatan, atau krisis ekonomi.

Lebih jauh lagi, sentralisasi yang terlalu dominan dapat menyebabkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Martoredjo, ketika pemerintah pusat terlalu menekan otonomi daerah, hal ini dapat memicu ketidakpuasan di tingkat daerah, yang dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan konflik. Ketidakpuasan ini bisa berujung pada tuntutan untuk memperluas otonomi daerah, atau bahkan pada gerakan yang menginginkan perubahan struktural dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Misalnya, daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah atau karakteristik budaya yang khas mungkin merasa bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak cukup relevan atau adil untuk kebutuhan mereka.

Kelemahan lainnya dari sentralisasi yang berlebihan adalah adanya ketergantungan besar pada pusat, yang dapat memperburuk sistem pemerintahan secara keseluruhan. Haris menekankan bahwa ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat menyebabkan daerah-daerah kekurangan kewenangan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Dalam situasi darurat, seperti bencana alam, daerah mungkin membutuhkan respons yang cepat, namun apabila keputusan harus terlebih dahulu melalui pemerintah pusat, ini dapat memperlambat proses penyelamatan dan memperburuk keadaan.

Sistem pemerintahan yang sangat terpusat juga sering kali memicu ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Dewi

berpendapat bahwa daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya atau yang terletak di wilayah terpencil sering kali kurang mendapat perhatian dalam kebijakan pusat. Meskipun pemerintah pusat berusaha untuk mengatasi ketimpangan ini, kebijakan yang diterapkan sering kali tidak dapat sepenuhnya merespons kebutuhan dan potensi lokal yang berbeda-beda. Akibatnya, ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal semakin melebar.<sup>35</sup>

Akhirnya, kelemahan utama dari sentralisasi yang berlebihan adalah potensi terjadinya praktik korupsi yang lebih tinggi di tingkat pusat. Wibowo menjelaskan bahwa dengan terkonsentrasinya kekuasaan di tangan pemerintah pusat, muncul peluang bagi pejabat pusat untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Ketika kekuasaan tidak terbagi secara merata antara pusat dan daerah, serta pengawasan yang tidak optimal, hal ini dapat membuka celah bagi praktik-praktik penyalahgunaan yang merugikan masyarakat daerah.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah, agar konsentrasi kekuasaan tidak menciptakan peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

#### **2.2.1.5 Perbandingan dengan Negara Federal**

Sistem negara federal memberikan otonomi yang lebih besar kepada negara bagian atau provinsi dibandingkan dengan sistem negara kesatuan. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman merupakan contoh negara yang mengadopsi sistem federal, di mana negara bagian atau provinsi memiliki kewenangan untuk

---

<sup>35</sup> Dewi (2023) menjelaskan bahwa Trias Politica bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga atau individu, serta untuk menjaga agar tidak ada satu cabang kekuasaan yang dapat mendominasi yang lainnya. Dalam konteks Indonesia, prinsip pembagian kekuasaan ini tercermin dalam struktur pemerintahan yang terdiri dari tiga cabang utama: legislatif yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), eksekutif yang diwakili oleh Presiden, dan yudikatif yang diwakili oleh Mahkamah Agung.

membuat undang-undang yang berlaku secara lokal, yang dapat berbeda dengan kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Martoredjo menjelaskan bahwa dalam sistem negara kesatuan, hanya terdapat satu konstitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, sedangkan dalam sistem federal, setiap negara bagian memiliki konstitusi sendiri yang mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

Dalam sistem federal, negara bagian memiliki kebebasan yang lebih luas untuk mengelola urusan pemerintahan mereka, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kebijakan perpajakan. Haris mengemukakan bahwa otonomi yang lebih besar dalam sistem federal memungkinkan kebijakan yang lebih disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Kebijakan yang bersifat lebih spesifik dan fleksibel ini memberi ruang bagi daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing. Dengan kata lain, sistem federal memberikan kebebasan kepada negara bagian untuk merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat lokal, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah pusat.

Namun demikian, meskipun negara federal memberikan otonomi yang lebih besar kepada negara bagian, sistem ini juga menghadapi tantangan terkait ketidakseragaman kebijakan antar negara bagian. Subari menyatakan bahwa perbedaan kebijakan antara negara bagian dalam sistem federal dapat menimbulkan ketegangan, baik di dalam negara itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan negara-negara bagian lainnya. Misalnya, perbedaan kebijakan perpajakan atau regulasi lingkungan yang diterapkan di masing-masing negara bagian dapat menciptakan ketidakadilan atau ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan

peluang. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan antara negara bagian yang lebih maju dan yang kurang berkembang. Dalam konteks ini, kebijakan yang berbeda antar negara bagian bisa memperburuk ketimpangan dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi di tingkat nasional.

Sebaliknya, dalam negara kesatuan, kebijakan dan peraturan yang diterapkan cenderung lebih seragam di seluruh wilayah negara. Keuntungan utama dari negara kesatuan adalah keseragaman kebijakan yang mempermudah koordinasi dan implementasi program-program nasional secara lebih efisien. Martoredjo menjelaskan bahwa dalam negara kesatuan, pemerintah pusat dapat lebih mudah merancang dan melaksanakan kebijakan nasional yang konsisten di seluruh wilayah, tanpa perlu memperhitungkan perbedaan kebijakan antara daerah atau provinsi. Hal ini memungkinkan negara kesatuan untuk mengelola masalah nasional yang bersifat umum, seperti keamanan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur besar, dengan lebih efisien dan tanpa adanya kebijakan yang tumpang tindih atau bertentangan antar daerah.

Namun, meskipun negara kesatuan lebih efisien dalam mengelola kebijakan nasional secara seragam, tantangan yang mungkin muncul adalah terbatasnya ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal yang spesifik. Oleh karena itu, meskipun negara kesatuan dapat lebih efektif dalam hal koordinasi dan implementasi kebijakan, penting untuk menjaga keseimbangan antara sentralisasi kewenangan dan pemberian otonomi daerah yang memadai. Ini agar daerah dapat tetap memiliki kontrol yang cukup dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kondisi lokal masing-masing.

## **2.2.2 Konsep Teori Pembagian Kekuasaan**

### **2.2.2.1 Teori Pembagian Kekuasaan**

Pembagian kekuasaan dalam negara pertama kali dipropagandakan oleh John Locke pada abad ke-17, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan federatif. Locke mengemukakan bahwa meskipun ketiga cabang tersebut memiliki fungsi yang berbeda, mereka tetap saling berhubungan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan menjaga kebebasan individu, cabang legislatif bertugas untuk merancang dan membuat undang-undang, eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat, dan federatif bertanggung jawab dalam mengelola hubungan luar negeri serta pertahanan negara. Pada abad ke-18, Montesquieu mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan menambahkan cabang yudikatif, yang menciptakan konsep yang dikenal dengan nama *Trias Politica*.

Dalam bukunya *The Spirit of the Laws*, Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan ketiga cabang kekuasaan ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan terjadinya tirani. Montesquieu berargumen bahwa tanpa pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, negara dapat terjerumus pada pemerintahan yang otoriter, di mana satu cabang kekuasaan dapat mengendalikan seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat. Pemisahan kekuasaan yang diusung oleh Montesquieu ini kemudian menjadi dasar penting dalam pembentukan sistem pemerintahan modern di banyak negara, termasuk Indonesia.

Dewi menjelaskan bahwa Trias Politica bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga atau individu, serta untuk

menjaga agar tidak ada satu cabang kekuasaan yang dapat mendominasi yang lainnya. Dalam konteks Indonesia, prinsip pembagian kekuasaan ini tercermin dalam struktur pemerintahan yang terdiri dari tiga cabang utama: legislatif yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), eksekutif yang diwakili oleh Presiden, dan yudikatif yang diwakili oleh Mahkamah Agung.

#### 1. Legislatif: Peran dalam Pembentukan Undang-Undang

Cabang legislatif memegang peranan utama dalam pembuatan undang-undang. Di Indonesia, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, yang memiliki kewenangan untuk merancang, mengesahkan, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Sebagai wakil rakyat, DPR berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat dan menghasilkan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara. Subari menekankan bahwa peran legislatif sangat penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah, tetapi juga kepentingan rakyat.

#### 2. Eksekutif: Implementasi Kebijakan dan Tugas Eksekutif

Cabang eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif. Di Indonesia, eksekutif diwakili oleh Presiden, yang juga berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional, mengatur administrasi negara, serta melaksanakan tugas eksekutif lainnya yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Martoredjo menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas, namun tetap berada dalam pengawasan dan pembatasan oleh legislatif dan

yudikatif.

### 3. Yudikatif: Pengawasan dan Penegakan Hukum

Cabang yudikatif berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan hukum. Di Indonesia, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya memainkan peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan diterapkan oleh eksekutif tetap sesuai dengan konstitusi dan prinsip dasar negara. Haris menekankan bahwa peran yudikatif sangat penting dalam menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh kedua cabang kekuasaan lainnya. Sebagai lembaga pengawas independen, yudikatif berfungsi untuk menguji kebijakan dan tindakan pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku.

### 4. Interaksi Antarcabang Kekuasaan dalam Praktek

Meskipun pemisahan kekuasaan adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan demokratis, penerapannya tidak selalu sederhana. Subari mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, ketiga cabang kekuasaan tersebut sering kali berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pemerintah eksekutif sering kali harus bekerja sama dengan legislatif dalam merumuskan undang-undang baru, sementara legislatif juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat. Sistem checks and balances yang diusung oleh Trias Politica memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan yang dapat mendominasi dan mengontrol seluruh aspek pemerintahan. Dewi menjelaskan bahwa untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan, masing-masing cabang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membatasi

kekuasaan cabang lainnya. Misalnya, meskipun Presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam bidang eksekutif, kebijakan yang diambilnya harus melalui persetujuan DPR dan dapat diawasi oleh Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

#### 5. Tantangan Penerapan Trias Politica dalam Praktek

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Trias Politica adalah menghindari tumpang tindih kewenangan antara cabang-cabang kekuasaan. Martoredjo berpendapat bahwa meskipun teori Trias Politica bertujuan untuk memisahkan kekuasaan, dalam praktiknya sering terjadi interaksi yang kompleks antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketegangan antara lembaga- lembaga negara ini terkadang menciptakan hambatan dalam proses pengambilan keputusan yang efisien dan pemerintahan yang efektif. Meskipun demikian, Trias Politica tetap merupakan landasan yang sangat penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Wibowo menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu, serta untuk melindungi hak-hak individu dari potensi otoritarianisme. Dengan memastikan adanya pengawasan antar cabang, sistem ini membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan umum.

#### 6. Pentingnya Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Demokratis.

Secara keseluruhan, Trias Politica berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan demokratis modern. Subari menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, prinsip pemisahan kekuasaan yang jelas dan seimbang tetap menjadi bagian integral dari setiap sistem pemerintahan yang

mengedepankan keadilan dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan dalam Trias Politica harus terus dijaga dan diterapkan dengan hati-hati agar dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan yang ada.

#### **2.2.2.2 Kekuasaan Legislatif**

Kekuasaan legislatif memegang peran sentral dalam pembuatan undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara. Di Indonesia, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari dua komponen utama, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Haris menyatakan bahwa kekuasaan legislatif berfungsi untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh negara mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk merancang, mengesahkan, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang, legislatif berfungsi sebagai representasi dari rakyat. Haris menekankan bahwa DPR memiliki peran utama dalam menampung aspirasi rakyat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, DPR berfungsi sebagai saluran utama bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan negara, memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah tetapi juga mencerminkan suara rakyat.

##### **1. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Kekuasaan Legislatif**

Sebagai bagian integral dari MPR, DPR memegang peranan penting dalam

pembuatan undang-undang. Selain fungsi utama dalam legislatif, DPR juga memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam menjalankan tugas ini, DPR melaksanakan berbagai fungsi, termasuk pembahasan anggaran, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta penyusunan legislasi yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Subari menjelaskan bahwa melalui fungsi pengawasan ini, DPR berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif sejalan dengan kepentingan rakyat dan tetap berada dalam koridor konstitusi. DPR berfungsi tidak hanya sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Fungsi pengawasan ini termasuk mengadakan rapat dengan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada serta memanggil menteri terkait untuk memberikan klarifikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, DPR turut menjaga agar kebijakan eksekutif tidak melenceng dari tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

## 2. Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Kekuasaan Legislatif

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga memiliki peran dalam kekuasaan legislatif, meskipun dengan kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan dengan DPR. Menurut Martoredjo, DPD memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan yang berhubungan dengan daerah, terutama dalam konteks otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun DPD tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, mereka dapat mengusulkan rancangan undang-undang dan memberikan masukan kepada DPR mengenai isu-isu yang berkaitan

dengan daerah. Dengan cara ini, DPD memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat juga mencakup kepentingan daerah secara adil dan merata.

### 3. Fungsi Legislatif dalam Sistem Demokratis

Fungsi legislatif yang dijalankan oleh DPR dan DPD melalui sistem demokratis sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Haris menjelaskan bahwa proses pembuatan undang-undang di Indonesia melibatkan pembahasan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintahan eksekutif. Walaupun DPR memiliki kewenangan utama dalam pembuatan undang-undang, DPD memiliki hak untuk memberikan suara dan pengaruh terhadap kebijakan yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan daerah dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Proses ini menegaskan pentingnya kerjasama antara kedua lembaga legislatif untuk menghasilkan kebijakan yang mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan nasional dan lokal.

### 4. Peran Legislatif dalam Pengawasan dan Pengelolaan Anggaran Negara

Selain fungsi utama dalam pembuatan undang-undang, kekuasaan legislatif juga berperan dalam pengawasan terhadap kebijakan eksekutif dan dalam penyusunan anggaran negara. Subari mengungkapkan bahwa setiap

tahun, DPR bersama dengan pemerintah pusat menyusun dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menjadi dasar dari kebijakan fiskal negara. APBN ini tidak hanya menentukan alokasi dana untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan umum.

Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, fungsi legislatif dalam pengawasan anggaran menjadi aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

#### 5. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislatif

Keberhasilan sistem legislatif Indonesia sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi dan pengawasan terhadap proses pembuatan undang-undang. Haris menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan sangat diperlukan untuk memperkuat fungsi lembaga legislatif. Oleh karena itu, DPR dan DPD tidak hanya bertugas untuk mewakili rakyat melalui pemilu, tetapi juga untuk memastikan bahwa suara rakyat terdengar dalam setiap tahap pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintahan.

##### **2.2.2.3 Kekuasaan Eksekutif**

Kekuasaan eksekutif merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang dibantu oleh para menteri yang diangkat olehnya. Haris menjelaskan bahwa tugas utama eksekutif adalah memastikan pelaksanaan kebijakan negara serta menjaga keamanan nasional.

Presiden Indonesia memegang dua peran utama, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden bertanggung

jawab mewakili negara di hadapan dunia internasional, serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan diplomasi. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memimpin jalannya pemerintahan sehari-hari, menetapkan kebijakan nasional, dan mengelola administrasi negara. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas, tetapi tetap harus berada dalam pengawasan lembaga legislatif dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana dijelaskan oleh Haris

1. Kewenangan presiden dalam pengambilan keputusan dan peraturan pemerintah  
salah satu kewenangan terbesar presiden dalam menjalankan pemerintahan adalah kemampuannya untuk mengeluarkan keputusan yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional. Martoredjo menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), yang bersifat mengikat dan digunakan untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif. Peraturan Pemerintah ini memungkinkan Presiden untuk menyesuaikan undang-undang dengan kebutuhan pemerintahan sehari-hari dan membuat keputusan yang lebih spesifik guna mempercepat proses administrasi pemerintahan.

## 2. Peran Menteri dalam Struktur Eksekutif

Di dalam struktur kekuasaan eksekutif, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat untuk memimpin kementerian-kementerian di berbagai sektor. Menteri-menteri ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden dalam bidang masing-masing, seperti kementerian keuangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Subari menjelaskan bahwa para menteri ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan harus bekerja

secara kolektif untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Kolaborasi antara Presiden dan para menteri sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

### 3. Pengelolaan Anggaran Negara

Dalam konteks pengelolaan anggaran negara, Presiden memegang peranan penting dalam menetapkan kebijakan fiskal dan merancang anggaran tahunan. Dewi mengungkapkan bahwa Presiden, bersama dengan kementerian terkait, bertanggung jawab untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disetujui. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden harus memastikan bahwa anggaran yang disusun digunakan secara efisien untuk program-program pembangunan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi rakyat.

### 4. Kewenangan Presiden dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Selain dalam bidang pemerintahan domestik, Presiden juga memegang kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Haris menyatakan bahwa Presiden, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Presiden memiliki kewenangan untuk mengerahkan kekuatan militer jika diperlukan untuk melindungi negara, meskipun keputusan besar seperti deklarasi perang harus melibatkan persetujuan DPR. Ini menunjukkan peran penting Presiden dalam menjaga stabilitas nasional serta melindungi integritas dan kedaulatan negara.

## 5. Kebijakan Luar Negeri dan Perjanjian Internasional

Sebagai kepala negara, Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengelola hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Martoredjo mengemukakan bahwa Presiden memiliki hak untuk mengadakan perjanjian internasional yang mencakup bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Namun, meskipun Presiden memiliki kewenangan ini, setiap perjanjian internasional yang berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan rakyat harus mendapatkan persetujuan dari DPR, sehingga terdapat pengawasan yang seimbang antara eksekutif dan legislatif.

## 6. Kewenangan Amnesti dan Grasi

Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan amnesti dan grasi, yang memberikan keringanan hukuman kepada individu yang terlibat dalam kasus tertentu. Subari menjelaskan bahwa kewenangan ini memberi Presiden kapasitas untuk memberikan keputusan yang bersifat humanis, yang dapat memperbaiki kehidupan narapidana atau mereka yang dianggap layak menerima pengampunan setelah menunjukkan perubahan perilaku. Meskipun demikian, pengambilan keputusan dalam hal ini membutuhkan pertimbangan yang matang, karena berkaitan dengan rasa keadilan di masyarakat dan dapat mempengaruhi persepsi terhadap hukum.

## 7. Pengawasan Terhadap Kekuasaan Eksekutif

Meskipun Presiden memiliki kewenangan yang luas dalam berbagai bidang, penting untuk dicatat bahwa kekuasaan eksekutif tetap berada dalam pengawasan lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan oleh Presiden sejalan

dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan rakyat. Dengan sistem checks and balances yang ada, eksekutif tidak dapat bekerja tanpa batasan, melainkan harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil.

#### **2.2.2.4 Kekuasaan Yudikatif**

Kekuasaan yudikatif memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan di negara. Di Indonesia, kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan lainnya yang berada di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Khusus. Lembaga-lembaga ini beroperasi secara independen, terpisah dari eksekutif dan legislatif, untuk menjaga integritas sistem peradilan dan mencegah intervensi dari kekuasaan lainnya. Wibowo menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif berfungsi untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, untuk memastikan keadilan yang sejati bagi setiap individu.

##### **1. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tertinggi dalam Peradilan**

Di Indonesia, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara kasasi, yaitu perkara yang diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Wibowo menjelaskan bahwa Mahkamah Agung juga memiliki fungsi untuk mengawasi dan memberikan petunjuk kepada pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya, guna menjaga konsistensi dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu peran utama Mahkamah Agung adalah untuk memastikan bahwa pengadilan-pengadilan di bawahnya mengikuti prinsip-prinsip hukum yang sama, sehingga tercipta sistem peradilan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Sebagai lembaga pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan yang ada, serta menjamin bahwa keputusan-keputusan hukum yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di negara.

## 2. Menjamin Keadilan dan Netralitas dalam Proses Peradilan

Salah satu fungsi krusial dari kekuasaan yudikatif adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Subari mengemukakan bahwa pengadilan harus berperan sebagai tempat yang netral, di mana setiap keputusan yang diambil semata-mata didasarkan pada bukti yang ada, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Prinsip ini mencerminkan keadilan yang harus dijaga oleh sistem peradilan, agar masyarakat dapat merasakan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

## 3. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Selain Mahkamah Agung, Indonesia juga memiliki Mahkamah Konstitusi (MK), yang berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang serta mengadili sengketa yang berkaitan dengan hal-hal konstitusional, seperti hasil pemilu dan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Haris mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga konstitusi negara dan memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ada tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Dalam hal ini, kekuasaan yudikatif di Indonesia tidak hanya mencakup peradilan untuk perkara-perkara individual, tetapi juga berfungsi sebagai

penjaga konstitusi dan pengawal prinsip-prinsip hukum yang lebih luas.

#### 4. Komisi Yudisial: Pengawasan terhadap Lembaga Yudikatif

Untuk memastikan independensi dan integritas lembaga yudikatif, Indonesia juga memiliki Komisi Yudisial (KY) yang berfungsi untuk mengawasi perilaku hakim serta memberikan rekomendasi terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim. Wibowo menjelaskan bahwa pengawasan oleh KY bertujuan untuk memastikan bahwa hakim yang menjabat memiliki integritas tinggi, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan ini juga penting untuk menjaga independensi hakim dalam mengambil keputusan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. KY menjadi garda terdepan dalam menjaga kredibilitas sistem peradilan di Indonesia.

#### 5. Independensi Lembaga Yudikatif

Independensi lembaga yudikatif adalah prinsip utama dalam menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Martoredjo mengungkapkan bahwa agar sistem peradilan dapat berjalan dengan baik, setiap hakim harus memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, baik dari eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk memperkuat sistem internalnya, termasuk dengan meningkatkan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Keberhasilan sistem peradilan yang independen bergantung pada integritas hakim dan keteguhan mereka dalam memegang prinsip-prinsip hukum yang adil.

#### 6. Tantangan dan Reformasi dalam Sistem Peradilan

Meskipun sistem peradilan Indonesia telah diatur sedemikian rupa,

tantangan besar yang dihadapi adalah peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif. Dewi menyatakan bahwa salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh sistem peradilan adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan, yang dipengaruhi oleh kasus- kasus suap dan korupsi yang melibatkan oknum hakim. Oleh karena itu, selain memperkuat mekanisme internal di dalam lembaga peradilan, reformasi sektor peradilan juga diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga yudikatif di Indonesia. Reformasi ini sangat penting untuk meningkatkan citra peradilan di mata publik dan untuk memastikan bahwa sistem peradilan Indonesia dapat berfungsi dengan lebih efektif dan adil..

#### **2.2.2.5 Kekuasaan Federatif**

Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk mengatur hubungan luar negeri. Di Indonesia, kekuasaan ini dijalankan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Dewi menyatakan bahwa kekuasaan federatif melibatkan hubungan dengan negara-negara lain, termasuk dalam hal perjanjian internasional dan kebijakan luar negeri.

Kekuasaan federatif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, memberikan Presiden kewenangan untuk mengatur hubungan luar negeri dan melakukan perjanjian internasional. Dewi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan federatif ini, Presiden bertindak sebagai wakil negara dalam hubungan internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Sebagai kepala negara, Presiden berhak untuk mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, namun setiap perjanjian yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan hukum dan hak rakyat harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR).

Salah satu kewenangan yang termasuk dalam kekuasaan federatif adalah kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional, yang bisa berupa perjanjian bilateral, multilateral, atau yang lebih luas lagi, perjanjian dalam kerangka organisasi internasional. Haris mengemukakan bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden, seperti perjanjian perdagangan atau perjanjian terkait hak asasi manusia, akan langsung berpengaruh pada kebijakan dalam negeri. Oleh karena itu, setiap perjanjian tersebut harus disetujui oleh DPR, yang berfungsi sebagai pengawas kebijakan luar negeri yang diambil oleh eksekutif.

Selain itu, dalam melaksanakan kekuasaan federatif, Presiden juga dapat melakukan diplomasi untuk memperkuat hubungan antar negara. Subari menjelaskan bahwa diplomasi tidak hanya melibatkan perundingan atau negosiasi untuk kesepakatan internasional, tetapi juga dalam meningkatkan citra dan kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional. Diplomasi yang dijalankan oleh Presiden bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang harmonis dengan negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan nasional

Namun, meskipun Presiden memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola hubungan luar negeri, Martoredjo mengingatkan bahwa mekanisme check and balances tetap ada, yaitu melalui persetujuan DPR. DPR memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak perjanjian internasional yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun Presiden memiliki kekuasaan yang luas dalam hubungan luar negeri, DPR tetap memainkan peran pengawasan yang sangat penting Kekuasaan federatif

juga mencakup pengaturan mengenai kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dewi menyatakan bahwa dalam hal kebijakan pertahanan, Presiden berhak mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Contoh nyata dari pelaksanaan kekuasaan federatif ini adalah partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan ASEAN, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta mendukung perdamaian dunia.

Dalam praktiknya, meskipun Presiden memiliki otoritas yang besar dalam mengelola hubungan luar negeri, kekuasaan federatif Indonesia tetap melibatkan beberapa lembaga lainnya dalam pengambilan keputusan. Haris menjelaskan bahwa peran menteri luar negeri sangat penting dalam membantu Presiden untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Menteri luar negeri berfungsi untuk merancang kebijakan luar negeri, melakukan negosiasi dengan negara lain, serta menyusun dokumen perjanjian internasional yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk disetujui dan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, kekuasaan federatif juga mengharuskan Indonesia untuk menjaga kedaulatan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. Wibowo menjelaskan bahwa dalam situasi internasional yang sering berubah, Indonesia harus memiliki kebijakan luar negeri yang fleksibel, yang bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Oleh karena itu, Presiden sebagai pengelola kebijakan luar negeri harus dapat menyeimbangkan antara menjaga hubungan internasional yang baik dan tetap mempertahankan kepentingan domestik negara.

#### **2.2.2.6 Pemisahan Kekuasaan dalam Praktek**

Pemisahan kekuasaan sering kali tidak mutlak. Terkadang terdapat interaksi antara lembaga negara, seperti DPR yang mengawasi kebijakan eksekutif, dan Mahkamah Agung yang dapat menguji peraturan terhadap konstitusi. Haris menjelaskan bahwa dalam praktiknya, terdapat mekanisme checks and balances di mana kekuasaan antar lembaga saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak selalu bersifat mutlak. Haris menjelaskan bahwa meskipun ketiga cabang kekuasaan ini memiliki fungsi yang berbeda, seringkali terjadi interaksi antara lembaga negara tersebut. Misalnya, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan eksekutif, sementara Mahkamah Agung (MA) dapat menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Hal ini menciptakan suatu mekanisme checks and balances yang sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar dan tidak terkendali.

Dewi mengemukakan bahwa checks and balances berfungsi sebagai pengawasan yang memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan dapat mengontrol dan membatasi kekuasaan cabang lainnya. Sebagai contoh, meskipun eksekutif memiliki kewenangan besar dalam mengambil kebijakan, DPR dapat mengawasi dan bahkan menolak kebijakan tersebut melalui mekanisme pengawasan dan persetujuan anggaran. Sebaliknya, meskipun legislatif memiliki kekuasaan dalam membuat undang-undang, Mahkamah Agung dapat menguji apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Ini menunjukkan bagaimana interaksi antar lembaga negara saling mengimbangi dan saling mengawasi untuk

menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.

Salah satu contoh mekanisme checks and balances yang terlihat jelas adalah dalam proses pengesahan anggaran negara. Haris menjelaskan bahwa meskipun Presiden dan pemerintah eksekutif menyusun anggaran negara, DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolaknya. Hal ini memungkinkan DPR untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah, tetapi juga kepentingan rakyat. Jika DPR menilai ada item dalam anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mereka memiliki hak untuk menolaknya atau meminta perubahan sebelum anggaran tersebut disetujui.

Selain itu, Subari mengemukakan bahwa Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif, juga berfungsi untuk mengawasi kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif dan legislatif melalui uji materi terhadap peraturan perundang-undangan. Misalnya, jika terdapat undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan menguji keabsahan peraturan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menjaga agar peraturan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif tetap sesuai dengan konstitusi negara.

Peran pengawasan oleh lembaga negara seperti DPR terhadap kebijakan eksekutif juga sangat penting dalam sistem checks and balances. Martoredjo menekankan bahwa dalam konteks Indonesia, DPR memiliki fungsi yang sangat vital untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden dan pemerintah tidak melanggar hak-hak rakyat atau tidak sejalan dengan prinsip-

prinsip dasar negara. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat dengar pendapat, interpelasi, dan hak angket, yang memungkinkan DPR untuk meminta klarifikasi dan memberikan rekomendasi kepada eksekutif terkait kebijakan tertentu.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh DPR, interaksi antara lembaga-lembaga negara juga terjadi dalam proses pemilihan pejabat negara, seperti hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dewi mengungkapkan bahwa dalam hal ini, DPR turut berperan dalam memberikan persetujuan terhadap calon-calon pejabat yang diusulkan oleh Presiden. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa calon pejabat memiliki kualifikasi yang sesuai, tetapi juga menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengangkatan pejabat negara. Dengan cara ini, proses pemilihan pejabat negara tetap berada dalam pengawasan yang seimbang antara eksekutif dan legislatif.

Namun, meskipun mekanisme checks and balances ini sangat penting, Wibowo mengingatkan bahwa terkadang terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama ketika lembaga-lembaga negara memiliki kepentingan politik yang berbeda. Misalnya, pada situasi tertentu, DPR dan eksekutif mungkin terjebak dalam persaingan politik yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga negara untuk menjaga independensinya dan fokus pada kepentingan rakyat agar checks and balances tetap berfungsi secara maksimal.

#### **2.2.2.7 Sistem Pemerintahan Indonesia**

Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi tetap ada mekanisme check and

balances. Wibowo berpendapat bahwa sistem ini memungkinkan pemerintahan lebih stabil dan efektif dalam pengambilan keputusan.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang diadopsi Indonesia, Presiden memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan, tetapi tidak bertanggung jawab langsung kepada DPR. Wibowo menyatakan bahwa sistem ini memberikan independensi yang lebih besar kepada Presiden dalam mengambil keputusan strategis, tanpa perlu tergantung pada persetujuan legislatif untuk setiap langkah kebijakan. Hal ini memungkinkan Presiden untuk bertindak cepat dan efisien dalam merespons permasalahan negara, seperti krisis ekonomi atau bencana alam, yang membutuhkan keputusan segera dan koordinasi lintas sektor

Sistem presidensial ini juga memberikan pemisahan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif, yang mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan atau campur tangan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Martoredjo menjelaskan bahwa dengan tidak adanya hubungan langsung antara Presiden dan DPR dalam hal pertanggungjawaban pemerintahan, keputusan yang diambil oleh Presiden akan lebih terfokus pada implementasi kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang negara, seperti pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi

Namun, meskipun sistem presidensial memberikan kewenangan yang besar kepada Presiden, Haris mengemukakan bahwa mekanisme check and balances tetap berfungsi untuk menjaga agar kekuasaan Presiden tidak disalahgunakan. DPR memiliki peran pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Presiden dan pemerintahannya, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam keputusan eksekutif. Pengawasan ini dilakukan melalui hak angket, interpelasi, dan rapat

dengar pendapat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

Mekanisme check and balances yang ada dalam sistem presidensial juga memungkinkan lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dewi menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi, misalnya, dapat menguji kebijakan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sementara Mahkamah Agung dapat menguji peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh eksekutif atau legislatif. Ini menjamin bahwa meskipun Presiden memiliki kewenangan yang besar, kebijakan yang diambilnya tetap berada dalam batasan konstitusional yang ditetapkan oleh negara

Sistem pemerintahan presidensial juga mendorong efisiensi dalam pembuatan keputusan karena Presiden memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan tanpa perlu menunggu persetujuan legislatif untuk setiap keputusan. Subari berpendapat bahwa hal ini sangat penting dalam situasi krisis, dimana keputusan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan. Misalnya, dalam penanganan pandemi atau bencana alam, Presiden dapat segera mengarahkan sumber daya negara dan mengeluarkan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut tanpa harus melalui proses yang lama di DPR.

Namun, salah satu tantangan dalam sistem presidensial adalah memastikan bahwa Presiden tidak memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat atau yang berpotensi merugikan negara. Wibowo menjelaskan bahwa meskipun Presiden tidak bertanggung jawab langsung kepada DPR, penting untuk memiliki lembaga-lembaga yang independen

yang dapat mengawasi dan menyeimbangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif. Oleh karena itu, pengawasan eksternal melalui lembaga negara yang independen sangat penting untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Meskipun sistem presidensial memungkinkan stabilitas dan efisiensi, Haris mengingatkan bahwa sistem ini juga mengharuskan adanya hubungan kerja yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam konteks pengawasan. DPR, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan eksekutif, tetap memiliki peran yang penting dalam menyetujui anggaran, menyusun undang-undang, dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden. Oleh karena itu, meskipun ada pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, hubungan yang saling menguntungkan tetap diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

#### **2.2.2.8 Amandemen UUD 1945**

Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan untuk memperjelas kewenangan lembaga negara dan memperkuat independensi lembaga yudikatif. Subari menyatakan bahwa amandemen ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pemerintahan dengan perkembangan zaman dan memperkuat fungsi check and balances di Indonesia.

Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan dalam rangka memperjelas dan mempertegas kewenangan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Subari menjelaskan bahwa amandemen yang dilakukan setelah reformasi 1998 bertujuan untuk merespons dinamika politik dan sosial yang berkembang, dengan memberikan ruang lebih besar bagi demokrasi dan meningkatkan

akuntabilitas dalam pemerintahan. Amandemen ini juga memodernisasi sistem pemerintahan Indonesia agar lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, dengan menyesuaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Salah satu hasil penting dari amandemen tersebut adalah penataan ulang hubungan antara lembaga negara untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga. Menyatakan bahwa salah satu aspek utama dari amandemen adalah mengurangi dominasi kekuasaan eksekutif, dengan memberikan kontrol yang lebih besar bagi legislatif dan yudikatif. Salah satunya adalah penegasan mengenai pembagian kewenangan antara Presiden dan DPR, serta perlunya pengawasan terhadap kebijakan eksekutif yang lebih ketat, termasuk dalam hal anggaran dan kebijakan luar negeri.

Amandemen juga memperkuat sistem check and balances di Indonesia. Haris mengemukakan bahwa dengan amandemen UUD 1945, lembaga legislatif memperoleh kewenangan lebih besar dalam pengawasan terhadap eksekutif, dan eksekutif pun memiliki kewenangan untuk menanggapi pengawasan tersebut. Amandemen ini memperjelas mekanisme pengawasan, baik itu melalui hak angket, interpelasi, maupun hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR. Dengan cara ini, lembaga negara saling mengawasi dan saling membatasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan

Selain itu, amandemen UUD 1945 juga memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi. Subari menyatakan bahwa MK kini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif tidak bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi

juga memiliki peran dalam memutuskan sengketa hasil pemilu, yang semakin memperkuat fungsi yudikatif dalam menjaga keadilan dan demokrasi

Amandemen terhadap UUD 1945 juga memperkuat independensi lembaga yudikatif. Wibowo menjelaskan bahwa melalui amandemen ini, Mahkamah Agung diberikan otonomi yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan tertinggi, bebas dari campur tangan eksekutif dan legislatif. Salah satu perubahan signifikan adalah penguatan sistem seleksi hakim yang lebih transparan, di mana pemilihan hakim agung dan konstitusi tidak lagi dilakukan secara politis, tetapi lebih mengutamakan kualitas dan integritas calon hakim.

Sebagai tambahan, amandemen UUD 1945 juga memberi ruang untuk peningkatan hak asasi manusia. Dewi mengungkapkan bahwa amandemen ini tidak hanya terbatas pada masalah kelembagaan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hak-hak dasar warga negara. Salah satunya adalah pengakuan atas hak-hak politik, seperti kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, serta hak atas pendidikan dan kesehatan yang lebih terjamin. Dengan demikian, amandemen ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi oleh negara

Namun, meskipun amandemen terhadap UUD 1945 memberikan banyak keuntungan dalam memperjelas kewenangan lembaga negara dan memperkuat sistem check and balances, tantangan terbesar yang dihadapi adalah implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Haris menekankan bahwa keberhasilan amandemen tidak hanya tergantung pada teks konstitusi, tetapi juga pada komitmen lembaga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan tanpa intervensi politik. Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum sudah

diperbaiki, yang terpenting adalah menjaga komitmen untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam setiap lembaga negara.

#### **2.2.2.9 Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan, terdapat prinsip desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah. Subari menjelaskan bahwa desentralisasi memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur urusan pemerintahan lokal tanpa mengurangi kewenangan pemerintah pusat.

Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan, prinsip desentralisasi tetap diterapkan untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan lokal. Subari menjelaskan bahwa desentralisasi adalah proses pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lokal tanpa mengurangi kewenangan pemerintah pusat. Dalam sistem ini, daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebijakan sosial, yang dianggap lebih efektif jika dikelola oleh pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat.

Prinsip desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi pemerintah daerah hak untuk mengatur sendiri beberapa sektor penting dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah, mengurangi ketimpangan antara daerah dan pusat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, desentralisasi menjadi sarana penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu contoh keberhasilan desentralisasi di Indonesia adalah dalam

sektor pendidikan. Dewi menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, daerah-daerah dengan mayoritas budaya tertentu dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dan budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan lebih mampu mengakomodasi keberagaman.

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga merupakan sektor yang diuntungkan dengan adanya desentralisasi. Haris menjelaskan bahwa melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola fasilitas kesehatan dan memberikan layanan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Daerah juga dapat membuat kebijakan kesehatan yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan demografis mereka, seperti program imunisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal atau layanan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat di daerah terpencil.

Penerapan desentralisasi di Indonesia juga membantu memperkuat pemerintahan lokal dan meningkatkan akuntabilitas. Wibowo mengemukakan bahwa dengan diberikan kewenangan untuk mengelola urusan lokal, pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika kebijakan diambil oleh pemimpin daerah yang lebih memahami permasalahan lokal, maka kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Hal ini juga menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi, karena masyarakat dapat langsung mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Namun, meskipun desentralisasi memberikan banyak keuntungan, tidak

dapat dipungkiri bahwa tantangan besar juga muncul dalam penerapannya. Martoredjo mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi dalam sistem desentralisasi adalah ketidakseimbangan dalam kemampuan dan kapasitas antara pemerintah daerah. Beberapa daerah, terutama yang memiliki sumber daya terbatas, kesulitan untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam kualitas pelayanan publik antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Kelemahan lain yang muncul akibat desentralisasi adalah potensi terjadinya korupsi di tingkat daerah. Dewi menyoroti bahwa meskipun desentralisasi memberikan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran daerah, ada risiko penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal, terutama di daerah dengan pengawasan yang lemah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal di tingkat daerah untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan digunakan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

Selain itu, Subari juga mengingatkan bahwa meskipun pemerintah daerah diberikan otonomi dalam mengelola urusan lokal, mereka tetap harus mengacu pada kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, desentralisasi harus sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk menjaga kesatuan dan integritas negara. Oleh karena itu, meskipun daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional yang sudah ditetapkan.

Desentralisasi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Haris menjelaskan bahwa melalui desentralisasi, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta memberikan masyarakat kesempatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung.

Keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di tingkat daerah. Wibowo mengemukakan bahwa untuk memastikan bahwa desentralisasi berjalan dengan efektif, pemerintah daerah harus memiliki aparat yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dalam mengelola urusan lokal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan daerah sangat penting untuk mendukung implementasi desentralisasi.

Di sisi lain, desentralisasi juga memungkinkan daerah untuk menggali potensi lokalnya masing-masing. Subari menjelaskan bahwa dengan otonomi yang lebih besar, daerah dapat mengembangkan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi yang ada, seperti pariwisata, pertanian, atau industri kreatif. Dengan demikian, desentralisasi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja dan peningkatan perekonomian di daerah, serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Namun, perlu dicatat bahwa desentralisasi tidak berarti bahwa pemerintah daerah dapat bertindak sepenuhnya tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Martoredjo menyatakan bahwa meskipun ada otonomi daerah, kebijakan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk

memberikan arahan strategis agar perkembangan daerah sejalan dengan pembangunan negara secara keseluruhan.

Desentralisasi yang efektif juga membutuhkan kebijakan fiskal yang baik. Dewi menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya finansial mereka, tetapi juga harus ada mekanisme yang mengatur penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penting bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa alokasi dana untuk daerah dilakukan secara adil dan merata, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Pemerintah pusat juga memiliki peran penting dalam menyediakan bantuan teknis dan keuangan untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Haris mengungkapkan bahwa untuk memastikan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik, pemerintah pusat harus memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, dan bantuan keuangan. Dengan bantuan ini, daerah dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan secara efisien.

Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung desentralisasi juga sangat penting. Wibowo menyatakan bahwa sektor swasta dan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas desentralisasi, terutama dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menciptakan sinergi yang positif, mempercepat pembangunan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, meskipun desentralisasi memberikan banyak

keuntungan, seperti mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan adil dan efektif. Subari menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi, perlu ada evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus terhadap sistem pemerintahan daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan dan koordinasi antara pusat dan daerah.

#### **2.2.2.10 Hubungan Pusat dan Daerah**

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia bersifat hierarkis, dengan pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional dan daerah melaksanakan kebijakan tersebut. Dewi menekankan bahwa hubungan ini penting untuk memastikan kesatuan negara namun dengan memperhatikan keanekaragaman daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia memang bersifat hierarkis, di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Dewi menjelaskan bahwa meskipun hubungan ini bersifat hierarkis, prinsip desentralisasi memungkinkan daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, meskipun ada pembagian kewenangan, pemerintah pusat tetap memegang peran penting dalam menjaga kesatuan negara dan menjamin bahwa kebijakan nasional diterapkan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di seluruh Indonesia.

Sebagai negara kesatuan, Indonesia mengutamakan integrasi nasional dan stabilitas pemerintahan. Haris menjelaskan bahwa hubungan hierarkis ini sangat penting untuk menjaga agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat

terimplementasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada perbedaan sosial, budaya, dan ekonomi antar daerah. Tanpa adanya koordinasi dan arahan yang jelas dari pusat, negara bisa menghadapi risiko ketidakseragaman dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik yang pada gilirannya dapat mengancam persatuan nasional.

Namun, di sisi lain, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus mampu mengakomodasi kebutuhan lokal yang beragam. Wibowo mengemukakan bahwa meskipun kebijakan nasional harus berlaku secara umum, pemerintah pusat juga perlu memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan tersebut agar lebih relevan dengan karakteristik masing-masing daerah. Misalnya, kebijakan dalam bidang pendidikan atau kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis daerah, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Prinsip ini juga berhubungan dengan pengelolaan keanekaragaman daerah. Subari menyatakan bahwa Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 300 suku bangsa, memiliki keragaman budaya, bahasa, dan tradisi yang harus dihormati dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, meskipun ada kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keanekaragaman lokal agar tidak menciptakan ketegangan antara pusat dan daerah. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengabaikan aspirasi dan identitas budaya daerah.

Di sisi lain, Martoredjo mengingatkan bahwa meskipun ada ruang untuk penyesuaian lokal, pemerintah daerah tidak dapat bertindak semena-mena dalam mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Misalnya,

daerah tidak dapat mengambil kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila atau UUD 1945, karena hal ini akan mengancam kesatuan dan identitas nasional. Pemerintah pusat harus tetap memiliki kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh daerah untuk memastikan bahwa nilai-nilai dasar negara tetap dijaga. Namun, kebijakan yang fleksibel juga dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan lokal. Dewi menekankan bahwa dengan memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal, maka daerah memiliki kesempatan untuk lebih aktif dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, daerah dengan karakteristik pertanian yang dominan dapat lebih fokus pada kebijakan yang mendukung sektor pertanian, sementara daerah yang memiliki potensi pariwisata dapat lebih mengutamakan kebijakan yang mengembangkan sektor pariwisata.

Selain itu, hubungan hierarkis antara pusat dan daerah ini juga mempengaruhi sistem perencanaan pembangunan. Haris menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional di Indonesia dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang merupakan pedoman bagi seluruh daerah dalam merancang program pembangunan. Namun, setiap daerah di Indonesia harus mengadaptasi RPJMN dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan lokal mereka, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Wibowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran mereka sendiri. Namun, alokasi anggaran daerah tetap diatur oleh pemerintah pusat melalui sistem transfer keuangan yang sudah ditetapkan. Hal ini memungkinkan daerah untuk memiliki sumber daya yang

cukup untuk melaksanakan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Namun, pengawasan yang ketat dari pusat diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efisien dan tidak disalahgunakan.

Keberhasilan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga bergantung pada komunikasi yang efektif. Subari menjelaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan hubungan ini adalah adanya koordinasi yang baik antara kedua pihak. Pemerintah daerah harus dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi di tingkat lokal kepada pemerintah pusat, sementara pemerintah pusat harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan situasi yang ada di daerah. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan yang diambil bisa kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Tidak hanya itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi. Dewi mengemukakan bahwa hubungan ini dapat menjadi lebih kompleks ketika ada perbedaan politik antara pemerintah pusat dan kepala daerah. Ketegangan politik yang terjadi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, bahkan dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga hubungan yang harmonis agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi rakyat.

Salah satu tantangan terbesar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah kesenjangan kapasitas administratif dan teknis antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Martoredjo menjelaskan bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam hal sumber daya manusia, anggaran, atau

infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan

Selain itu, Haris menambahkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat harus didukung oleh penguatan kelembagaan di tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki birokrasi yang efisien dan profesional untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah, baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem administrasi, sangat penting agar desentralisasi dapat berjalan dengan efektif.

Dalam hal ini, Subari mengingatkan bahwa meskipun otonomi daerah memberikan keleluasaan, pengawasan dari pemerintah pusat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak menyimpang dari tujuan pembangunan nasional. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan daerah agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Pentingnya pengawasan ini juga terlihat dalam proses pemilihan kepala daerah. Wibowo menjelaskan bahwa meskipun kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, mereka tetap harus menjalankan tugas dan kewenangan mereka dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait perlu memberikan arahan yang jelas mengenai kebijakan yang harus dilaksanakan di daerah, sehingga kebijakan yang diambil oleh kepala daerah tidak hanya bertujuan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Dengan demikian, meskipun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat hierarkis, prinsip desentralisasi memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Dewi menekankan bahwa dengan menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, di mana semua daerah dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing tanpa mengabaikan kesatuan dan integritas negara.

#### **2.2.2.11 Peran Masyarakat dalam Pembagian Kekuasaan**

Masyarakat memainkan peran penting dalam sistem pembagian kekuasaan, melalui partisipasi dalam pemilu, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat. Martoredjo berpendapat bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga sistem pemerintahan yang demokratis melalui partisipasi aktif mereka dalam berbagai aspek politik. Martoredjo berpendapat bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling fundamental adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif, baik itu di tingkat nasional maupun daerah. Dengan cara ini, masyarakat memiliki peran langsung dalam menentukan arah kebijakan negara, serta memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan.

Selain berpartisipasi dalam pemilu, masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Haris mengemukakan bahwa pengawasan ini sangat penting dalam rangka memastikan bahwa kebijakan

yang diambil oleh pemerintah tidak merugikan kepentingan publik. Masyarakat dapat melakukan pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti aksi unjuk rasa, penyampaian kritik melalui media, dan pelaporan terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pengawasan ini, masyarakat dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat.

Masyarakat juga dapat berperan dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dewi menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama legislatif adalah menampung aspirasi rakyat dan mengubahnya menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat sangat penting. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran, dan harapan mereka melalui berbagai saluran, seperti forum pertemuan dengan anggota DPR, pengaduan online, atau melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di tingkat lokal.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan demokratis juga tercermin dalam hak untuk berorganisasi. Subari menjelaskan bahwa masyarakat bebas untuk mendirikan organisasi atau lembaga yang dapat memperjuangkan hak-hak mereka, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik. Organisasi masyarakat sipil, LSM, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya dapat berperan sebagai alat pengawas eksternal yang menjaga agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan umum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Salah satu contoh penting dari partisipasi masyarakat adalah dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang melibatkan konsultasi publik atau

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Wibowo mengungkapkan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan langsung kepada pemerintah melalui berbagai mekanisme seperti forum konsultasi, diskusi publik, atau musyawarah daerah. Dengan adanya masukan dari masyarakat, kebijakan yang diambil dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta lebih mudah diterima oleh masyarakat itu sendiri.

Namun, meskipun partisipasi masyarakat sangat penting, Martoredjo juga mengingatkan bahwa partisipasi yang efektif memerlukan pendidikan politik yang baik. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak politik mereka, cara kerja sistem pemerintahan, dan proses pembuatan kebijakan akan lebih mampu berpartisipasi secara konstruktif. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan pendidikan politik yang memadai kepada masyarakat, agar mereka dapat berperan aktif dalam proses demokrasi dengan cara yang positif dan produktif.

Akhirnya, peran serta masyarakat dalam sistem pembagian kekuasaan juga berfungsi untuk menjaga agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Haris berpendapat bahwa tanpa pengawasan yang ketat dari masyarakat, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan lebih besar. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Partisipasi aktif masyarakat membantu menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga tidak ada lembaga atau individu yang bisa mendominasi atau menyalahgunakan wewenang mereka. Dengan cara ini, demokrasi dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan tetap berfokus pada kepentingan rakyat.

#### **2.2.2.12 Pendidikan Politik dan Kesadaran Hukum**

Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk mendukung sistem pembagian kekuasaan yang efektif. Haris menjelaskan bahwa dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

Pendidikan politik yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang proses pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang ada dalam sistem negara. Haris menjelaskan bahwa pendidikan politik bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, cara kerja lembaga negara, serta prosedur dalam pengambilan keputusan politik. Dengan pengetahuan ini, masyarakat akan lebih mampu mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan cara yang lebih konstruktif dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek penting dalam pendidikan politik adalah pemahaman mengenai hak-hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menyampaikan pendapat, serta hak untuk berorganisasi. Dewi menekankan bahwa dengan memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak ini, masyarakat tidak hanya akan menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu, tetapi juga dapat mengoptimalkan penggunaan hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Hal ini menjadikan mereka lebih berdaya dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang lebih baik.

Selain itu, pendidikan politik juga mengajarkan tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Subari menjelaskan bahwa partisipasi aktif tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat, serta keterlibatan dalam diskusi publik dan forum-forum yang membahas kebijakan negara. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga legislatif untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Kesadaran hukum juga menjadi elemen penting dalam mendukung pembagian kekuasaan yang efektif. Martoredjo mengungkapkan bahwa masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih menghargai aturan dan peraturan yang berlaku, serta memahami pentingnya penegakan hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Kesadaran ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan kepentingan umum, serta memberikan pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan pemerintah.

Pendidikan politik dan kesadaran hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Haris menekankan bahwa jika masyarakat memahami dengan baik bagaimana kekuasaan seharusnya dibagi dan dijalankan, mereka akan lebih mudah mengenali potensi penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi atau penyelewengan kebijakan. Dengan demikian, mereka akan lebih berani untuk melapor atau menuntut akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan.

Selain itu, Wibowo menyatakan bahwa pendidikan politik dan kesadaran hukum yang kuat juga dapat memperkuat sistem checks and balances antara lembaga negara. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga negara, mereka akan dapat mengawasi kinerja lembaga-lembaga tersebut dan memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja. Hal ini mengarah pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi, di mana kekuasaan selalu diawasi dan tidak ada satu pihak yang bisa mendominasi keputusan politik tanpa pertanggungjawaban.

Dengan pendidikan politik dan kesadaran hukum yang baik, masyarakat tidak hanya akan menjadi lebih aktif dalam pengawasan, tetapi juga lebih responsif terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di negara ini. Subari berpendapat bahwa pemahaman yang baik tentang dinamika pemerintahan dan hukum akan membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang harus diselesaikan dan memberi solusi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan publik. Oleh karena itu, pendidikan politik dan kesadaran hukum sangat penting dalam menjaga agar sistem pembagian kekuasaan dapat berjalan dengan adil dan efektif.

#### **2.2.2.13 Tantangan dalam Implementasi Pembagian Kekuasaan**

Tantangan dalam pembagian kekuasaan di Indonesia antara lain adalah kurangnya koordinasi antar lembaga dan tumpang tindih kewenangan. Wibowo menyatakan bahwa perbaikan dalam birokrasi dan transparansi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini.

Tantangan dalam pembagian kekuasaan di Indonesia sering kali terkait dengan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga negara yang berbeda, baik di tingkat pusat maupun daerah. Wibowo menjelaskan bahwa meskipun Indonesia

memiliki sistem yang jelas mengenai pembagian kekuasaan, sering kali terdapat masalah dalam pelaksanaan kewenangan antar lembaga yang tidak selalu bekerja sama secara efektif. Salah satu penyebab utama masalah ini adalah kurangnya saluran komunikasi yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar lembaga negara itu sendiri. Ketika lembaga-lembaga ini tidak berkoordinasi dengan baik, kebijakan yang diambil menjadi kurang efektif dan tidak efisien.

Misalnya, dalam sektor pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat mungkin memiliki program besar yang melibatkan dana yang sangat besar, tetapi jika tidak ada koordinasi yang jelas antara kementerian terkait atau antara pemerintah pusat dan daerah, proyek-proyek ini sering kali terhambat. Haris mengungkapkan bahwa setiap lembaga, baik di pusat maupun daerah, sering kali bekerja dengan prioritas yang berbeda-beda, dan tanpa koordinasi yang tepat, program-program tersebut bisa gagal dalam mencapai tujuannya. Hal ini tentu menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakseimbangan antara daerah satu dengan yang lain.

Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara juga menjadi masalah besar dalam sistem pembagian kekuasaan. Subari menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, kewenangan yang tumpang tindih antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat menyebabkan kebingungan dan konflik dalam pembuatan keputusan. Sebagai contoh, pemerintah daerah mungkin memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan lokal, tetapi jika ada kebijakan dari pemerintah pusat yang bertentangan dengan kebijakan daerah, maka akan muncul ketegangan dan sulitnya penegakan hukum di lapangan.

Tumpang tindih kewenangan juga dapat memperburuk birokrasi yang sudah kompleks. Dewi menyatakan bahwa birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali menghadapi masalah dalam hal tumpang tindih tugas dan kewenangan antar lembaga. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak efisien. Di banyak sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, banyak pihak yang terlibat tanpa ada pembagian tugas yang jelas. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya dapat diterapkan dengan cepat malah terhambat oleh proses administratif yang berbelat- larut.

Untuk mengatasi masalah koordinasi dan tumpang tindih kewenangan ini, Wibowo mengusulkan perbaikan dalam sistem birokrasi, khususnya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Proses birokrasi yang lebih transparan akan memudahkan koordinasi antar lembaga dan memastikan bahwa setiap lembaga memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan lebih jelas. Dengan adanya transparansi dalam pengambilan keputusan dan aliran informasi yang lebih jelas, koordinasi antara lembaga akan menjadi lebih efisien dan lebih fokus pada tujuan bersama.

Salah satu langkah penting yang bisa diambil adalah dengan memperbaiki sistem manajemen pemerintahan, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi. Martoredjo mengemukakan bahwa dengan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi, pengawasan dan koordinasi antara lembaga negara bisa dilakukan dengan lebih efektif. Penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dalam proses administrasi akan memungkinkan lembaga negara untuk berbagi data secara real-time, memudahkan koordinasi, dan mengurangi kesalahan atau kebingungan dalam pengambilan keputusan.

Reformasi birokrasi juga harus mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan. Haris menjelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, sangat penting untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) di lembaga-lembaga pemerintahan. Pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi pegawai negeri sipil (PNS) harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dan kemampuan untuk mengelola kebijakan yang melibatkan berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.

Tidak hanya itu, Dewi juga mengungkapkan bahwa pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga negara sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun dan menyepakati batas-batas kewenangan masing-masing lembaga dengan lebih rinci. Pembagian kewenangan yang jelas akan mencegah terjadinya tumpang tindih yang dapat menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan serta memperlambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia juga perlu diperbaiki. Subari menyatakan bahwa meskipun desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, hal ini juga menciptakan tantangan dalam hal koordinasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh daerah. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang lebih intens antara pusat dan daerah sangat diperlukan.

Selain itu, peran legislatif dalam memastikan agar kebijakan yang diambil oleh eksekutif tetap sesuai dengan tujuan negara juga sangat penting. Wibowo

menjelaskan bahwa DPR harus berfungsi dengan baik sebagai lembaga pengawas terhadap eksekutif. Proses pengawasan yang transparan dan sistematis akan membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah tetap sejalan dengan kepentingan rakyat.

Selain perbaikan dalam birokrasi, Martoredjo menekankan pentingnya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Dengan membuat undang-undang yang lebih jelas, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan celah, maka tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara dapat dikurangi. Hal ini akan mengurangi kebingungan dan memudahkan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Haris juga mengemukakan bahwa untuk mengatasi masalah ini, lembaga-lembaga negara perlu bekerja lebih secara kolaboratif dalam merumuskan kebijakan. Dengan membangun kerjasama antar lembaga, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, maka berbagai kebijakan yang dibuat akan lebih koheren dan selaras dengan tujuan nasional. Melalui forum atau badan koordinasi, lembaga negara bisa merumuskan kebijakan bersama yang meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan mempercepat implementasinya.

Tantangan dalam tumpang tindih kewenangan ini juga mempengaruhi aspek anggaran negara. Subari menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang kurang terkoordinasi antara pusat dan daerah dapat menyebabkan pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk mengatur alokasi anggaran dengan lebih hati-hati dan memastikan bahwa anggaran yang diberikan kepada daerah benar-benar digunakan

untuk kepentingan rakyat dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Akhirnya, untuk mewujudkan sistem pembagian kekuasaan yang efektif, Wibowo mengusulkan agar ada reformasi dalam cara kerja dan fungsi lembaga negara, termasuk dengan memperkuat mekanisme koordinasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Reformasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem administrasi hingga pengawasan kebijakan, untuk memastikan bahwa tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan dan setiap lembaga negara dapat bekerja dengan efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

#### **2.2.2.14 Upaya Peningkatan Sistem Pembagian Kekuasaan**

Upaya untuk meningkatkan sistem pembagian kekuasaan termasuk reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan internal dan eksternal. Subari mengemukakan bahwa pembaharuan dalam sistem pemerintahan diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Untuk mencapai sistem pembagian kekuasaan yang lebih efektif, reformasi birokrasi menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas pemerintahan. Subari menyatakan bahwa birokrasi yang efisien dan bebas dari korupsi adalah salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa setiap birokrasi yang ada di tingkat pusat dan daerah memiliki sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Salah satu aspek yang harus direformasi adalah sistem perekrutan dan promosi pegawai negeri sipil (PNS). Dewi menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi, pemerintah harus memastikan bahwa proses seleksi PNS dilakukan secara objektif dan berdasarkan pada kompetensi, bukan berdasarkan

faktor-faktor politik atau nepotisme. PNS yang profesional dan berintegritas akan lebih mampu menjalankan tugas dan kewajiban mereka dalam melaksanakan kebijakan pemerintah secara efisien dan adil.

Selain itu, sistem promosi dan evaluasi kinerja PNS juga perlu diubah untuk menilai pegawai berdasarkan prestasi dan kontribusinya terhadap pembangunan. Haris mengemukakan bahwa dengan sistem evaluasi yang jelas dan berbasis kinerja, setiap pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih baik, dan hal ini akan meningkatkan efisiensi birokrasi. Pemerintah pusat dan daerah juga harus bekerja sama untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di setiap lembaga negara terus berkembang melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan tugas mereka.

Reformasi birokrasi juga harus mencakup pengurangan peraturan yang tumpang tindih dan birokrasi yang berbelit-belit. Martoredjo menjelaskan bahwa proses administrasi yang rumit dan tidak efisien sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan yang baik. Oleh karena itu, salah satu langkah yang harus diambil adalah dengan menyederhanakan prosedur administratif agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Selanjutnya, untuk memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi, penting untuk mengintegrasikan sistem teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan. Wibowo berpendapat bahwa digitalisasi birokrasi dapat mempercepat proses administrasi dan meminimalisir kesalahan manusia dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan sistem yang terkomputerisasi, data dan informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat, yang akan mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik.

Penguatan pengawasan internal dan eksternal juga merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah tetap berada dalam jalur yang benar. Subari mengungkapkan bahwa pengawasan yang baik dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat lembaga-lembaga pengawas, baik di dalam pemerintahan (internal) maupun di luar pemerintahan (eksternal), seperti lembaga swadaya masyarakat dan media.

Pengawasan internal dapat dilakukan oleh inspektorat jenderal dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yang memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran di setiap lembaga pemerintahan. Haris menekankan bahwa agar pengawasan internal berjalan dengan efektif, perlu ada peningkatan kapasitas dan independensi lembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas.

Sementara itu, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dan media juga sangat penting. Dewi menjelaskan bahwa media massa berperan sebagai pilar demokrasi yang dapat mengungkapkan penyimpangan dalam pemerintahan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya pengawasan eksternal, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena setiap kebijakan akan mendapatkan sorotan dari publik.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan juga harus didorong. Wibowo menyatakan bahwa masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem pemerintahan akan lebih aktif dalam melakukan

kontrol sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai forum, seperti diskusi publik, audisi dengan pejabat pemerintah, atau bahkan melalui aplikasi online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kebijakan yang dianggap merugikan mereka.

Pemerintah juga harus mendukung upaya pengawasan ini dengan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan tentang kebijakan dan anggaran negara. Haris mengemukakan bahwa transparansi anggaran negara merupakan bagian dari pengawasan eksternal, karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan oleh pemerintah. Dengan transparansi yang lebih besar, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

Penting juga untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia agar reformasi birokrasi dan pengawasan bisa berjalan dengan maksimal. Subari menjelaskan bahwa hukum yang kuat dan ditegakkan dengan tegas akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga hukum, seperti Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus diberikan dukungan yang lebih besar agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara independen dan efektif.

Selain itu, perlu ada reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa lembaga yudikatif dapat mengawasi kebijakan yang diambil oleh eksekutif dan legislatif. Martoredjo mengungkapkan bahwa lembaga peradilan harus memiliki independensi yang lebih besar, tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Dengan adanya sistem peradilan yang bebas dan adil,

masyarakat akan lebih percaya pada integritas pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Untuk memastikan bahwa reformasi berjalan dengan baik, Dewi menyarankan agar ada evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan implementasi reformasi. Evaluasi ini harus melibatkan semua pihak yang terkait, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Dengan melakukan evaluasi yang teratur, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana perubahan yang telah dilakukan, serta area mana yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Dengan memperkuat pengawasan dan transparansi, serta memastikan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan sistem pembagian kekuasaan yang lebih efisien dan adil. Wibowo berpendapat bahwa dengan sistem yang bersih, efisien, dan transparan, Indonesia dapat lebih mudah menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang muncul, sekaligus menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

Sistem yang bersih dan efisien juga akan memperbaiki citra pemerintah di mata internasional. Subari menjelaskan bahwa dengan penerapan sistem pemerintahan yang baik, Indonesia akan mendapatkan lebih banyak dukungan dan kepercayaan dari negara-negara lain dalam berbagai aspek, seperti perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional. Kepercayaan internasional ini akan mendukung perekonomian dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, Martoredjo menekankan bahwa semua lembaga negara harus berkomitmen untuk melakukan reformasi secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Reformasi tidak dapat dilakukan setengah-setengah;

semua pihak, baik di pemerintah pusat maupun daerah, harus bersama-sama bekerja untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, sistem pembagian kekuasaan yang efektif dapat tercapai dan negara akan semakin maju dan berkembang.

### **2.2.3 Konsep Teori Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Prinsip ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keragaman dan keanekaragaman daerah yang ada di Indonesia, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya

Secara etimologis, otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti aturan. Otonomi daerah berarti kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tanpa intervensi dari pemerintah pusat dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Widiyanto. Dalam praktiknya, otonomi daerah dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Pemberian otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi yang diberikan tidak hanya mencakup urusan administratif, tetapi juga mencakup kebijakan pembangunan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam otonomi daerah adalah pembagian urusan pemerintahan yang jelas antara pusat dan daerah

Otonomi daerah tidak hanya sekedar memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga untuk menjamin terciptanya pemerataan pembangunan antar daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan keberagaman dalam pola pembangunan, yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki kebebasan untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat

Salah satu teori yang sering digunakan untuk menganalisis otonomi daerah adalah teori desentralisasi. Desentralisasi adalah proses pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, desentralisasi berfungsi untuk mendorong pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengelola urusan rumah tangganya, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan meningkatkan daya saing daerah.

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014, otonomi daerah diterapkan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi luas artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Otonomi nyata berarti kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab menuntut agar daerah tidak hanya melaksanakan kewenangannya dengan baik, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang dicapai kepada masyarakat.

Implementasi otonomi daerah juga tidak terlepas dari aspek pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan masyarakat. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap kebijakan nasional. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah tidak menyimpang dari tujuan nasional dan tidak merugikan kepentingan umum.

Pemberian kewenangan kepada daerah juga dibarengi dengan kewajiban untuk menjaga kesatuan dan integritas negara. Pemerintah daerah harus senantiasa mengedepankan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan yang diambil, meskipun kebijakan tersebut lebih berfokus pada masalah lokal. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak mengarah pada pemisahan atau perpecahan antara daerah dan pusat. Oleh karena itu, hubungan antara pusat dan daerah harus tetap harmonis.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya ketimpangan antar daerah dalam hal sumber daya, kemampuan pemerintah daerah, dan akses terhadap pembangunan. Daerah yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang lebih baik tentu lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik dibandingkan daerah yang kekurangan sumber daya. Untuk itu, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan kepada daerah-daerah yang kurang mampu, baik melalui transfer dana maupun pembinaan kapasitas pemerintah daerah

Di sisi lain, otonomi daerah juga membawa tantangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya kewenangan yang luas, daerah perlu memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk membiayai program-program pembangunan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat.

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Otonomi daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah, melalui mekanisme seperti musyawarah, konsultasi publik, dan pemilihan umum. Dengan adanya partisipasi masyarakat, kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Teori otonomi daerah juga melibatkan aspek desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam hal ini, transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa daerah dapat melaksanakan kewajiban dan program pembangunan dengan baik. Salah satu bentuk transfer fiskal yang diberikan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), yang bertujuan untuk menyetarakan kemampuan keuangan antar daerah.

Pengaturan tentang otonomi daerah juga mengatur hubungan antara pemerintah daerah dengan lembaga legislatif daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam hal ini, DPRD memiliki peran penting dalam

merumuskan kebijakan daerah, mengawasi jalannya pemerintahan daerah, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. DPRD juga berfungsi sebagai pengawas yang memastikan pemerintah daerah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Konsep otonomi daerah juga mencakup peran serta dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alamnya, termasuk dalam hal perizinan dan pemanfaatan hasil alam. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan bahwa hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil.

Dalam implementasi otonomi daerah, terdapat dua jenis urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sementara itu, urusan pilihan mencakup bidang-bidang lain yang tidak terkait langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, namun tetap memiliki dampak penting terhadap pembangunan daerah. Pembagian kewenangan ini mengharuskan daerah untuk lebih fokus pada pengelolaan urusan wajib yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah juga berhubungan erat dengan pemerataan pembangunan antar daerah. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri, diharapkan pembangunan dapat merata di seluruh Indonesia, tidak terkonsentrasi hanya di pusat. Otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal yang ada, baik dalam bidang ekonomi, budaya, maupun infrastruktur, sehingga dapat mengurangi kesenjangan

pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, otonomi daerah menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah koordinasi antar tingkat pemerintahan. Meskipun daerah diberikan kewenangan yang lebih besar, koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, penting bagi kedua pihak untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Salah satu aspek penting dalam teori otonomi daerah adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas yang baik, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun sistem administrasi, akan lebih mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas ini menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah haruslah berbasis pada prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan program yang dijalankan kepada masyarakat dan lembaga pengawasan. Selain itu, prinsip akuntabilitas harus dijunjung tinggi agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Di masa depan, otonomi daerah perlu terus dikaji dan dievaluasi untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan benar-benar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif. Evaluasi ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk

efektivitas pengelolaan sumber daya, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **2.3 Kerangka Teori**

Teori Keadilan Sosial dalam perspektif otonomi daerah mengarah pada pemahaman bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan pembagian sumber daya, tetapi juga memastikan setiap individu di masyarakat dapat mengakses hak-haknya secara setara, dengan memperhatikan perbedaan karakteristik daerah. Otonomi daerah, dalam kerangka negara kesatuan, memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Dalam konteks ini, teori keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah karena keduanya saling terkait dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata antara pusat dan daerah. Teori ini menyarankan bahwa pengelolaan sumber daya yang adil dan kesempatan yang setara bagi setiap daerah merupakan bagian integral dari penerapan otonomi daerah yang efektif.

Pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada efisiensi administratif, tetapi juga keadilan sosial. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Meskipun begitu, kebijakan tersebut tetap harus berlandaskan pada hukum dan regulasi yang berlaku di tingkat nasional. Melalui pemberian otonomi yang lebih besar, daerah yang memiliki kekhasan sosial dan ekonomi diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya, sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dapat meningkat dengan lebih merata. Dalam hal ini, pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum

dan perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah, dapat mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya dalam hal infrastruktur.

Desentralisasi, sebagai bagian dari teori keadilan sosial, memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami masalah lokal. Dengan cara ini, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk merancang kebijakan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat setempat. Ketika keputusan mengenai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya dibuat di tingkat daerah, maka kebijakan tersebut lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lokal. Dalam konteks ini, pembentukan balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Sulawesi Tengah dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang menguntungkan masyarakat setempat.

Teori keadilan sosial dalam otonomi daerah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penerapan otonomi daerah, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah daerah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat yang diberi ruang untuk berperan serta dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses ini akan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga lebih inklusif, karena setiap lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam menentukan arah pembangunan daerah mereka.

Selain itu, otonomi daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Dalam konteks keadilan sosial, pembentukan balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Sulawesi Tengah dapat mengatasi ketimpangan sosial dan memberikan akses setara bagi kelompok-kelompok rentan ini dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Kebijakan yang mendukung kesejahteraan kelompok rentan akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat, tetapi menciptakan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.

Pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dibentuk di Sulawesi Tengah akan berperan penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan membantu mengurangi kesenjangan antara daerah yang maju dan tertinggal. Dalam konteks keadilan sosial, pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, agar tidak ada daerah yang tertinggal atau terisolasi. Oleh karena itu, balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di daerah ini diharapkan dapat merancang dan melaksanakan proyek-proyek yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Namun, meskipun otonomi daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, pengelolaan keuangan yang adil antara pusat dan daerah

tetap menjadi tantangan besar. Sumber daya keuangan daerah yang terbatas sering kali menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, perlu ada perimbangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah dalam alokasi dana, sehingga daerah-daerah seperti Sulawesi Tengah dapat memperoleh sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Sistem perimbangan keuangan yang baik dan transparan sangat penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah.

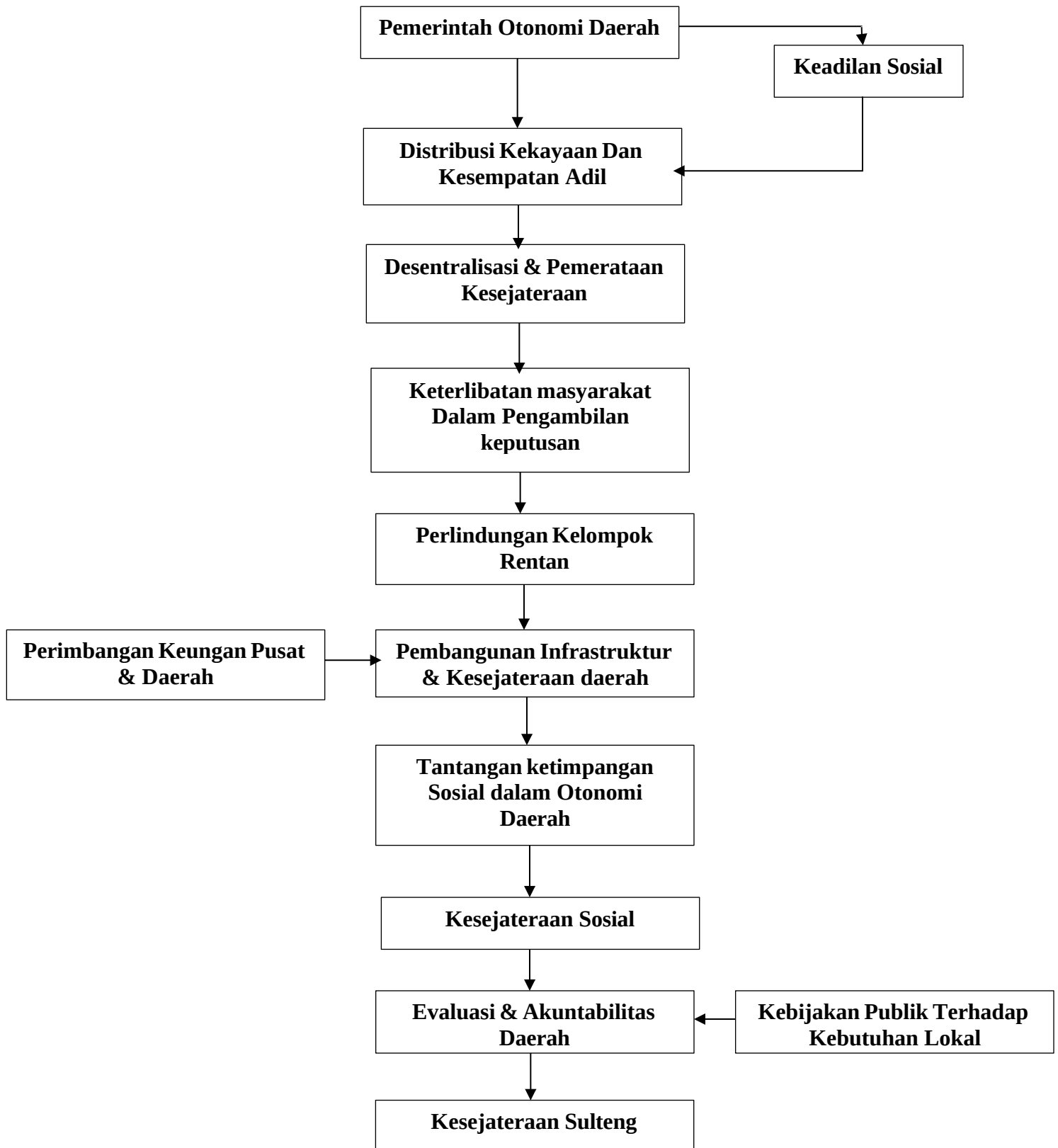
Ketimpangan sosial yang masih ada di banyak daerah, termasuk di Sulawesi Tengah, juga menjadi tantangan dalam penerapan otonomi daerah. Beberapa daerah yang lebih maju memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola pembangunan, sementara daerah-daerah lain masih bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, teori keadilan sosial mengusulkan kebijakan afirmatif yang memberi perhatian lebih kepada daerah-daerah yang tertinggal. Pemerintah pusat dapat memberikan dana alokasi khusus atau program-program pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah, untuk membantu daerah-daerah tersebut mengejar ketertinggalannya.

Kesejahteraan sosial yang lebih baik di daerah dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih efisien dan berkeadilan. Pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi kebutuhan sosial yang paling mendesak dan merumuskan kebijakan yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada keadilan sosial akan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Dalam konteks ini,

pembentukan balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Sulawesi Tengah dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut dengan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar menciptakan keadilan sosial, pemerintah daerah harus melibatkan mekanisme evaluasi yang transparan dan akuntabel. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sudah berjalan sesuai dengan tujuan, tidak disalahgunakan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Proses akuntabilitas ini penting agar pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil dari kebijakan pembangunan yang diterapkan.

Kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan lokal merupakan bagian dari penerapan teori keadilan sosial. Balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Sulawesi Tengah, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, harus mampu merespons perubahan kebutuhan masyarakat setempat. Keberhasilan kebijakan publik yang responsif tidak hanya mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga memberikan hasil yang lebih nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan balai-balai kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ini memiliki tujuan penting dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.



2.1 Gambar Kerangka Teori

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis/Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe hukum normatif-empiris (*yuridis normatif-empiris*). Pendekatan normatif menelaah norma hukum tertulis, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UUD 1945, serta regulasi sektoral Kementerian PUPR.<sup>36</sup>

Pendekatan empiris menelaah implementasi kebijakan di lapangan, melalui wawancara dengan pejabat Kementerian PUPR, Dinas PUPR daerah, akademisi, dan masyarakat terdampak.<sup>37</sup>

#### **3.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena kebijakan hukum pembentukan balai Kementerian PUPR dengan perspektif teori hukum tata negara dan teori otonomi daerah.<sup>38</sup>

#### **3.3 Dasar Pemikiran**

Dasar pemikiran penelitian ini adalah bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga harus dilihat dalam kenyataan sosial.<sup>39</sup> Karena itu, metode normatif-empiris dipandang tepat untuk menghubungkan norma hukum dengan fakta lapangan. *Ibid.*

---

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>37</sup> Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 78.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 45.

### 3.4 Defenisi Konseptual

1. Kebijakan hukum: keputusan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan atau regulasi.
2. Otonomi daerah: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan.<sup>40</sup>
3. Balai Kementerian PUPR: unit pelaksana teknis di daerah yang dibentuk untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.<sup>41</sup>

### 3.5 Objek Dan Subjek Penelitian

1. Objek penelitian: kebijakan hukum pembentukan balai Kementerian PUPR.  
*Ibid.*
2. Subjek penelitian: pejabat balai, pejabat dinas PUPR daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat terdampak.<sup>42</sup>

### 3.6 Unit Analisis

Unit analisis adalah sinkronisasi hukum pusat-daerah dan efektivitas implementasi kebijakan.<sup>43</sup>

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Data normatif diperoleh melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi).<sup>44</sup>

Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci.<sup>45</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 60.

<sup>42</sup> Hadjon, Op. Cit., 75.

<sup>43</sup> Asshiddiqie, Loc. Cit.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 63.

### **3.8 Teknik Pengolahan Data**

1. Data normatif dianalisis dengan metode interpretasi (gramatikal, sistematis, teleologis). *Op. Cit.*, 115.
2. Data empiris ditranskrip, dikategorikan, dan dikaitkan dengan kerangka hukum normatif.<sup>46</sup>

### **3.9 Teknik Analisis**

Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Soekanto, *Op. Cit.*, 85.

<sup>47</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 1994), 20.

## **BAB -IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Kesesuaian Kebijakan Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dalam Membentuk Balai-Balai**

Pembentukan balai-balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di tingkat daerah. Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR yang mengatur struktur dan tata kerja balai di berbagai wilayah.<sup>48</sup>

Melalui regulasi tersebut, pembentukan balai-balai dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan kinerja Kementerian PUPR dalam menyelesaikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Balai-balai ini menjadi instrumen penting bagi kementerian dalam mengimplementasikan kebijakan secara langsung di daerah.<sup>49</sup>

Balai-balai PUPR memiliki tugas yang cukup luas, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Peran ini menjadikan balai sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah kendali Kementerian PUPR, yang bertugas mengawasi jalannya proyek infrastruktur di

---

<sup>48</sup> Kementerian PUPR, Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR.

<sup>49</sup> Ibid

daerah.<sup>50</sup>

Meskipun tujuan pembentukan balai-balai ini positif, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, muncul sejumlah pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip otonomi daerah dihormati. Hal ini mengingatkan peran dominan pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan proyek-proyek di daerah.<sup>51</sup>

Isu utama yang mengemuka adalah mengenai kewenangan. Meskipun balai ditempatkan di daerah, sebagian besar kebijakan strategis, termasuk perencanaan dan alokasi anggaran, tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan perdebatan apakah kebijakan pembentukan balai sejalan dengan semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020. Balai-balai ini dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur besar, terutama setelah terjadinya bencana alam yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur di Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Kebijakan ini dilihat sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fisik yang lebih terkoordinasi.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Kementerian PUPR, Laporan Tahunan Kementerian PUPR 2021, (Jakarta: Kementerian PUPR, 2021).

<sup>51</sup> Sudrajat, A., & Haris, M., "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Pusat di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, (3), 2019, hlm. 142–150.

<sup>52</sup> Kementerian PUPR, Op. Cit., hal. 16.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pembentukan balai-balai ini berpotensi berbenturan dengan semangat desentralisasi, yang mengedepankan pembagian kewenangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu isu utama yang muncul adalah apakah kebijakan ini mengurangi atau bahkan menghilangkan peran pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal mereka.

Secara konstitusional, prinsip otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kewenangan pemerintahan harus dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara kedua belah pihak. Otonomi daerah di Indonesia tidak hanya memberi kewenangan administratif kepada daerah, tetapi juga memberi kewenangan substantif dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Pembentukan balai-balai kementerian PUPR di daerah berpotensi menggeser kewenangan yang sebelumnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Dengan adanya unit pelaksana teknis kementerian di tingkat provinsi, perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur besar di Provinsi Sulawesi Tengah lebih banyak dikelola oleh pemerintah pusat melalui balai-

balai ini, sementara daerah lebih terbatas dalam peranannya.<sup>53</sup>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 yang mengatur tata kerja balai-balai kementerian ini memperkenalkan model sentralisasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur, yang berpotensi merusak prinsip desentralisasi yang seharusnya lebih memberi ruang bagi daerah untuk berperan aktif dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.<sup>54</sup>

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji kesesuaian kebijakan ini dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan apakah kebijakan ini menciptakan duplikasi kewenangan antara pusat dan daerah yang pada akhirnya dapat merugikan daerah.

Secara hukum, kebijakan pembentukan balai-balai kementerian PUPR ini harus dianalisis dari dua sisi, yaitu kesesuaian dengan sistem hukum desentralisasi yang diatur dalam konstitusi, serta pengaruhnya terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah mereka.

Pembentukan balai-balai ini pada dasarnya memusatkan pengelolaan proyek infrastruktur besar kepada kementerian PUPR, yang seharusnya menjadi salah satu bentuk kebijakan yang lebih *top-down*. Sementara dalam kerangka Otonomi Daerah, pengelolaan pembangunan diharapkan dapat lebih berbasis *bottom-up*, yakni dengan memperkuat peran serta daerah dalam pengambilan keputusan mengenai apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat

---

<sup>53</sup> Kementerian PUPR, Op. Cit.

<sup>54</sup> Rifai, A., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).

lokal.<sup>55</sup>

Kebijakan ini, meskipun bertujuan mempercepat pembangunan fisik, dapat berdampak pada penciptaan ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembiayaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur besar. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam di tingkat daerah juga berpotensi terganggu, karena kebijakan ini lebih mengarah pada pengelolaan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis pusat.<sup>56</sup>

Salah satu contoh nyata dari ketidaksesuaian kebijakan ini adalah terjadinya ketimpangan pengelolaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang seharusnya tidak terjadi dalam kerangka otonomi daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini mengarah pada sentralisasi kekuasaan atau tetap memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang dan mengambil kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal.

Kebijakan pembentukan balai-balai ini menjadi sebuah isu penting dalam konteks sentralisasi versus desentralisasi dalam pelaksanaan pembangunan. Di satu sisi, pemerintah pusat beralasan bahwa pembentukan balai-balai di daerah dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam kondisi pasca-bencana. Di sisi lain, prinsip desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya memberi kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan sesuai dengan kondisi dan

---

<sup>55</sup> Kementerian PUPR, Op. Cit.

<sup>56</sup> Yusuf, M., Prinsip Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, (Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, 2019).

kebutuhan lokal.<sup>57</sup>

Sentralisasi yang terkandung dalam kebijakan ini dapat menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan pembangunan, di mana daerah yang seharusnya memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, justru tidak diberi ruang yang cukup untuk menentukan arah kebijakan mereka sendiri. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya duplikasi peran antara pusat dan daerah, serta menghambat koordinasi yang efektif antara keduanya.

Dalam kerangka teori Otonomi Daerah, prinsip utama yang harus ditegakkan adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan balai-balai kementerian PUPR harus dievaluasi apakah ia selaras dengan prinsip ini atau justru bertentangan.

Apabila kebijakan ini menyebabkan terjadinya pembatasan kewenangan daerah, maka kebijakan ini tidak dapat dikatakan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi.

Evaluasi terhadap kebijakan ini juga harus melihat sejauh mana keberhasilan kebijakan ini dalam mempercepat pembangunan di daerah yang terdampak bencana, serta dampaknya terhadap pemberdayaan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah apakah efisiensi yang dicapai melalui sentralisasi ini sebanding dengan pengurangan peran daerah dalam pengambilan keputusan

---

<sup>57</sup> Kementerian PUPR, Op. Cit.

dan pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah), terdapat kekhawatiran besar mengenai pergeseran kewenangan yang diakibatkan oleh kebijakan ini.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, daerah merasa bahwa peran mereka semakin terpinggirkan. Kebijakan ini lebih menekankan pengelolaan oleh pusat, yang berarti bahwa daerah tidak memiliki kontrol penuh atas proyek-proyek yang seharusnya menjadi kewenangan mereka.<sup>58</sup>

Informan F menjelaskan:

*"Kami merasa kebijakan ini mengarah pada pembatasan peran kami dalam pembangunan. Sebelumnya, kami memiliki kebebasan untuk merencanakan dan mengeksekusi proyek-proyek infrastruktur berdasarkan prioritas lokal. Sekarang, proyek-proyek besar dikelola langsung oleh balai kementerian PUPR, sementara kami hanya menjadi pelaksana lapangan tanpa kontrol penuh."<sup>59</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun balai-balai kementerian dapat mempercepat pelaksanaan proyek, dampaknya adalah tergesernya kewenangan daerah dalam pengambilan keputusan strategis terkait pembangunan. Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, mengambil alih banyak fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah, yang seharusnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah ini dianggap sebagai langkah yang positif dalam percepatan pembangunan, terutama dalam konteks daerah yang baru saja

---

<sup>58</sup> Subari, S., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2023).

<sup>59</sup> Wawancara dengan Informan F, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

mengalami bencana besar seperti Sulawesi Tengah. Informan F menjelaskan bahwa walaupun ada sentralisasi dalam kebijakan ini, hal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana yang membutuhkan pengelolaan yang lebih terkoordinasi dan efisien.<sup>60</sup>

Dalam wawancara dengan Informan F (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah), terdapat kekhawatiran besar mengenai pergeseran kewenangan yang diakibatkan oleh kebijakan ini.

Informan B mengatakan:

*"Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan daerah, tetapi lebih untuk memberikan dukungan dalam hal teknis dan keuangan untuk mempercepat pembangunan pasca-bencana. Kita semua tahu bahwa proses pemulihan infrastruktur pasca-bencana membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, balai ini membantu mempercepat proses tersebut.*

Namun, meskipun ada niat baik dari kebijakan ini, Informan 1 (Pejabat Pemerintah Daerah) menunjukkan bahwa kenyataannya adalah sentralisasi yang dilakukan oleh pusat justru membatasi ruang gerak daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh balai kementerian sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan lokal.<sup>61</sup>

Informan B mengatakan Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan daerah, tetapi lebih untuk memberikan dukungan

---

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Wawancara dengan Informan B, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah.

dalam hal teknis dan keuangan untuk mempercepat pembangunan pasca-bencana. Kita semua tahu bahwa proses pemulihan infrastruktur pasca-bencana membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, balai ini membantu mempercepat proses tersebut.<sup>62</sup>

Informan DS (Ahli Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah) menyoroti bahwa meskipun kebijakan ini terlihat memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan, dalam praktiknya kebijakan ini mengurangi pemberdayaan daerah dalam pengelolaan pembangunan. Daerah seharusnya diberikan lebih banyak kewenangan dalam menentukan prioritas pembangunan, namun kebijakan ini justru mengarah pada pembatasan peran daerah dalam membuat keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat.<sup>63</sup>

Informan DS mengemukakan:

*"Prinsip dasar dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola urusan mereka. Namun, kebijakan ini menciptakan ketergantungan daerah terhadap pusat. Daerah tidak lagi menjadi pemangku kebijakan utama dalam pembangunan, tetapi lebih berperan sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah ditentukan oleh pusat."*<sup>64</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemberdayaan daerah dalam konteks pembangunan sangat penting agar kebijakan tersebut dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Kebijakan pembentukan balai-balai kementerian ini, meskipun memiliki tujuan positif, menghambat partisipasi

---

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Wawancara dengan Informan DS, Ahli Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah, Peneliti Universitas Tadulako.

<sup>64</sup> Ibid

aktif daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan yang lebih terlokalisasi.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan ini. Informan AS, yang terlibat dalam komite pemulihan infrastruktur Sulawesi Tengah, mengungkapkan bahwa meskipun banyak proyek besar yang berjalan dengan cepat, sering kali tidak ada ruang bagi daerah untuk memberi masukan yang substansial.<sup>65</sup>

Informan AS menjelaskan:

*"Walaupun proyek yang dikelola oleh balai kementerian berhasil berjalan lebih cepat, kami di daerah merasa kesulitan untuk ikut dalam merencanakan dan mengarahkan proyek sesuai dengan kebutuhan daerah. Keputusan sering kali datang dari pusat tanpa melibatkan kami secara mendalam."*<sup>66</sup>

Informan SC (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah) juga menekankan hal yang serupa. Ia mengatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara prioritas yang ditentukan oleh pusat dan kebutuhan daerah yang lebih spesifik. Proyek-proyek yang dilaksanakan oleh balai kementerian PUPR sering kali tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat setempat.<sup>67</sup>

Secara keseluruhan, temuan dari wawancara menunjukkan adanya tantangan besar dalam hal koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Informan AS, Ketua Komite Pemulihan Infrastruktur Sulawesi Tengah.

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Wawancara dengan Informan SC, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah pusat, dengan pembentukan balai-balai kementerian, berusaha untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pembangunan. Namun, ketidakselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek sering kali mengarah pada pengabaian kebutuhan lokal.<sup>68</sup>

Informan DS menambahkan bahwa untuk kebijakan ini dapat benar-benar bermanfaat, harus ada koordinasi yang lebih erat antara pusat dan daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Tanpa adanya kolaborasi yang lebih solid, kebijakan ini berisiko menciptakan kesenjangan antara tujuan pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat lokal.<sup>69</sup>

Teori desentralisasi dalam konteks pemerintahan di Indonesia merujuk pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri. Ini merupakan implementasi dari prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka teori ini, pembagian kewenangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting, di mana daerah harus memiliki kewenangan yang cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.

Namun, pembentukan balai-balai kementerian seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sering kali dipandang sebagai sentralisasi yang tidak sejalan dengan prinsip desentralisasi yang diharapkan, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi peran serta

---

<sup>68</sup> Subari, S., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2023).

<sup>69</sup> Wawancara dengan Informan DS, Ahli Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah, Peneliti Universitas Tadulako.

pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan di daerah.

Desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut UU ini, desentralisasi adalah proses di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan lokal mereka sendiri. Hal ini meliputi kewenangan untuk membuat kebijakan, merencanakan pembangunan, dan mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam teori desentralisasi ini, pembagian kewenangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, prinsip otonomi daerah yang lebih luas sangat diharapkan dapat mendorong keberhasilan pembangunan yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan pembentukan balai-balai kementerian oleh PUPR mengarah pada sentralisasi kewenangan yang mengurangi peran serta daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan antara pusat dan daerah.

Perbedaan mendasar antara sentralisasi dan desentralisasi terletak pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sentralisasi mengarah pada penyerahan kewenangan sepenuhnya ke pemerintah pusat, sementara desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Di Indonesia,

meskipun memiliki sistem negara kesatuan, prinsip desentralisasi diterapkan untuk mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah.

Menurut penelitian terdahulu, kebijakan pembentukan balai-balai kementerian ini dapat dilihat sebagai bentuk sentralisasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip desentralisasi yang ada dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014. Sentralisasi ini mengurangi peran serta daerah dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur dan perencanaan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Rifai, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sentralisasi dalam kebijakan pembentukan balai-balai kementerian bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang mengedepankan kewenangan daerah dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini berpotensi merugikan daerah karena pengelolaan proyek besar akan lebih terkonsentrasi di pusat dan daerah hanya menjadi pelaksana tanpa kontrol penuh.<sup>70</sup>

Teori pembagian kewenangan mengedepankan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem desentralisasi, kewenangan yang diberikan kepada daerah mencakup beberapa sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembagian kewenangan yang adil sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Namun, dalam kebijakan pembentukan balai-balai PUPR, terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan ini yang bertujuan untuk

---

<sup>70</sup> Rifai, A., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).

mempercepat pembangunan dan keinginan daerah untuk mempertahankan kontrol penuh atas pembangunan lokal. Meskipun balai-balai dapat mempercepat proses pelaksanaan proyek, daerah kehilangan banyak kewenangan dalam merencanakan dan mengelola proyek yang relevan dengan kebutuhan lokal.<sup>71</sup>

Kebijakan pembentukan balai-balai kementerian PUPR memberikan implikasi langsung terhadap otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Salah satu prinsip utama otonomi daerah adalah memberi kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Namun, dengan kebijakan pembentukan balai kementerian ini, daerah terpaksa bergantung pada pusat dalam hal pengelolaan proyek-proyek besar, sementara daerah memiliki keterbatasan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan yang lebih spesifik terhadap kebutuhan masyarakat setempat.<sup>72</sup>

Subari, menjelaskan bahwa sentralisasi yang berlebihan dapat menyebabkan ketegangan antara pusat dan daerah, di mana daerah merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan yang sangat berdampak pada kehidupan mereka. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan pasca-bencana, kebijakan ini berpotensi mengurangi keberagaman dan keselarasan dengan karakteristik lokal yang ada di masing-masing daerah.<sup>73</sup>

Tengah, Mariani, menyatakan bahwa pembentukan balai-balai ini menimbulkan keterbatasan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam

---

<sup>71</sup> Rifai, A., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).

<sup>72</sup> Subari, S., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2023).

<sup>73</sup> Subari, S., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2023).

mengelola pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, dengan adanya balai kementerian, daerah kini hanya menjadi pelaksana dari kebijakan yang ditentukan oleh pusat tanpa peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>74</sup>

Selain itu, proyek-proyek yang dilaksanakan oleh balai kementerian lebih fokus pada proyek besar yang cenderung tidak mencerminkan kebutuhan spesifik masyarakat lokal, sehingga kebijakan ini bisa mengabaikan prioritas pembangunan yang lebih mendesak di tingkat lokal.

Sentralisasi yang terjadi dalam kebijakan ini dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Menurut Haris, salah satu dampak negatif dari sentralisasi adalah penghambatan responsivitas daerah terhadap perubahan atau kebutuhan mendesak yang ada di lapangan. Daerah, yang seharusnya memiliki kewenangan untuk merespon isu lokal dengan cepat, kini harus menunggu persetujuan dari pusat, yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi proyek.<sup>75</sup>

Selain itu, sentralisasi juga berpotensi memperburuk perbedaan kesejahteraan antara daerah, karena daerah yang lebih maju atau kaya akan lebih mudah mengakses sumber daya dari pusat, sementara daerah yang lebih miskin atau terpencil tetap kesulitan dalam mengelola pembangunan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kebijakan pembentukan balai-balai kementerian PUPR di Sulawesi Tengah tidak sepenuhnya sesuai dengan

---

<sup>74</sup> Mariani, P. (2021). Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pambang

<sup>75</sup> Haris, S. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Prasetya.

prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Menurut Subari, prinsip otonomi daerah mengedepankan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, namun kebijakan ini cenderung memusatkan pengelolaan proyek-proyek besar di pusat, yang mengurangi peran daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.<sup>76</sup>

Teori pembagian kekuasaan menjadi fundamental dalam pemahaman hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Konsep ini mengacu pada pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan antara kedua tingkat pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah negara.

Di Indonesia, pembagian kekuasaan ini telah diatur dengan jelas dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi ini menjamin bahwa daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pembentukan balai-balai kementerian oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengangkat pertanyaan mengenai kewenangan daerah: Apakah kebijakan ini memperkuat atau justru menggugurkan kewenangan daerah?

Menurut teori pembagian kekuasaan yang berkembang, pembagian antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan dengan adil dan proporsional. Konsep ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang

---

<sup>76</sup> Subari, S., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2023).

mengedepankan pengelolaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Martoredjo, menyatakan bahwa negara kesatuan menuntut adanya satu sistem pemerintahan yang mengatur seluruh wilayah negara, tetapi tetap memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>77</sup>

Pembentukan balai-balai kementerian seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip desentralisasi ini. Dalam hal ini, daerah tetap harus memiliki kewenangan besar dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokal mereka.<sup>78</sup>

Namun, dalam prakteknya, kebijakan pembentukan balai-balai ini cenderung menyentralisasi kewenangan yang ada di pusat, sehingga kewenangan daerah menjadi terbatas dalam hal pengambilan keputusan terkait pembangunan yang lebih bersifat lokal.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam UU ini, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah diatur berdasarkan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu urusan yang dapat dikerjakan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sebagai contoh, dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat dapat mengelola proyek-proyek berskala nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembangunan yang lebih spesifik dan relevan

---

<sup>77</sup> Martoredjo, A. (2023). *Filosofi Negara Kesatuan dan Pembagian Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Utama.

<sup>78</sup> Ibid.

dengan kebutuhan lokal. Namun, dengan adanya kebijakan pembentukan balai-balai oleh Kementerian PUPR, kewenangan daerah dalam mengelola proyek-proyek lokal semakin terpinggirkan, yang berpotensi melanggar prinsip desentralisasi yang diamanatkan oleh UU ini.<sup>79</sup>

Pembentukan balai-balai kementerian yang menangani urusan pembangunan infrastruktur besar, seperti jalan nasional, sungai, dan perumahan, mengarah pada sentralisasi kewenangan yang mengurangi peran serta daerah. Menurut Hidayat, meskipun pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan negara dan pengelolaan proyek berskala besar, daerah seharusnya tetap diberikan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan urusan lokal yang lebih dekat dengan masyarakat mereka.<sup>80</sup>

Rifai, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kebijakan pusat seperti pembentukan balai-balai mengurangi fleksibilitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi menciptakan ketergantungan berlebih pada pusat dan menurunkan kapasitas daerah dalam mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri.<sup>81</sup>

Menurut teori otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan penuh untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal mereka. Pembagian kewenangan yang adil antara pusat dan daerah harus mempertimbangkan keragaman dan keunikan setiap daerah, baik dalam hal sumber daya alam, ekonomi, maupun budaya.

---

<sup>79</sup> Hidayat, M. (2020). *Desentralisasi dan Hubungan Pusat-Daerah*. Jakarta: Penerbit Kompas.

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Rifai, A., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).

Subari, menekankan bahwa pembagian kewenangan antara pusat dan daerah harus memastikan bahwa daerah memiliki cukup kemandirian untuk mengelola urusan mereka tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat seharusnya hanya terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan strategis, sementara daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan pembangunan lokal.<sup>82</sup>

Namun, dengan adanya balai-balai yang mengelola proyek infrastruktur besar, daerah cenderung hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, bukan aktor utama dalam perencanaan pembangunan yang lebih relevan dengan kondisi lokal mereka.

Pembentukan balai-balai kementerian berpotensi merugikan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UUD 1945. Dalam konteks ini, prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri seharusnya diutamakan, terutama dalam hal pembangunan yang lebih dekat dengan masyarakat lokal.

Faisal, mengemukakan bahwa meskipun pembentukan balai-balai dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, kebijakan ini seringkali tidak menghormati prinsip otonomi daerah yang luas dan nyata. Pemerintah daerah merasa bahwa mereka terpinggirkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di daerah mereka.<sup>83</sup>

Pasal 18 UUD 1945 mengatur otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan mereka

---

<sup>82</sup> Subari, S., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2023).

<sup>83</sup> Faisal, R. (2021). *Koordinasi Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

sendiri. Dalam prinsip ini, daerah diberikan kemerdekaan lebih luas dalam mengelola pembangunan, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur yang lebih bersifat lokal.

Namun, dengan kebijakan pembentukan balai-balai kementerian yang berfokus pada sentralisasi kewenangan, daerah merasa tidak memiliki kendali penuh atas proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah mereka, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi efektivitas pembangunan.

Martoredjo, mengemukakan bahwa meskipun prinsip negara kesatuan mengharuskan adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, prinsip ini juga tidak boleh mengabaikan pentingnya pemberian kewenangan yang cukup kepada daerah. Dalam kerangka negara kesatuan, daerah harus memiliki kemampuan untuk mengelola urusan mereka sendiri, sementara pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional.<sup>84</sup>

Dalam hal ini, balai-balai kementerian yang lebih menekankan sentralisasi dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan dapat dianggap tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip negara kesatuan yang seharusnya menjaga keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah.

Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, prinsip otonomi daerah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka, berdasarkan pada kebutuhan lokal,

---

<sup>84</sup> Martoredjo, A. (2023). *Filosofi Negara Kesatuan dan Pembagian Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Utama.

potensi daerah, dan prinsip desentralisasi yang mengedepankan pemberdayaan daerah.

Namun, pembentukan balai-balai kementerian oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tingkat provinsi menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan tersebut memperkuat atau melemahkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur, yang seharusnya lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dalam hal ini, kebijakan tersebut bisa dilihat sebagai bentuk sentralisasi yang mengurangi ruang gerak daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat diterapkan dalam kebijakan ini, serta apakah kebijakan pembentukan balai-balai kementerian ini memperkuat atau melemahkan peran daerah dalam konteks pembangunan yang lebih responsif.

Otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Pasal ini mencerminkan semangat desentralisasi yang diharapkan dapat memberikan kewenangan yang cukup kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih lanjut menegaskan prinsip otonomi daerah dengan memberikan

kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola urusan wajib dan urusan pilihan mereka. Dalam konteks pembangunan, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah berperan langsung dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi lokal mereka.

Namun, pembentukan balai-balai kementerian, terutama oleh Kementerian PUPR di tingkat provinsi, berpotensi mengurangi kewenangan daerah dalam mengelola pembangunan infrastruktur yang lebih bersifat lokal. Pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi.

Kebijakan pembentukan balai-balai kementerian oleh Kementerian PUPR seharusnya diperhatikan dengan cermat, karena kebijakan ini lebih cenderung mengarah pada sentralisasi kewenangan.

Walaupun tujuan kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam konteks pemulihan infrastruktur pasca-bencana, sentralisasi dapat mengurangi peran serta daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek besar yang berada di wilayah mereka.

Menurut Budi, kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan nyata. Dengan mengalihkan banyak proyek besar ke balai-balai kementerian, pemerintah daerah kehilangan kendali dalam merencanakan dan mengelola pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Proyek-proyek yang dikelola oleh balai kementerian sering kali lebih terfokus pada kebutuhan nasional dan kurang

sensitif terhadap kondisi dan prioritas lokal.<sup>85</sup>

Budi, menyatakan:

*"Kebijakan pembentukan balai-balai ini menempatkan daerah dalam posisi yang sangat terbatas, karena daerah tidak lagi memiliki kendali penuh atas proyek-proyek pembangunan yang sangat menentukan bagi masyarakat mereka."*

Rifai, dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa sentralisasi yang terjadi dapat menyebabkan pengurangan peran daerah, yang pada akhirnya dapat memperlemah efektivitas kebijakan pembangunan di tingkat daerah.<sup>86</sup>

Kewenangan pusat yang terlalu besar dalam mengelola pembangunan besar justru membatasi ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola urusan mereka sendiri dengan memperhatikan kebutuhan lokal, tetapi tetap dalam kerangka tanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Hal ini berarti daerah harus memiliki kebebasan untuk mengelola sumber daya, merencanakan kebijakan pembangunan, serta memastikan bahwa pembangunan tersebut berkelanjutan dan merata.

Namun, kebijakan pembentukan balai-balai kementerian PUPR memberikan tantangan besar bagi daerah dalam menjalankan otonomi mereka. Pemerintah daerah tidak hanya kehilangan banyak kewenangan administratif,

---

<sup>85</sup> Budi, R. (2022). *Pengaruh Kebijakan Sentralisasi terhadap Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

<sup>86</sup> Rifai, A., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).

tetapi juga kewenangan substantif dalam menentukan prioritas dan mengelola proyek-proyek infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik lokal. Keterlibatan daerah dalam pengambilan keputusan menjadi sangat terbatas, dan daerah tidak memiliki kontrol yang cukup besar terhadap proyek-proyek yang seharusnya menjadi prioritas mereka.<sup>87</sup>

Subari, menjelaskan bahwa prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab mengharuskan adanya keseimbangan antara kontrol pusat dan kebebasan daerah, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pusat yang lebih bersifat *top-down*.<sup>88</sup>

Pembentukan balai-balai kementerian di tingkat provinsi, meskipun efektif dalam mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur besar, berpotensi mengurangi peran daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Kewenangan daerah yang seharusnya diberikan untuk mengelola pembangunan infrastruktur lokal kini lebih banyak dialihkan ke pusat, yang dapat menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagai contoh, dalam kebijakan pembangunan jalan nasional, daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana tanpa memiliki banyak ruang untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Hal ini mengurangi kemampuan daerah untuk mengelola pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat setempat, yang

---

<sup>87</sup> Budi, R. (2022). *Pengaruh Kebijakan Sentralisasi terhadap Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

<sup>88</sup> Subari, S., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2023).

seharusnya menjadi inti dari otonomi daerah.

Yusuf, menambahkan bahwa meskipun kebijakan ini dapat mempercepat pelaksanaan proyek besar, kehilangan peran daerah dalam proses pengambilan keputusan dapat mengarah pada ketidakcocokan proyek dengan kebutuhan lokal, yang pada akhirnya akan mengurangi efektivitas pembangunan.<sup>89</sup>

Pembentukan balai-balai kementerian dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip otonomi daerah jika dilihat dari perspektif kewenangan yang dialihkan dari daerah ke pusat. Dalam konteks hukum, pengalihan kewenangan ini harus dianalisis dari segi kepastian hukum dan keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah. Jika kebijakan ini lebih menekankan pada sentralisasi kewenangan, maka hal ini akan mengurangi kontrol daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal.

Sebagai contoh, Faisal, menyatakan bahwa kebijakan yang berfokus pada sentralisasi justru akan mengurangi kapasitas daerah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang lebih efektif dan sesuai dengan prioritas daerah.

Siahaan, mengkritisi kebijakan pembentukan balai-balai kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karena kebijakan ini dianggap mengurangi peran daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Yusuf, M. (2022). Analisis Pengaruh Sentralisasi terhadap Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.

<sup>90</sup> Siahaan, A. (2022). Sentralisasi dalam Pembentukan Balai-Balai Kementerian: Mengurangi Peran Daerah dalam Pembangunan. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 40(3), 212-227.

Menurutnya, dalam konteks otonomi daerah, daerah seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan dan mengelola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal mereka. Dengan adanya balai-balai kementerian yang mengelola banyak proyek besar, daerah kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan yang lebih mendalam dan tepat sasaran.<sup>91</sup>

Siahaan, berpendapat:

*"Kebijakan pembentukan balai-balai ini menunjukkan sentralisasi yang mengurangi peran daerah dalam perencanaan pembangunan. Daerah seharusnya memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Namun dengan adanya kebijakan ini, daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang sudah ditentukan oleh pusat."*

Pandangan Siahaan, ini mengarah pada kekhawatiran bahwa kebijakan pembentukan balai-balai dapat mengurangi kapasitas daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat mereka secara efektif. Dalam hal ini, kebijakan ini cenderung bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan nyata.

Rahmawati, juga memberikan kritik terhadap kebijakan ini dengan menyatakan bahwa pembentukan balai-balai kementerian berpotensi mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurutnya, kebijakan ini mengalihkan banyak kewenangan perencanaan dan pelaksanaan proyek besar ke pusat, yang seharusnya menjadi bagian dari

---

<sup>91</sup> Ibid

tanggung jawab daerah dalam mengelola urusan mereka.<sup>92</sup>

Rahmawati, menegaskan:

*"Pembentukan balai-balai kementerian ini mengurangi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola proyek-proyek infrastruktur yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Keputusan yang dibuat di pusat sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan daerah yang lebih spesifik."*

Menurut Rahmawati, daerah seharusnya diberikan ruang yang lebih besar untuk mengelola pembangunan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal mereka. Pengalihan kewenangan ini dapat mengurangi efektivitas pembangunan karena proyek yang dijalankan tidak selalu sejalan dengan prioritas lokal yang lebih mendesak.

Yusuf, menganggap kebijakan pembentukan balai-balai kementerian sebagai tantangan terhadap semangat desentralisasi yang diamanatkan dalam UUD 1945. Menurutnya, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pengalihan kewenangan yang besar kepada pusat justru mengurangi semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai negara dengan sistem desentralisasi, Indonesia mengharapkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola urusan mereka sendiri.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Rahmawati, S. (2020). Analisis Pengaruh Sentralisasi terhadap Kewenangan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Hukum dan Otonomi Daerah*, 35(2), 98-110.

<sup>93</sup> Yusuf, M. (2022). Analisis Pengaruh Sentralisasi terhadap Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran

Yusuf, menyatakan:

*"Pembentukan balai-balai kementerian ini memberikan kesan bahwa pemerintah pusat mengambil alih banyak kewenangan yang seharusnya menjadi hak daerah. Ini bertentangan dengan semangat desentralisasi yang terkandung dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri."*

Menurut Yusuf, kebijakan ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang ada dalam UUD 1945, yang menginginkan adanya pembagian kewenangan yang lebih adil antara pusat dan daerah. Kebijakan ini, meskipun ditujukan untuk mempercepat pembangunan, berisiko menyebabkan terjadinya ketimpangan antara daerah yang memiliki sumber daya terbatas dan pusat yang memiliki kapasitas lebih besar.

Banyak penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan balai-balai kementerian lebih mengarah pada sentralisasi kewenangan, yang justru mengurangi peran serta daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Rifai, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kebijakan ini cenderung memusatkan kewenangan yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab daerah.

Menurut Rifai:

*"Pembentukan balai-balai kementerian PUPR berpotensi mengurangi peran daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan, karena banyak keputusan besar terkait infrastruktur kini lebih banyak diambil di tingkat pusat."*

Penelitian Rifai, mengkritisi bahwa meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan melalui pengelolaan proyek besar oleh balai-balai kementerian, pengalihan kewenangan ini dapat menurunkan efektivitas pembangunan lokal. Daerah, yang seharusnya menjadi aktor utama dalam perencanaan pembangunan, kini hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang lebih terpusat dan kurang menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.<sup>94</sup>

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Aditya, juga menunjukkan bahwa kebijakan ini kurang mendukung implementasi otonomi daerah. Aditya, menyatakan bahwa pembentukan balai-balai kementerian memperburuk kesenjangan kewenangan antara pusat dan daerah. Meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri, kebijakan ini lebih menekankan pada sentralisasi yang pada akhirnya mengurangi ruang gerak daerah dalam pengelolaan pembangunan yang lebih spesifik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.<sup>95</sup>

Aditya, berpendapat:

*"Kebijakan pembentukan balai-balai kementerian ini justru mengurangi peran daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Proyek-proyek yang dikelola oleh balai kementerian lebih terpusat pada keputusan pusat dan kurang mempertimbangkan kebutuhan daerah yang lebih mendalam."*

---

<sup>94</sup> Rifai, A., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).

<sup>95</sup> Aditya, H. (2022). *Pengaruh Sentralisasi terhadap Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 35(2), 110-123.

Penelitian Aditya, menyoroti bahwa kebijakan ini berisiko memperburuk ketergantungan daerah terhadap pusat, yang dapat mengurangi efektivitas pembangunan dan menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang lebih terbelakang.

Sejumlah penelitian lain juga menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi untuk melemahkan otonomi daerah. Budi, mengungkapkan bahwa sentralisasi yang terjadi dalam kebijakan pembentukan balai-balai kementerian bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang lebih luas dan nyata. Dengan memusatkan pengelolaan pembangunan di pusat, daerah kehilangan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Keterbatasan ini tidak hanya mengurangi kontrol daerah terhadap pembangunan, tetapi juga menghambat keberagaman solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.<sup>96</sup>

Budi, menjelaskan:

*"Sentralisasi yang terjadi melalui pembentukan balai-balai kementerian ini mengarah pada pengurangan kewenangan daerah dalam merencanakan pembangunan yang lebih mendalam dan berbasis kebutuhan lokal. Proyek-proyek besar yang dikelola oleh pusat sering kali tidak sesuai dengan karakteristik dan kondisi sosial masyarakat di daerah."*

Penelitian Budi, menunjukkan bahwa kebijakan ini cenderung mengurangi kapasitas daerah untuk berinovasi dan merancang proyek yang lebih terfokus pada potensi dan prioritas lokal. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah menjadi semakin terbatas dalam melaksanakan tugas dan

---

<sup>96</sup> Budi, R. (2022). Pengaruh Kebijakan Sentralisasi terhadap Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Rajawali.

tanggung jawab mereka, dan daerah hanya menjadi pelaksana teknis tanpa memiliki kebebasan dalam mengelola pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

*Grand Theory* mengenai desentralisasi dan otonomi daerah mengharapkan daerah memiliki kewenangan yang cukup dalam pengelolaan urusan mereka sendiri, yang dalam hal ini berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kebijakan pembentukan balai-balai kementerian bertentangan dengan teori ini karena mengurangi peran daerah dalam pengelolaan proyek pembangunan.

*Middle Theory* tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah, dalam praktiknya sentralisasi dalam pengelolaan proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur, sering kali tetap menjadi dominasi pusat. Hal ini mengurangi peran daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

*Applied Theory* mengkaji penerapan kebijakan pembentukan balai-balai kementerian dalam daerah pasca-bencana. Dalam hal ini, meskipun kebijakan ini mungkin mempercepat pemulihan infrastruktur, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa peran daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal sangat terbatas. Pemberdayaan daerah dalam pembangunan pasca-bencana sangat penting agar proyek-proyek yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan prioritas masyarakat.

## 4.2 Pembentukan Balai-Balai Memuat Prinsip Otonomi Daerah

Meskipun balai-balai PUPR ditempatkan di daerah, kenyataannya sebagian besar kebijakan strategis, termasuk perencanaan dan alokasi anggaran, tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi kebijakan ini dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah.<sup>97</sup>

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Balai memang beroperasi di daerah, namun peran daerah dalam menentukan arah pembangunan menjadi terbatas karena dominasi keputusan dari pusat.<sup>98</sup>

Masalah ini diperparah oleh kenyataan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda-beda. Kebijakan yang bersifat sentralistik berisiko mengabaikan kebutuhan lokal yang lebih spesifik, sehingga pembangunan tidak selalu efektif.<sup>99</sup>

Sebagai contoh, daerah dengan masalah infrastruktur khusus atau pengelolaan sumber daya tertentu mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda. Namun, bila semua ditentukan pusat, kebijakan tersebut bisa tidak sesuai dengan realitas lapangan.<sup>100</sup>

Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa keberadaan balai justru dapat memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Balai dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang lebih dekat dengan kondisi lokal,

---

<sup>97</sup> Sudrajat, A., & Haris, M., "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Pusat di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 2019, hlm. 142–150.

<sup>98</sup> Ibid

<sup>99</sup> Wicaksono, R., "Tantangan dan Solusi Pengelolaan Infrastruktur di Daerah," *Jurnal Pembangunan Daerah*, 13(1), 2020, hlm. 25–35.

<sup>100</sup> Jatmiko, S., "Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Balai PUPR," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 17(2), 2021, hlm. 103–114.

sehingga respons kebijakan bisa lebih cepat.<sup>101</sup>

Dengan adanya balai, pemerintah pusat juga bisa lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan daerah serta mengarahkan sumber daya secara tepat sasaran. Dalam perspektif ini, balai dapat memperbaiki sinkronisasi kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal.<sup>102</sup>

Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan percepatan pembangunan dengan penghormatan terhadap otonomi daerah. Jika balai terlalu dominan, maka ruang gerak daerah semakin sempit.<sup>103</sup>

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proyek, tetapi tetap menjaga koordinasi dengan pusat. Dengan demikian, pembangunan tetap terarah sesuai kebijakan nasional, namun tidak mengabaikan kebutuhan lokal.<sup>104</sup>

Pembentukan balai-balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tingkat provinsi merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak dalam pembangunan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang mengalami bencana besar seperti Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Setelah bencana tersebut, pemerintah pusat merasa perlu untuk mempercepat pemulihan dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Untuk itu, kementerian PUPR mendirikan unit pelaksana teknis (UPT) di tingkat provinsi yang disebut sebagai balai-balai. Fungsi utama dari balai-balai ini adalah untuk melaksanakan

---

<sup>101</sup> Nugroho, Y., "Tantangan Kebijakan Desentralisasi dalam Implementasi Infrastruktur di Daerah," *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 8(3), 2020, hlm. 200–210.

<sup>102</sup> Ibid

<sup>103</sup> Prabowo, D., "Peran Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Pengawasan Publik*, 6(4), 2019, hlm. 125–135.

<sup>104</sup> Ibid

proyek-proyek infrastruktur yang memiliki skala besar dan strategis.<sup>105</sup>

Tujuan utama dari pembentukan balai-balai ini adalah untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan infrastruktur di daerah yang terdampak bencana. Keberadaan balai-balai di tingkat provinsi diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala administratif yang mungkin muncul jika proyek-proyek besar dikelola oleh pemerintah daerah, yang sering kali memiliki keterbatasan dalam hal anggaran dan kapasitas teknis. Balai-balai ini bertugas mengelola proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Namun, meskipun pembentukan balai-balai ini membawa dampak positif dalam hal percepatan pembangunan fisik, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap prinsip otonomi daerah.<sup>106</sup>

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, keberadaan balai-balai ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana kebijakan ini beriringan dengan semangat otonomi daerah?

Keberadaan balai-balai yang dikelola oleh kementerian pusat menimbulkan potensi sentralisasi kewenangan, meskipun di luar tujuan utamanya, yaitu untuk mempercepat pembangunan. Dalam prinsip desentralisasi, seharusnya kebijakan-kebijakan pembangunan dikelola oleh pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan lokal. Sentralisasi yang

---

<sup>105</sup> Hadi, S., Kebijakan Sentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur, 2020, hlm. 202; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>106</sup> Aditya, R., Evaluasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Pembangunan Infrastruktur, 2022, hlm. 335; Hadi, S., Op. Cit., hlm. 202; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

terjadi justru mengurangi peran serta pemerintah daerah dalam merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, meskipun balai-balai bertujuan untuk mempercepat pembangunan, hal ini dapat mengarah pada pengurangan otonomi daerah, yang pada akhirnya memperburuk ketidakseimbangan antara pusat dan daerah.<sup>107</sup>

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia adalah pembagian kewenangan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Meskipun undang-undang mengamanatkan adanya otonomi yang luas bagi pemerintah daerah, kenyataannya, banyak kebijakan yang tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Kebijakan pembentukan balai-balai ini adalah salah satu contoh konkret dari fenomena tersebut.<sup>108</sup>

Balai-balai yang dibentuk oleh kementerian PUPR pada dasarnya merupakan struktur yang dibentuk untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada pemerintah daerah dalam mengelola proyek infrastruktur besar, namun tanpa disertai dengan pembagian kewenangan yang jelas.

Keberadaan balai-balai ini mempengaruhi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah kehilangan sebagian besar kendali atas perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang sangat penting bagi mereka. Pembentukan balai-balai ini, meskipun memberikan solusi cepat untuk pembangunan, juga mereduksi kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan merespons kebutuhan masyarakat setempat. Menurut prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya diberikan kebebasan untuk

---

<sup>107</sup> Aditya, R., *Evaluasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Pembangunan Infrastruktur*, 2022, hlm. 335; Hadi, S., *Op. Cit.*, hlm. 202; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>108</sup> Rahmawati, L., *Dampak Kebijakan Pembentukan Balai terhadap Otonomi Daerah di Sulawesi Tengah*, 2020, hlm. 112; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah mereka, tanpa terlalu bergantung pada instruksi dari pusat.<sup>109</sup>

Pemberdayaan daerah dalam hal ini berarti memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat mereka. Balai-balai kementerian, meskipun memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan, berpotensi mengurangi pemberdayaan daerah dalam hal pengelolaan proyek. Pemerintah daerah, meskipun memiliki pemahaman lebih mendalam tentang kebutuhan lokal, seringkali terpaksa mengikuti keputusan yang diambil oleh pusat tanpa dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kondisi daerah mereka.<sup>110</sup>

Pemerintah pusat, melalui balai-balai kementerian, bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur besar yang dianggap mendesak. Namun, hal ini seharusnya tidak menghalangi pemerintah daerah untuk berperan dalam merancang pembangunan yang lebih terperinci dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, koordinasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil bersifat inklusif dan memperhatikan potensi serta karakteristik masing-masing daerah.<sup>111</sup>

Beberapa informan, baik dari kalangan pemerintah daerah maupun akademisi, berpendapat bahwa pembentukan balai-balai kementerian lebih mengarah pada sentralisasi, yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang diharapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kebijakan ini sering kali

---

<sup>109</sup> Fahmi, R., *Pembangunan Infrastruktur Pasca-Bencana dan Otonomi Daerah*, 2022, hlm. 89; Rahmawati, L., Op. Cit., hlm. 112; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Nugroho, B., *Koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur*, 2021, hlm. 211; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

mengabaikan kenyataan bahwa pemerintah daerah lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat mereka. Oleh karena itu, meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembangunan, kebijakan ini justru memperburuk ketergantungan daerah terhadap keputusan pusat, yang mengurangi kapasitas daerah dalam merespons masalah lokal.<sup>112</sup>

Sebagai akibat dari pembentukan balai-balai kementerian, banyak daerah yang merasa bahwa kewenangan mereka terbatas dalam hal pengelolaan proyek pembangunan. Padahal, dalam teori otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya memiliki kebebasan yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah mereka.

Pembentukan balai-balai ini, yang seringkali bekerja dengan anggaran dari pusat, membuat daerah bergantung pada keputusan yang datang dari pusat. Hal ini mengurangi fleksibilitas dan kemampuan daerah dalam mengelola proyek-proyek yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kebijakan pembentukan balai-balai kementerian menunjukkan bahwa banyak daerah yang masih bergantung pada keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mengarahkan kebijakan nasional, daerah seharusnya diberikan kesempatan untuk berperan lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketergantungan daerah terhadap kebijakan pusat ini dapat menghambat kemampuan daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efisien.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Salim, M., *Penerapan Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Infrastruktur di Indonesia*, 2021, hlm. 53; Budi, W., *Sentralisasi dan Otonomi Daerah: Perspektif Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Infrastruktur*, 2020, hlm. 105; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>113</sup> Yusuf, A., *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Proyek Infrastruktur*, 2022, hlm. 47; Sukmawati, N., *Implikasi Kebijakan*

Dampak terbesar dari kebijakan pembentukan balai-balai kementerian adalah pengurangan otonomi daerah dalam mengelola pembangunan. Dalam banyak kasus, proyek-proyek besar yang melibatkan kementerian seringkali tidak melibatkan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Padahal, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan kondisi lokal yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, meskipun balai-balai kementerian dapat mempercepat pembangunan, hal ini berpotensi mengurangi kemampuan daerah dalam mengelola urusan mereka sendiri.<sup>114</sup>

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan mereka sendiri. Pemerintah daerah harus diberikan kewenangan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, merencanakan, dan melaksanakan proyek yang paling relevan dengan kondisi lokal. Pembentukan balai-balai kementerian yang lebih banyak mengandalkan keputusan pusat dalam hal perencanaan dan pengelolaan infrastruktur justru menghalangi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih spesifik dan sesuai dengan potensi lokal.<sup>115</sup>

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penting untuk melibatkan daerah dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang bersifat top-down dari pemerintah pusat, seperti yang terjadi pada pembentukan balai-balai kementerian, dapat menghambat tujuan jangka panjang dari pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, dengan

---

Pembentukan Balai-Balai Kementerian Pekerjaan Umum terhadap Otonomi Daerah, 2021, hlm. 80; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>114</sup> Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 80; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>115</sup> Sukmawati, N., Loc. Cit.; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pengetahuan yang mereka miliki tentang karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat, harus diberi lebih banyak kebebasan dalam merencanakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan sumber daya mereka.<sup>116</sup>

Untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, kebijakan pembangunan infrastruktur harus lebih inklusif dan melibatkan pemerintah daerah dalam setiap tahap perencanaan.

Pemerintah pusat harus berfungsi sebagai pendukung, bukan sebagai pengambil keputusan utama dalam setiap proyek pembangunan. Kedua, pemberdayaan pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendampingan teknis sangat penting agar daerah dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan local.<sup>117</sup>

Agar kebijakan pembentukan balai-balai kementerian dapat berjalan lebih baik dan tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah akan menghindarkan dari tumpang tindih tugas yang bisa menghambat proses pembangunan. Pemerintah pusat perlu memperhatikan kapasitas daerah dalam mengelola proyek pembangunan dan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan proyek.

Pembentukan balai-balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tingkat provinsi tidak hanya dilihat sebagai langkah untuk

---

<sup>116</sup> Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 80; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>117</sup> Sukmawati, N., Loc. Cit.; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai respons terhadap keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola proyek besar. Banyak daerah, terutama yang terdampak bencana, kesulitan untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk pemulihan dan pembangunan infrastruktur yang besar. Dalam hal ini, pembentukan balai-balai kementerian dianggap sebagai solusi untuk menanggulangi masalah tersebut.<sup>118</sup>

Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, banyak pihak yang merasa bahwa solusi yang ditawarkan oleh pusat ini tidak cukup memperhatikan prinsip dasar otonomi daerah, yang mengharuskan daerah memiliki hak untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal mereka. Dengan adanya balai-balai, pemerintah daerah merasa peran mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur semakin terbatas.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan infrastruktur sangat penting untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Balai-balai yang dikelola oleh kementerian pusat cenderung melaksanakan proyek tanpa melibatkan pemerintah daerah dalam proses perencanaan yang lebih mendalam. Padahal, sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat dan kondisi lokal, pemerintah daerah seharusnya memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih relevan dengan kebutuhan mereka.<sup>119</sup>

Ketidaklibatan daerah dalam perencanaan ini juga berisiko menghasilkan

---

<sup>118</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 47; Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 80; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>119</sup> Hadi, S., Op. Cit., hlm. 202; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kebijakan yang kurang efektif, karena keputusan yang diambil oleh pusat tidak selalu memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pembentukan balai-balai yang tidak melibatkan daerah dalam proses perencanaan dapat mengurangi kualitas pembangunan yang dihasilkan.

Salah satu masalah utama yang muncul akibat pembentukan balai-balai kementerian adalah pengelolaan anggaran yang tidak terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah. Sebagian besar proyek yang dilaksanakan oleh balai-balai kementerian dibiayai oleh anggaran pusat, yang membuat daerah tidak dapat mengelola dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas mereka. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran juga menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengontrol jalannya proyek.

Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan pembangunan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah yang seharusnya memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengalokasikan anggaran, dan melaksanakan pembangunan, kini seringkali bergantung pada keputusan dan anggaran yang ditetapkan oleh pusat. Ketergantungan ini mengurangi fleksibilitas daerah dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat secara cepat.

Tumpang tindih kewenangan menjadi masalah yang sangat nyata dalam pembentukan balai-balai kementerian. Sebagai contoh, banyak fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti perencanaan pembangunan jalan atau jembatan, kini dijalankan oleh balai-balai kementerian PUPR. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan mengenai siapa

yang bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut.<sup>120</sup>

Dalam teori otonomi daerah, seharusnya ada pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Namun, dengan adanya balai-balai ini, kewenangan pemerintah daerah menjadi kabur, dan sering kali tidak ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Tumpang tindih kewenangan ini mengakibatkan pemborosan sumber daya dan memperlambat proses pembangunan.<sup>121</sup>

Salah satu akibat dari pembentukan balai-balai kementerian adalah pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan. Pembentukan balai-balai ini mempersempit ruang gerak daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kebijakan yang lebih terpusat ini bertentangan dengan prinsip dasar otonomi daerah yang menginginkan daerah memiliki kebebasan dalam mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri.

Pada praktiknya, daerah harus mengikuti aturan dan keputusan yang dibuat oleh pusat terkait proyek-proyek besar, tanpa dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini mengurangi efektivitas kebijakan pembangunan dan menghambat pertumbuhan daerah.

Salah satu alasan mengapa pemerintah pusat merasa perlu membentuk balai-balai kementerian adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah. Banyak daerah yang tidak memiliki kapasitas teknis yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan berskala

---

<sup>120</sup> Rifai, S., *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah*, 2021, hlm. 58; Aditya, R., *Op. Cit.*, hlm. 335; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>121</sup> Rahmawati, L., *Op. Cit.*, hlm. 112; Fahmi, R., *Op. Cit.*, hlm. 89; Nugroho, B., *Op. Cit.*, hlm. 211.

besar.<sup>122</sup>

Oleh karena itu, pembentukan balai-balai kementerian dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Namun meskipun balai-balai kementerian membantu mempercepat pembangunan, hal ini juga berpotensi mengurangi pemberdayaan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan SDM. Daerah yang seharusnya diberdayakan untuk meningkatkan kapasitas SDM mereka, kini lebih bergantung pada balai-balai kementerian yang dikelola oleh pusat. Ke depannya, pemerintah daerah seharusnya diberikan kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas SDM mereka agar dapat merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan secara mandiri.<sup>123</sup>

Prinsip otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan kewenangan administratif, tetapi juga dengan demokrasi lokal. Pemerintah daerah seharusnya diberikan kebebasan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pembentukan balai-balai kementerian yang dikelola oleh pusat mengurangi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ketika kebijakan pembangunan tidak lagi berasal dari daerah, masyarakat cenderung merasa teralienasi dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.<sup>124</sup>

Sebagai bagian dari proses demokratisasi, otonomi daerah seharusnya memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Namun, pembentukan balai-balai ini justru mengurangi ruang bagi masyarakat untuk

---

<sup>122</sup> Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 80; Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 47; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>123</sup> Budi, W., Op. Cit., hlm. 105; Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 47; Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 80; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>124</sup> Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 80; Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 47; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

terlibat dalam pengambilan keputusan.

Inovasi lokal dalam pembangunan sangat penting untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan relevan dengan kondisi daerah. Ketika kewenangan pembangunan disentralisasi dan diberikan kepada balai-balai kementerian, daerah kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kebijakan inovatif yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal mereka. Balai-balai kementerian, dengan strukturnya yang lebih birokratis dan terpusat, sering kali tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan lokal yang dinamis.

Seharusnya, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan kebijakan dan program-program pembangunan yang lebih kreatif dan sesuai dengan karakteristik wilayah mereka. Pembentukan balai-balai kementerian yang terpusat mengurangi ruang bagi daerah untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur.<sup>125</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai pemberian kewenangan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Otonomi daerah bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah agar dapat lebih mandiri dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan karakteristik lokal serta kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki hak untuk mengelola urusan mereka tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Sukmawati, N., Loc. Cit.; Yusuf, A., Loc. Cit.; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>126</sup> Hadi, S., Op. Cit., hlm. 202; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah berfungsi untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal mereka. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membangun wilayah mereka, mengelola urusan pemerintahan secara efektif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah ini juga bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan lokal.<sup>127</sup>

Namun, dalam praktiknya, desentralisasi sering kali bertemu dengan tantangan besar, terutama ketika kebijakan pembangunan yang melibatkan pengelolaan infrastruktur tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pembentukan balai-balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah contoh konkret dari ketimpangan antara semangat desentralisasi yang diinginkan oleh undang-undang otonomi daerah dan kebijakan sentralisasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.<sup>128</sup>

Pembentukan balai-balai PUPR di tingkat provinsi bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya yang berskala besar dan membutuhkan koordinasi teknis yang lebih terpusat. Meskipun demikian, langkah ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip desentralisasi.

Dalam hal ini, balai-balai tersebut memperlihatkan bagaimana kebijakan sentralisasi yang dijalankan oleh pusat dapat mengurangi ruang gerak dan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah dalam

---

<sup>127</sup> Aditya, R., Op. Cit., hlm. 336; Rahmawati, L., Op. Cit., hlm. 113; Fahmi, R., Op. Cit., hlm. 90.

<sup>128</sup> Budi, W., Op. Cit., hlm. 105.

merencanakan dan mengelola proyek-proyek infrastruktur.<sup>129</sup>

Pembentukan balai-balai ini memberikan implikasi langsung terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, proyek-proyek besar yang dikelola oleh balai-balai PUPR cenderung tidak melibatkan pemerintah daerah secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek. Hal ini mengarah pada pengurangan peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi kewenangan mereka.<sup>130</sup>

Ketika proyek-proyek besar diserahkan kepada balai-balai kementerian, yang langsung dikelola oleh pusat, daerah kehilangan kendali atas bagaimana proyek tersebut dijalankan. Meskipun balai-balai bertujuan untuk mempercepat pembangunan, kenyataannya kebijakan ini memperburuk ketergantungan daerah terhadap pusat.

Hal ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh otonomi daerah, yang mengharapkan daerah memiliki kapasitas untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.<sup>131</sup>

Sebagian besar daerah di Indonesia, terutama yang terdampak bencana besar seperti di Sulawesi Tengah, memang menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas teknis dan anggaran untuk menangani proyek pembangunan infrastruktur yang besar. Namun, daripada membentuk balai-balai yang sepenuhnya dikelola oleh kementerian, pemerintah pusat seharusnya memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan proyek

---

<sup>129</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 48; Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 81; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>130</sup> Hadi, S., Op. Cit., hlm. 210; Rifai, S., Op. Cit., hlm. 59; Aditya, R., Op. Cit., hlm. 336.

<sup>131</sup> Rahmawati, L., Op. Cit., hlm. 113; Fahmi, R., Op. Cit., hlm. 90; Nugroho, B., Op. Cit., hlm. 212.

mereka. Dengan demikian, daerah akan lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>132</sup>

Dengan pembentukan balai-balai, kebijakan pusat cenderung mengurangi fleksibilitas yang seharusnya dimiliki daerah dalam merencanakan pembangunan. Daerah, yang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi lokal, seharusnya diberi kewenangan lebih besar untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan mereka. Pembentukan balai-balai ini, dengan struktur birokrasi yang lebih terpusat, mengurangi kapasitas daerah untuk membuat keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.<sup>133</sup>

Pembentukan balai-balai kementerian juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan proyek infrastruktur. Sebagai contoh, banyak proyek pembangunan jalan dan jembatan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah kini dikelola oleh balai-balai PUPR. Tumpang tindih kewenangan ini menciptakan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan dan memperburuk koordinasi antara pusat dan daerah.<sup>134</sup>

Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam hal pembangunan infrastruktur sering kali tidak jelas, terutama ketika kebijakan pembangunan yang melibatkan balai-balai kementerian dikelola oleh pusat tanpa keterlibatan daerah. Hal ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang menghendaki adanya pembagian kewenangan yang tegas dan jelas. Pemerintah daerah seharusnya memiliki hak untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kondisi dan

---

<sup>132</sup> Salim, M., Op. Cit., hlm. 54; Budi, W., Op. Cit., hlm. 106; Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 48.

<sup>133</sup> Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 81; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>134</sup> Hadi, S., Op. Cit., hlm. 210; Rifai, S., Op. Cit., hlm. 59.

kebutuhan mereka, tanpa terlalu bergantung pada kebijakan dari pusat.<sup>135</sup>

Sentralisasi yang dilakukan melalui pembentukan balai-balai kementerian juga berpotensi mengurangi otonomi daerah dalam pengelolaan pembangunan. Ketika kewenangan dalam pembangunan infrastruktur lebih banyak dikendalikan oleh pusat, daerah tidak memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mereka. Dampak dari sentralisasi ini adalah pengurangan kapasitas daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara mandiri.<sup>136</sup>

Pembentukan balai PUPR menciptakan ketergantungan daerah pada pusat dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur. Meskipun tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan, ketergantungan ini justru menghambat proses desentralisasi yang seharusnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Ketergantungan terhadap kebijakan pusat ini menyebabkan daerah kehilangan fleksibilitas untuk menyesuaikan proyek pembangunan dengan kebutuhan lokal yang unik.<sup>137</sup>

Pemberdayaan daerah merupakan salah satu tujuan utama dari otonomi daerah. Daerah yang diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan lebih dapat menyesuaikan proyek tersebut dengan kebutuhan masyarakat mereka. Pemberdayaan ini akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan dan memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Pembentukan balai-balai yang dikelola oleh pusat mengurangi kesempatan bagi daerah untuk

---

<sup>135</sup> Aditya, R., Op. Cit., hlm. 336; Rahmawati, L., Op. Cit., hlm. 113; Fahmi, R., Op. Cit., hlm. 90.

<sup>136</sup> Ibid.

<sup>137</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 48; Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 81; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

mengembangkan kapasitas mereka dalam mengelola proyek-proyek besar.<sup>138127</sup>

Untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan, penting untuk memberikan mereka kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur. Balai-balai yang dikelola oleh pusat seharusnya lebih berfungsi sebagai pendukung teknis dan pendanaan, sementara pemerintah daerah tetap menjadi pengambil keputusan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang relevan dengan kebutuhan mereka.<sup>139</sup>

Salah satu alasan mengapa pemerintah pusat membentuk balai-balai adalah untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola proyek besar. Namun, seiring dengan pembentukan balai-balai tersebut, pemerintah daerah sering kali tetap bergantung pada pusat dalam pengambilan keputusan, yang menghambat peningkatan kapasitas mereka dalam jangka panjang. Pemerintah pusat seharusnya berfokus pada penguatan kapasitas daerah agar mereka dapat mandiri dalam mengelola proyek-proyek pembangunan infrastruktur.<sup>140</sup>

Dengan semakin banyaknya kewenangan pembangunan yang dikelola oleh pusat melalui balai-balai, kualitas pengelolaan infrastruktur di daerah dapat menurun. Pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi pihak yang lebih mengetahui karakteristik dan potensi daerahnya, kini kehilangan kontrol atas pengelolaan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat setempat.<sup>141</sup>

Keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis seringkali menjadi hambatan utama bagi daerah dalam melaksanakan proyek-proyek besar. Pembentukan balai-balai kementerian dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan ini, namun solusi

---

<sup>138</sup> Hadi, S., Op. Cit., hlm. 210; Rifai, S., Op. Cit., hlm. 59; Aditya, R., Op. Cit., hlm. 336

<sup>139</sup> Rahmawati, L., Op. Cit., hlm. 113; Fahmi, R., Op. Cit., hlm. 90; Nugroho, B., Op. Cit., hlm. 212.

<sup>140</sup> Salim, M., Op. Cit., hlm. 54; Budi, W., Op. Cit., hlm. 106; Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 48

<sup>141</sup> Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 81; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

yang lebih baik seharusnya adalah pemberian dukungan kepada daerah untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola proyek. Hal ini akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat dan memperkuat otonomi daerah dalam pengelolaan pembangunan.<sup>142</sup>

Salah satu cara untuk mengatasi ketegangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pembangunan adalah dengan meningkatkan koordinasi antara kedua belah pihak. Pemerintah pusat harus lebih terbuka terhadap masukan dari pemerintah daerah dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.<sup>143</sup>

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam merencanakan pembangunan akan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah. Daerah yang diberdayakan memiliki peluang lebih besar untuk merancang proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Pembentukan balai-balai, yang lebih berfokus pada penyelesaian proyek besar, perlu diimbangi dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perencanaan proyek-proyek tersebut.<sup>144</sup>

Pembentukan balai-balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya pasca-bencana. Pemerintah pusat menganggap bahwa dalam situasi darurat atau bencana, diperlukan respons yang cepat dan efektif,

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Informan A, Pejabat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, 12 Mei 2024; UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6.

<sup>143</sup> Ibid.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Informan A, Loc. Cit.; UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6.

yang bisa dicapai melalui struktur yang lebih terpusat. Keberadaan balai-balai ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur besar yang dibutuhkan untuk pemulihan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.<sup>145</sup>

Pembentukan balai-balai ini berfokus pada percepatan proyek besar yang sering kali memerlukan koordinasi teknis yang lebih tinggi dan dukungan anggaran dari pusat. Tujuan utama adalah memastikan bahwa proyek besar dapat dikelola secara efisien tanpa terhambat oleh prosedur birokrasi yang kompleks yang biasanya ada di pemerintah daerah. Namun, meskipun balai-balai ini mengarah pada efisiensi, kebijakan ini juga menimbulkan masalah dalam hal pengurangan kewenangan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek yang sesuai dengan kebutuhan lokal.<sup>146</sup>

Dalam prinsip desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Sentralisasi yang terjadi akibat pembentukan balai-balai PUPR mengurangi ruang gerak daerah dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini bisa menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi lokal.<sup>147</sup>

Kebijakan sentralisasi yang diwakili oleh pembentukan balai-balai PUPR mengindikasikan bahwa pemerintah pusat berperan lebih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Padahal, dalam sistem

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Informan A, Loc. Cit.; UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6.

<sup>146</sup> Wawancara dengan Informan A, Loc. Cit.; UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6.

<sup>147</sup> Wawancara dengan Informan A, Loc. Cit.; UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6.

desentralisasi, seharusnya pemerintah pusat berfungsi sebagai pengarah kebijakan umum, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan setempat

Salah satu esensi dari otonomi daerah adalah pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan lebih besar dalam merumuskan kebijakan yang spesifik dan sesuai dengan karakteristik lokal mereka. Namun, dengan adanya balai-balai yang dikelola oleh kementerian pusat, banyak proyek yang dilaksanakan tanpa melibatkan pemerintah daerah secara penuh dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.<sup>148</sup>

Sentralisasi melalui pembentukan balai-balai ini berdampak langsung pada pengurangan peran serta pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan. Sebagai contoh, proyek-proyek besar yang dikelola oleh balai-balai PUPR tidak melibatkan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas dan kebutuhan masyarakat lokal. Akibatnya, kebijakan pembangunan tidak selalu sesuai dengan konteks lokal yang berbeda-beda di tiap daerah.

Prinsip otonomi daerah menghendaki bahwa daerah memiliki kebebasan untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri. Namun, kebijakan pembentukan balai-balai kementerian justru menimbulkan kontradiksi dengan prinsip ini. Ketika pusat mengambil alih kewenangan pembangunan infrastruktur besar, daerah kehilangan kesempatan untuk menentukan arah pembangunan mereka sendiri, yang mengarah pada ketergantungan pada

---

<sup>148</sup> Ibid.

keputusan yang diambil di pusat.<sup>149</sup>

Keberadaan balai-balai PUPR yang mengelola proyek besar mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, proyek pembangunan jalan dan jembatan yang seharusnya menjadi kewenangan daerah kini dikelola oleh kementerian pusat. Padahal, daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi dan kebutuhan lokal, sehingga seharusnya daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan proyek tersebut.<sup>150</sup>

Pemberdayaan daerah adalah salah satu tujuan utama dari otonomi daerah. Pembentukan balai-balai ini, meskipun bertujuan untuk mempercepat pembangunan, justru menghambat pemberdayaan daerah. Daerah, yang seharusnya diberi kewenangan untuk merancang dan mengelola pembangunan, malah terpaksa mengikuti keputusan yang diambil oleh pusat. Akibatnya, daerah tidak dapat mengoptimalkan potensi lokal mereka dalam pembangunan.

Pembangunan infrastruktur yang terpusat melalui balai-balai kementerian juga berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat, yang seharusnya dapat terlibat dalam merencanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kehilangan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam pembangunan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dari otonomi daerah yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<sup>151</sup>

Pembentukan balai-balai juga memunculkan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Proyek-proyek yang sebelumnya menjadi

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Informan A, Loc. Cit.; UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6.

<sup>150</sup> Salim, M., Op. Cit., hlm. 54; Budi, W., Op. Cit., hlm. 106; Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 48.

<sup>151</sup> Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 81; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kewenangan pemerintah daerah kini dijalankan oleh kementerian pusat melalui balai-balai, tanpa koordinasi yang jelas antara pusat dan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam pengelolaan proyek, serta memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>152</sup>

Koordinasi yang kurang efektif antara pusat dan daerah dapat menghambat keberhasilan kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah, yang lebih mengenal kebutuhan lokal, seharusnya dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Namun, dengan adanya balai-balai yang dikelola oleh kementerian pusat, komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah sering kali terhambat, yang mengurangi efektivitas pembangunan.<sup>153</sup>

Ketergantungan daerah terhadap keputusan pusat dalam hal pembangunan infrastruktur menjadi salah satu dampak negatif dari pembentukan balai-balai. Meskipun balai-balai memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan, kebijakan ini justru memperburuk ketergantungan daerah terhadap pusat. Dengan kurangnya kewenangan daerah dalam menentukan proyek mana yang harus diprioritaskan, daerah menjadi terhambat dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>154</sup>

Salah satu esensi dari otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan. Daerah yang diberikan kewenangan lebih besar akan dapat merancang proyek pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan potensi daerah

---

<sup>152</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 48; Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 81; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>153</sup> Hadi, S., Op. Cit., hlm. 210; Rifai, S., Op. Cit., hlm. 59; Aditya, R., Op. Cit., hlm. 336.

<sup>154</sup> Rahmawati, L., Op. Cit., hlm. 113; Fahmi, R., Op. Cit., hlm. 90; Nugroho, B., Op. Cit., hlm. 212.

tersebut. Pembentukan balai-balai kementerian mengurangi kewenangan ini, yang berdampak pada pengelolaan pembangunan yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat daerah.<sup>155</sup>

Pembentukan balai-balai kementerian juga mengurangi fleksibilitas daerah dalam menyesuaikan proyek pembangunan dengan kebutuhan lokal mereka. Daerah yang seharusnya dapat menyesuaikan proyek dengan kondisi lokal terpaksa mengikuti keputusan yang diambil oleh pusat. Hal ini mengurangi efektivitas kebijakan pembangunan yang dijalankan dan menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan.<sup>156</sup>

Sementara pemerintah pusat memiliki peran yang penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang efektif, peran tersebut seharusnya tidak mengesampingkan peran daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Pemerintah pusat harus mendukung daerah dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam pengelolaan pembangunan, bukan mengambil alih kewenangan tersebut.<sup>157</sup>

Agar prinsip otonomi daerah dapat diterapkan secara efektif, perlu ada pembagian kewenangan yang lebih jelas antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah seharusnya diberikan kewenangan yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Hal ini akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat dan meningkatkan efektivitas pembangunan.<sup>158</sup>

---

<sup>155</sup> Hadi, S., Op. Cit., hlm. 210; Rifai, S., Op. Cit., hlm. 59.

<sup>156</sup> Aditya, R., Op. Cit., hlm. 336; Rahmawati, L., Op. Cit., hlm. 113; Fahmi, R., Op. Cit., hlm. 90.

<sup>157</sup> Ibid.

<sup>158</sup> Hadi, S., Op. Cit., hlm. 210; Rifai, S., Op. Cit., hlm. 59; Aditya, R., Op. Cit., hlm. 336.

Meskipun pembentukan balai-balai kementerian dapat membantu mempercepat pembangunan, langkah yang lebih baik adalah meningkatkan kapasitas daerah untuk mengelola proyek-proyek pembangunan mereka sendiri. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal.<sup>159</sup>

Otonomi daerah yang efektif harus memastikan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Pembentukan balai-balai kementerian yang terpusat mengurangi partisipasi masyarakat, karena keputusan pembangunan lebih banyak diambil di tingkat pusat. Pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam

Pembentukan balai-balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tingkat provinsi bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya pasca-bencana. Namun, meskipun kebijakan ini mengarah pada percepatan pembangunan, hal ini juga berdampak pada pengurangan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Daerah yang seharusnya memiliki peran utama dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan, kini terbatas dalam kapasitas mereka untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.<sup>160</sup>

Sentralisasi kebijakan pembangunan melalui pembentukan balai-balai

---

<sup>159</sup> Rahmawati, L., Op. Cit., hlm. 113; Fahmi, R., Op. Cit., hlm. 90; Nugroho, B., Op. Cit., hlm. 212.

<sup>160</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hlm. 48; Sukmawati, N., Op. Cit., hlm. 81; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kementerian mengurangi ruang gerak daerah dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Meskipun kebijakan ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, pengurangan peran serta daerah dalam pengelolaan proyek justru memperburuk prinsip otonomi daerah yang seharusnya memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri

Pembentukan balai-balai ini menempatkan sebagian besar kewenangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tangan pemerintah pusat. Hal ini menyisakan pemerintah daerah dengan sedikit peran dalam menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan sumber daya. Pemerintah daerah hanya dapat memberikan masukan, tetapi keputusan akhir mengenai alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek tetap berada di tangan kementerian pusat.<sup>161</sup>

Keberadaan balai-balai kementerian menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya, kini dikelola oleh balai-balai PUPR. Meskipun proyek-proyek ini sangat penting untuk masyarakat, pengelolaannya yang terpusat mengurangi kapasitas daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan mereka.<sup>162</sup>

Pembentukan balai-balai ini dapat memperburuk ketimpangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang kurang berkembang. Daerah yang lebih kaya dan maju cenderung memiliki lebih banyak akses ke proyek-proyek infrastruktur besar yang dikelola oleh kementerian pusat. Sebaliknya, daerah

---

<sup>161</sup> Rahmawati, L., Op. Cit., hlm. 113; Fahmi, R., Op. Cit., hlm. 90; Nugroho, B., Op. Cit., hlm. 212.

<sup>162</sup> Wawancara dengan RM, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

yang kurang berkembang, yang seharusnya memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola potensi lokal mereka, justru terbatas dalam mengakses dana dan proyek-proyek pembangunan dari pusat.<sup>163</sup>

Pemberdayaan daerah menjadi sangat terbatas dengan adanya balai-balai kementerian yang mengendalikan proyek pembangunan besar. Padahal, pemberdayaan daerah adalah salah satu tujuan utama dari otonomi daerah. Daerah yang diberdayakan seharusnya memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan pembentukan balai-balai, daerah kehilangan banyak kontrol atas proses tersebut.<sup>164</sup>

Beberapa daerah, terutama yang terdampak bencana, mungkin memang memiliki keterbatasan dalam kapasitas teknis dan anggaran untuk melaksanakan proyek besar. Namun, daripada memusatkan seluruh kewenangan pada kementerian pusat, pemerintah pusat seharusnya mendukung daerah dengan memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola pembangunan.<sup>165</sup>

Pembentukan balai-balai ini juga menciptakan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya. Daerah yang lebih kaya dengan potensi infrastruktur yang lebih besar cenderung mendapatkan lebih banyak proyek pembangunan dari pusat, sementara daerah yang lebih miskin dan terpencil seringkali tidak memiliki cukup sumber daya untuk memanfaatkan kebijakan tersebut secara maksimal. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antar

---

<sup>163</sup> Sukarno, H., *Ketimpangan Anggaran Daerah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hal. 45.

<sup>164</sup> Yusuf, A., *Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hal. 78.

<sup>165</sup> Budi, R., *Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Otonomi*, (Malang: UB Press, 2020), hal. 112.

daerah.<sup>166</sup>

Selain pengurangan kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pembentukan balai-balai juga berpotensi mengurangi otonomi daerah dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah yang seharusnya memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal, kini harus mengikuti arahan dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian pusat. Hal ini mengurangi kemampuan daerah dalam mengelola anggaran untuk pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>167</sup>

Sentralisasi yang ditimbulkan oleh pembentukan balai-balai menyebabkan daerah kehilangan fleksibilitas dalam pengelolaan proyek. Daerah yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal kini terpaksa mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh pusat. Hal ini menurunkan efektivitas proyek-proyek pembangunan yang dijalankan karena kurang responsif terhadap kondisi lokal yang dinamis.<sup>168</sup>

Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah menjadi masalah utama dalam pengelolaan pembangunan. Ketika balai-balai dikelola oleh pusat, sering kali tidak ada koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan inefisiensi dalam pengelolaan proyek pembangunan, serta meningkatkan ketergantungan daerah pada pusat.<sup>169</sup>

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah

---

<sup>166</sup> Sukarno, H., Op. Cit., hal. 48.

<sup>167</sup> Fahmi, M., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 65.

<sup>168</sup> Sukmawati, A., *Koordinasi Pusat-Daerah dalam Infrastruktur*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hal. 92.

<sup>169</sup> Ibid., hal. 94

untuk merespons isu-isu lokal dengan lebih cepat dan efektif. Namun, dengan pembentukan balai-balai, daerah kehilangan kemampuan ini karena mereka tidak lagi memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan pembangunan yang dijalankan. Akibatnya, daerah sering kali terhambat dalam merespons isu-isu mendesak yang memerlukan penanganan segera.<sup>170</sup>

Pemerintah pusat seharusnya berperan sebagai pengarah kebijakan yang memberikan arahan umum dan dukungan teknis bagi daerah. Namun, dalam hal pembentukan balai-balai, peran pusat malah beralih menjadi lebih dominan, mengambil alih kewenangan yang seharusnya menjadi hak daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.<sup>171</sup>

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. Namun, dengan pembentukan balai-balai kementerian yang lebih terpusat, akuntabilitas daerah terhadap kebijakan pembangunan menjadi terhambat. Keputusan yang diambil oleh pusat seringkali tidak memperhitungkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat, yang mengurangi tingkat akuntabilitas.<sup>172</sup>

Salah satu cara terbaik untuk memperkuat otonomi daerah adalah dengan meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pemerintah daerah. Namun, dengan adanya balai-balai yang mengendalikan sebagian besar proyek pembangunan, proses pengembangan kapasitas daerah menjadi terhambat. Daerah menjadi lebih bergantung pada pusat, tanpa memperoleh kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam pengelolaan proyek besar.<sup>173</sup>

---

<sup>170</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hal. 80

<sup>171</sup> Fahmi, M., Op. Cit., hal. 67.

<sup>172</sup> Loc. Cit.

<sup>173</sup> Budi, R., Op. Cit., hal. 115.

Untuk meningkatkan otonomi daerah, penting bagi pemerintah pusat untuk lebih fokus pada penguatan kapasitas daerah, bukan hanya pada pemberian kewenangan administratif. Dengan meningkatkan kemampuan daerah dalam manajemen pembangunan, pusat dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan lebih relevan dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan lokal.<sup>174</sup>

Salah satu prinsip dasar dari otonomi daerah adalah partisipasi aktif pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pembentukan balai-balai kementerian sering kali mengurangi kesempatan bagi daerah untuk terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan. Hal ini mengurangi partisipasi daerah dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat mereka.<sup>175</sup>

Ketergantungan daerah terhadap keputusan pusat menjadi semakin besar dengan adanya pembentukan balai-balai. Meskipun tujuan pusat adalah untuk mempercepat pembangunan, ketergantungan ini dapat mengurangi kemandirian daerah dalam mengelola proyek pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>176</sup>

Evaluasi terhadap pembentukan balai-balai sangat penting untuk memastikan apakah kebijakan ini merugikan atau justru memperkuat otonomi daerah. Jika kebijakan ini memang mengurangi peran serta daerah dalam pembangunan, maka perlu dilakukan penyesuaian agar prinsip otonomi daerah dapat diterapkan secara efektif.<sup>177</sup>

Untuk meningkatkan otonomi daerah, pemerintah pusat harus lebih

---

<sup>174</sup> Ibid., hal. 116

<sup>175</sup> Wawancara dengan A, Perwakilan LSM, Palu, Juli 2025.

<sup>176</sup> Heryanto, B., *Evaluasi Infrastruktur Daerah*, (Surakarta: UNS Press, 2022), hal. 33.

<sup>177</sup> Ibid.

memperhatikan peran pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan. Pemberdayaan daerah melalui peningkatan kapasitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan proyek dapat mengurangi ketergantungan pada pusat dan memperkuat peran serta daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan.<sup>178</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan balai-balai PUPR memiliki dampak yang signifikan terhadap kewenangan pemerintah daerah. Secara praktis, meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemulihan pasca-bencana, kebijakan ini mengurangi peran serta daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, meskipun balai-balai dapat mempercepat pelaksanaan proyek, peran serta daerah dalam proses pengambilan keputusan menjadi terbatas.<sup>179</sup>

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini, meskipun dimaksudkan untuk mengurangi hambatan dalam proses pembangunan, justru dapat mengarah pada sentralisasi kewenangan. Sentralisasi ini mengurangi fleksibilitas daerah dalam merespons tantangan pembangunan mereka, karena banyak keputusan mengenai proyek-proyek besar diambil di tingkat pusat. Hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi yang ingin memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri.<sup>180</sup>

Pembentukan balai-balai ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh

---

<sup>178</sup> Arif, K., Rekomendasi Implementasi Otonomi Daerah, (Jakarta: Prenada, 2020), hal. 88.

<sup>179</sup> Wawancara dengan FK, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

<sup>180</sup> Sukmawati, A., Op. Cit., hal. 95.

mana kebijakan ini mengurangi otonomi daerah? Evaluasi terhadap dampak kebijakan ini harus mengkaji apakah pembentukan balai-balai semakin memperkuat peran pemerintah pusat ataukah memberi ruang lebih bagi daerah untuk berperan dalam pengelolaan pembangunan.

Dalam konteks otonomi daerah, daerah seharusnya diberi kebebasan yang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.<sup>181</sup>

Salah satu masalah yang muncul akibat pembentukan balai-balai adalah ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam banyak kasus, proyek-proyek besar yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah kini dikelola oleh balai-balai. Hal ini menciptakan kebingungan dalam pengambilan keputusan dan memperburuk ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintah daerah yang seharusnya memiliki otoritas lebih besar dalam hal perencanaan pembangunan, kini terpaksa mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh pusat.<sup>182</sup>

Pemberdayaan daerah merupakan salah satu tujuan utama dari otonomi daerah. Namun, dengan pembentukan balai-balai ini, pemberdayaan daerah menjadi terbatas. Daerah yang sebelumnya memiliki kontrol lebih besar dalam pengelolaan proyek, kini harus bergantung pada keputusan yang datang dari kementerian pusat. Hal ini mengurangi kesempatan daerah untuk mengelola proyek pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka.<sup>183</sup>

Walaupun balai-balai PUPR berhasil mempercepat pembangunan

---

<sup>181</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hal. 82.

<sup>182</sup> Wawancara dengan RM, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

<sup>183</sup> Sukarno, H., Ketimpangan Anggaran Daerah, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hal. 45.

infrastruktur, dampaknya terhadap kualitas pembangunan harus dievaluasi lebih lanjut.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dibangun lebih cepat, seringkali proyek tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lokal. Tanpa keterlibatan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan, proyek-proyek yang dijalankan mungkin kurang tepat sasaran dan tidak selalu mempertimbangkan prioritas masyarakat setempat.<sup>184</sup>

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan. Namun, dengan pembentukan balai-balai kementerian, daerah kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan proyek pembangunan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan daerah terus bergantung pada pusat, tanpa kemampuan untuk merancang dan melaksanakan proyek pembangunan secara mandiri.<sup>185</sup>

Dampak lain yang perlu dievaluasi adalah ketidakmerataan akses daerah terhadap proyek pembangunan. Pembentukan balai-balai PUPR, yang mengutamakan proyek berskala besar, cenderung lebih menguntungkan daerah yang lebih maju dan memiliki infrastruktur yang lebih baik. Sementara itu, daerah yang kurang berkembang, yang seharusnya mendapatkan prioritas lebih dalam hal pembangunan, sering kali terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.<sup>186</sup>

Salah satu tantangan utama dari pembentukan balai-balai kementerian

---

<sup>184</sup> Yusuf, A., *Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hal. 78.

<sup>185</sup> Budi, R., *Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Otonomi*, (Malang: UB Press, 2020), hal. 112.

<sup>186</sup> Sukarno, H., *Op. Cit.*, hal. 48.

adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah. Meskipun balai-balai bertujuan untuk mempercepat pembangunan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proyek sering kali kurang berjalan dengan baik. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan proyek yang tidak efisien.<sup>187</sup>

Penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak jangka panjang dari pembentukan balai-balai PUPR ini terhadap otonomi daerah. Apakah kebijakan ini akan terus mengurangi peran serta daerah dalam pengelolaan pembangunan, ataukah ada ruang bagi daerah untuk berkembang dan memperkuat kapasitas mereka dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal?.<sup>188</sup>

Dampak jangka panjang lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketimpangan pembangunan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang kurang berkembang. Daerah yang lebih kaya sering kali lebih diuntungkan oleh kebijakan pembangunan yang terpusat, karena mereka dapat mengakses lebih banyak proyek besar yang dikelola oleh pusat. Sebaliknya, daerah yang lebih miskin sering kali kesulitan dalam memperoleh dukungan yang sama dari pusat.<sup>189</sup>

Untuk memastikan bahwa kebijakan ini mendukung prinsip otonomi daerah, penting untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pengelolaan proyek pembangunan. Salah satu rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan ini

---

<sup>187</sup> Fahmi, M., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 65.

<sup>188</sup> Sukmawati, A., *Koordinasi Pusat-Daerah dalam Infrastruktur*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hal. 92.

<sup>189</sup> *Ibid.*, hal. 94.

adalah dengan memberi lebih banyak ruang bagi daerah untuk berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dengan cara ini, pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, dan daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola proyek mereka.<sup>190</sup>

Meningkatkan pemberdayaan daerah dalam pengelolaan proyek pembangunan memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan teknis. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas mereka dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, tanpa bergantung pada pusat. Pemberdayaan ini akan memperkuat otonomi daerah dalam jangka Panjang.<sup>191</sup>

Pemerintah pusat harus memperbaiki koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proyek pembangunan yang dijalankan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah akan mempercepat proses pembangunan, sekaligus memperkuat otonomi daerah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan.<sup>192</sup>

Evaluasi terhadap ketimpangan akses pembangunan sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan pembentukan balai-balai ini memperburuk kesenjangan antara daerah kaya dan miskin. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa daerah yang kurang berkembang tidak terabaikan dalam pengelolaan proyek-proyek besar dan bahwa kebijakan pembangunan lebih merata.<sup>193</sup>

Evaluasi terhadap dampak kebijakan ini juga harus mencakup analisis

---

<sup>190</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hal. 80.

<sup>191</sup> Fahmi, M., Op. Cit., hal. 67.

<sup>192</sup> Loc. Cit.

<sup>193</sup> Budi, R., Op. Cit., hal. 115.

tentang apakah pembentukan balai-balai justru memperburuk ketergantungan daerah terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat. Ketergantungan yang berkelanjutan pada pusat akan mengurangi kapasitas daerah dalam mengelola proyek dan kebijakan pembangunan mereka secara mandiri.<sup>194</sup>

Salah satu rekomendasi utama adalah untuk lebih menekankan pada desentralisasi yang lebih baik, yang memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan. Desentralisasi ini dapat memperkuat kapasitas daerah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal mereka.<sup>195</sup>

Pemerintah pusat harus memberikan lebih banyak ruang bagi daerah dalam merencanakan proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam perencanaan, proyek pembangunan akan lebih relevan dan efektif, serta dapat menciptakan keberlanjutan yang lebih baik.<sup>196</sup>

Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembentukan balai-balai ini akan sangat membantu dalam memperbaiki implementasi otonomi daerah. Dengan melakukan evaluasi, dapat diketahui apakah kebijakan ini mengarah pada perbaikan atau justru merugikan otonomi daerah, serta dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih sesuai.<sup>197</sup>

Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cepat dan prinsip otonomi daerah, salah satu rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan adalah memperkuat koordinasi antara

---

<sup>194</sup> *ibid.*, hal. 116

<sup>195</sup> Wawancara dengan A, Perwakilan LSM, Palu, Juli 2025.

<sup>196</sup> Heryanto, B., *Evaluasi Infrastruktur Daerah*, (Surakarta: UNS Press, 2022), hal. 33.

<sup>197</sup> *Ibid*

pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Koordinasi yang baik akan memungkinkan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Hal ini penting agar kebijakan pembangunan yang diambil oleh pusat dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.<sup>198</sup>

Pemerintah daerah harus diberikan lebih banyak kesempatan untuk berperan aktif dalam merancang kebijakan dan mengelola proyek-proyek infrastruktur, baik yang berskala kecil maupun besar. Keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan akan memastikan bahwa proyek tersebut lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan lebih efektif dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.<sup>199</sup>

Pembentukan balai-balai oleh kementerian harus dilakukan dengan kerjasama yang lebih erat antara kementerian pusat dan pemerintah daerah. Jika pemerintah pusat tetap mengelola balai-balai, maka penting bagi pusat untuk membangun hubungan kerja yang lebih harmonis dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, kewenangan daerah tidak terpinggirkan, dan mereka tetap bisa memainkan peran penting dalam pengelolaan pembangunan.<sup>200</sup>

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan pembentukan balai-balai adalah potensi sentralisasi yang berlebihan. Agar kebijakan ini tidak semakin memperburuk ketimpangan antara pusat dan daerah, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan daerah untuk berkolaborasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan. Hal ini akan

---

<sup>198</sup> Arif, K., Rekomendasi Implementasi Otonomi Daerah, (Jakarta: Prenada, 2020), hal. 88.

<sup>199</sup> Wawancara dengan FK, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

<sup>200</sup> Sukmawati, A., Op. Cit., hal. 95.

mengurangi ketergantungan daerah pada pusat, serta memperkuat otonomi daerah.<sup>201</sup>

Salah satu cara untuk menghindari sentralisasi yang berlebihan adalah dengan memberikan akses yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dana dan proyek-proyek pembangunan. Pemerintah daerah harus diberi kewenangan untuk mengelola sebagian dari dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur, sehingga mereka dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan proyek dengan kondisi lokal mereka.<sup>202</sup>

Daerah harus diberikan kesempatan untuk terlibat lebih dalam dalam menentukan prioritas pembangunan yang mereka anggap penting. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi masyarakat mereka, sehingga dapat lebih efektif dalam menentukan proyek-proyek yang perlu diutamakan.<sup>203</sup>

Untuk memastikan bahwa daerah dapat mengelola proyek pembangunan secara mandiri, pemerintah pusat perlu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Dengan adanya peningkatan kapasitas, daerah akan lebih mampu merancang dan melaksanakan proyek pembangunan yang tidak hanya sesuai dengan kebijakan pusat, tetapi juga dengan kebutuhan lokal yang lebih mendalam.<sup>204</sup>

Mekanisme kolaborasi dalam pengelolaan dana antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dapat digunakan secara efektif dan efisien.

---

<sup>201</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hal. 82.

<sup>202</sup> Heryanto, B., Op. Cit., hal. 33.

<sup>203</sup> Sukmawati, A., Op. Cit., hal. 96.

<sup>204</sup> Wawancara dengan B, Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Palu, Juli 2025.

Pemerintah daerah harus diberi kesempatan untuk mengelola sebagian dari anggaran proyek pembangunan yang berada di wilayah mereka, dengan pengawasan dan bimbingan yang memadai dari pusat.<sup>205</sup>

Pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan proyek. Pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki peran yang terdefinisi dengan baik dalam setiap proyek pembangunan. Pusat seharusnya memberikan arahan kebijakan umum, sementara daerah diberi kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek yang sesuai dengan kondisi lokal mereka.<sup>206</sup>

Untuk memperkuat prinsip otonomi daerah, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait proyek yang sedang berlangsung, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pembangunan di wilayah mereka.<sup>207</sup>

Penting untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan lokal, agar kebijakan yang diterapkan tidak bersifat seragam atau top-down. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak mengabaikan kebutuhan spesifik daerah, yang bisa sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.<sup>208</sup>

Dalam merancang kebijakan pembangunan, penting untuk memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Pembangunan yang dilakukan

---

<sup>205</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hal. 81.

<sup>206</sup> Heryanto, B., Op. Cit., hal. 35.

<sup>207</sup> Sukmawati, A., Op. Cit., hal. 97.

<sup>208</sup> Ibid

oleh balai-balai PUPR harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi lokal. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam hal ini, karena mereka yang paling mengetahui potensi dan tantangan yang dihadapi wilayah mereka dalam hal keberlanjutan pembangunan.<sup>209</sup>

Pemerintah daerah harus diberi tanggung jawab lebih besar dalam hal pengawasan proyek-proyek pembangunan yang dikelola oleh balai-balai. Pengawasan yang lebih efektif akan membantu memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disepakati, serta dapat meminimalkan pemborosan dan ketidakefisienan.<sup>210</sup>

Pemerintah pusat perlu mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas-tugas pembangunan secara efektif. Evaluasi ini juga berguna untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan kapasitas dan dukungan lebih lanjut.<sup>211</sup>

Salah satu langkah untuk memperkuat otonomi daerah adalah dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan pembangunan. Pembentukan balai-balai yang lebih inklusif dan melibatkan daerah dalam proses pengambilan keputusan akan memperkuat peran serta daerah dalam pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>212</sup>

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta juga penting untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah daerah harus diberi

---

<sup>209</sup> Budi, R., Op. Cit., hal. 118

<sup>210</sup> Arif, K., Op. Cit., hal. 92.

<sup>211</sup> Wawancara dengan C, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

<sup>212</sup> Fahmi, M., Op. Cit., hal. 69.

kebebasan untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan.<sup>213</sup>

Untuk memperkuat otonomi daerah, penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pembangunan. Pemerintah daerah harus memiliki sistem yang transparan dalam mengelola proyek, serta memberikan laporan yang akurat dan terbuka kepada masyarakat terkait perkembangan proyek pembangunan di wilayah mereka.<sup>214</sup>

Pemberdayaan daerah tidak hanya terbatas pada kewenangan administratif, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk meningkatkan kapasitas SDM di daerah dalam hal pengelolaan pembangunan dan proyek-proyek besar.<sup>215</sup>

Penting untuk memiliki sistem pemantauan dan pengawasan yang terpadu, yang melibatkan baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan keberhasilan proyek pembangunan. Pemantauan yang dilakukan secara bersama-sama akan memastikan bahwa proyek pembangunan dapat dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>216</sup>

Akhirnya, penting untuk menjaga keberlanjutan dan inovasi dalam setiap proyek pembangunan. Pemerintah daerah harus diberi kebebasan untuk merancang solusi yang inovatif dalam mengatasi tantangan pembangunan di

---

<sup>213</sup> Yusuf, A., Op. Cit., hal. 85.

<sup>214</sup> Sukmawati, A., Op. Cit., hal. 98.

<sup>215</sup> Fahmi, M., Op. Cit., hal. 70.

<sup>216</sup> Sukmawati, A., Op. Cit., hal. 99.

wilayah mereka. Kebijakan pembangunan yang berbasis pada inovasi lokal akan memperkuat otonomi daerah dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata di seluruh Indonesia.<sup>217</sup>

Pembentukan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 membawa konsekuensi besar terhadap dinamika hubungan pusat-daerah. Secara normatif, kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya pascabencana 2018, dengan alasan efisiensi dan percepatan koordinasi antarunit teknis. Namun, data lapangan dari wawancara informan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini justru memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana prinsip otonomi daerah diakomodasi atau justru dikesampingkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusannya sendiri.

Dalam konteks ini, pembentukan unit pelaksana teknis kementerian di daerah harus ditempatkan dalam kerangka pembagian kewenangan yang proporsional. Beberapa informan menyatakan bahwa keberadaan balai-balai Kementerian PUPR sering kali mengambil alih peran dinas teknis provinsi, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi dan berkurangnya ruang inovasi kebijakan di tingkat daerah.

---

<sup>217</sup> Fahmi, M., Op. Cit., hal. 71.

Informan dari unsur pemerintah daerah mengungkapkan: RM

*“Dengan adanya balai, banyak keputusan teknis diambil langsung oleh pusat. Kami di provinsi kadang hanya jadi pelaksana, bukan perencana”.*

Pernyataan ini menegaskan adanya pergeseran locus pengambilan keputusan dari daerah ke pusat. Hal ini berpotensi mengurangi otonomi substantif daerah, karena meskipun kewenangan administratif masih ada, kebijakan strategis pembangunan infrastruktur menjadi terkonsentrasi pada kementerian.

Dari perspektif koordinasi, beberapa informan menyatakan bahwa balai-balai memang memiliki kapasitas teknis dan anggaran yang besar, sehingga mampu mengeksekusi proyek infrastruktur dengan cepat. Namun, kecepatan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kesesuaian terhadap kebutuhan lokal.

*“Pusat punya targetnya sendiri, kadang berbeda dengan prioritas daerah”,*

Ujar salah satu informan dari kalangan legislatif daerah. Ini menunjukkan adanya gap antara tujuan nasional dan aspirasi daerah, yang dalam teori desentralisasi seharusnya dijembatani melalui mekanisme konsultasi dan perencanaan Bersama

Dalam tinjauan akademik, keberadaan balai-balai dapat dilihat sebagai instrumen sentralisasi sektoral. Teori desentralisasi menekankan pentingnya devolusi kewenangan, yaitu pelimpahan wewenang yang nyata kepada daerah, bukan sekadar delegasi administratif. Berdasarkan hasil wawancara, implementasi pembentukan balai-balai lebih menyerupai bentuk dekonsentrasi,

di mana pejabat pusat hadir di daerah untuk melaksanakan program kementerian, bukan untuk memperkuat otonomi daerah.

Sejumlah informan juga menyoroti aspek akuntabilitas. *“Kalau proyek balai ada masalah, yang kena protes duluan pemerintah daerah, padahal kami tidak mengelola langsung”*, ungkap salah satu pejabat di dinas teknis provinsi. Kondisi ini memperlihatkan adanya pembauran tanggung jawab antara pusat dan daerah yang dapat mengaburkan akuntabilitas publik. Prinsip otonomi daerah menghendaki adanya kejelasan pembagian kewenangan dan pertanggungjawaban agar pemerintah daerah dapat secara penuh mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan masyarakat.

Analisis terhadap pernyataan para informan menunjukkan bahwa pembentukan balai-balai di satu sisi dapat menjadi motor percepatan pembangunan, namun di sisi lain menimbulkan ketegangan dalam hubungan kewenangan. UU 23/2014 sebenarnya membuka ruang bagi pembagian urusan yang bersifat konkuren, namun dalam praktiknya, urusan yang dilaksanakan oleh balai cenderung berjalan secara paralel dengan program daerah tanpa sinkronisasi yang memadai. Hal ini memunculkan risiko inefisiensi dan tumpang tindih anggaran.

Beberapa informan dari kalangan masyarakat sipil mengungkapkan bahwa meskipun infrastruktur fisik meningkat, mereka merasa proses perencanaan kurang partisipatif. *“Proyek datang tiba-tiba, kami tidak tahu kapan direncanakan”*. Dalam kerangka otonomi daerah, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Minimnya ruang partisipasi dalam proyek-proyek

balai memperkuat kritik bahwa kebijakan ini terlalu *top-down*.

Penting dicatat bahwa tidak semua informan menilai negatif keberadaan balai. Ada pula yang memandangnya sebagai peluang untuk mentransfer teknologi dan meningkatkan kapasitas teknis daerah. Namun, mereka tetap menekankan pentingnya integrasi program balai dengan rencana pembangunan daerah. Integrasi ini harus diatur dalam mekanisme formal, misalnya melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang mengikat secara hukum bagi seluruh pihak, termasuk unit teknis kementerian.

Informan ST menyatakan:

*“Kalau kita bicara otonomi daerah, mestinya provinsi punya kewenangan penuh mengelola pembangunan jalan yang statusnya di daerah. Tapi dengan adanya balai, sebagian kewenangan itu diambil alih pusat. Memang pekerjaan cepat, tapi kita jadi seperti penonton.”*

Pernyataan ini menunjukkan adanya persepsi pengurangan kewenangan daerah, yang bertolak belakang dengan amanat Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, di mana urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan seharusnya menjadi ruang gerak daerah

Informan B berargumen:

*“Balai ini bukan mengambil kewenangan daerah, tetapi mengisi kekosongan. Banyak proyek yang kalau hanya mengandalkan APBD tidak akan pernah terbangun. Jadi kami ini membantu percepatan.”*

Pernyataan ini memperlihatkan sudut pandang bahwa pembentukan balai-balai justru berperan sebagai katalisator pembangunan, meskipun

berpotensi menimbulkan *overlapping* kewenangan.

Secara teoritis, kondisi ini dapat dibaca menggunakan Teori Desentralisasi Fiskal dan Teori Otonomi Daerah. Menurut Rondinelli, desentralisasi yang efektif membutuhkan keseimbangan antara *transfer of authority* dan *capacity building* di tingkat daerah. Namun, pembentukan balai yang langsung berada di bawah kementerian pusat berpotensi memperlemah proses *capacity building* daerah karena peran daerah terbatas pada koordinasi administratif.

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam konteks infrastruktur, memang ada urusan yang bersifat nasional, tetapi pembatasan berlebihan justru dapat menggeser keseimbangan kewenangan yang diamanatkan undang-undang.

Sebagian informan memandang balai sebagai "perpanjangan tangan pusat" yang dapat membantu daerah mencapai target pembangunan fisik. Namun, ada pula yang menilai keberadaan balai membuat provinsi tidak lagi menjadi *leading sector* dalam perencanaan strategis infrastruktur.

Temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran kewenangan dari dinas teknis provinsi kepada unit pelaksana teknis pusat. Hal ini selaras dengan kritik akademisi bahwa desentralisasi di Indonesia masih berwatak *administrative decentralization* ketimbang *political decentralization*.

Beberapa informan menyoroti adanya tumpang tindih fungsi, misalnya antara Dinas Bina Marga (PK) dengan BPJN (B). Meskipun keduanya

memiliki perbedaan status hukum, dalam praktik di lapangan kerap terjadi duplikasi kegiatan survei, perencanaan, bahkan pengawasan proyek.

Informan dari LSM (A) mengusulkan model kolaborasi *co-governance* antara balai dan dinas provinsi, di mana perencanaan strategis disepakati bersama melalui forum koordinasi tahunan yang mengikat secara hukum.

#### **4.3 Dampak Pembentukan Balai-Balai Kementerian PUPR**

Pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang dijalankan oleh balai-balai PUPR perlu dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien serta mencegah penyalahgunaan wewenang.<sup>218</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga memiliki peran vital. Dengan melibatkan masyarakat lokal, kemungkinan penyimpangan dapat ditekan karena mereka lebih memahami kebutuhan dan kondisi di lapangan.<sup>219</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengawasan dapat diperkuat melalui platform digital berbasis real-time yang memungkinkan pemantauan langsung proyek di lapangan.<sup>220</sup>

Sistem ini membuat pemerintah pusat maupun daerah dapat segera mengidentifikasi masalah, melakukan koreksi, dan memperbaiki jalannya proyek. Dengan demikian, pengawasan menjadi lebih responsif.<sup>221</sup>

Selain pengawasan, aspek pemberdayaan masyarakat juga harus

---

<sup>218</sup> Fahmi, M., Op. Cit., hal. 71.

<sup>219</sup> Syamsudin, T., "Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Daerah," Jurnal Partisipasi Masyarakat 11(2), 2020, hlm. 49–58.

<sup>220</sup> Ibid

<sup>221</sup> Wulandari, A. & Rafiq, M., "Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Proyek Infrastruktur: Peluang dan Tantangan," Jurnal Teknologi dan Pembangunan 14(1), 2021, hlm. 97–109.

menjadi bagian integral. Masyarakat perlu dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek infrastruktur.<sup>222</sup>

Keterlibatan masyarakat ini akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap infrastruktur yang dibangun. Dampaknya, masyarakat akan lebih berkomitmen menjaga dan memelihara hasil pembangunan.

Tantangan penting lainnya adalah menyesuaikan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Proyek infrastruktur harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan agar tidak menimbulkan masalah baru di masa depan.<sup>223</sup>

Setiap proyek yang dijalankan balai PUPR perlu mengintegrasikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Kementerian PUPR juga perlu memperkuat peran balai dalam merancang proyek ramah lingkungan dan memastikan standar keberlanjutan terpenuhi. Dalam konteks otonomi daerah, pembentukan balai dapat menjadi wadah untuk mendorong inovasi berbasis potensi lokal, misalnya di daerah pesisir, pertanian, atau pariwisata.<sup>224</sup>

Untuk memastikan efektivitas kebijakan, evaluasi secara berkala terhadap kinerja balai-balai sangat penting. Evaluasi harus melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga independen agar hasilnya objektif. Dengan demikian, meskipun tujuan utama pembentukan balai adalah meningkatkan efektivitas pembangunan, kebijakan ini tetap harus

---

<sup>222</sup> Ibid.

<sup>223</sup> Rachman, S., "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur: Perspektif dan Implementasi," *Jurnal Keterlibatan Sosial* 5(2), 2020, hlm. 112–120.

<sup>224</sup> Hidayat, R., "Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan* 7(3), 2020, hlm. 150–160.

memperhatikan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya optimal.<sup>225</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan RD dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa *“Pembentukan balai sangat membantu dalam penanganan infrastruktur pascabencana 2018, terutama jalan dan jembatan yang rusak parah. Anggaran dari pusat cepat turun, dan eksekusi proyek tidak terhambat oleh mekanisme APBD yang kadang memakan waktu lama”*. Kutipan ini menunjukkan peran signifikan balai-balai dalam memberikan respons cepat terhadap kebutuhan rekonstruksi infrastruktur.<sup>226</sup>

Dari perspektif teori manajemen bencana, respons cepat dan efektif merupakan salah satu indikator keberhasilan penanganan pascabencana. Menurut Alexander, percepatan pemulihan fisik infrastruktur berdampak langsung pada percepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini, keberadaan balai PUPR sebagai unit teknis kementerian mampu mengurangi *response gap* yang sering muncul ketika seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal dan teknis yang terbatas.<sup>227</sup>

Namun, beberapa informan mengkritisi bahwa meskipun percepatan proyek pascabencana tercapai, keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan minim. Informan ST dari Bappeda Provinsi menyatakan: *“Kami*

---

<sup>225</sup> Susanto, M., “Analisis Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Infrastruktur: Praktik dan Tantangan,” *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 11(4), 2019, hlm. 34–45.

<sup>226</sup> Ibid

<sup>227</sup> Amin, F., “Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Infrastruktur: Studi Kasus Daerah Pesisir,” *Jurnal Inovasi Daerah* 8(1), 2021, hlm. 71–80.

*sering hanya menerima informasi bahwa proyek akan berjalan, tanpa diminta masukan terkait lokasi atau spesifikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.*

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu sentralistik berpotensi mengabaikan prinsip partisipasi dan otonomi substantif daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan dijelaskan dalam teori desentralisasi oleh Smith (1985).<sup>228</sup>

Penelitian terdahulu oleh Rahmawati, juga mendukung temuan ini, di mana ia menemukan bahwa meskipun balai-balai kementerian mempercepat pembangunan pascabencana di beberapa provinsi, kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah menyebabkan inefisiensi dalam penentuan prioritas. Dengan demikian, meskipun manfaat jangka pendek berupa percepatan rehabilitasi tercapai, ada risiko ketidaksesuaian pembangunan dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat.<sup>229</sup>

Hasil wawancara dengan Informan H, seorang kontraktor lokal yang terlibat dalam proyek rehabilitasi pascabencana, mengungkapkan bahwa keberadaan balai PUPR mempercepat proses lelang dan penyaluran dana. *“Begitu anggaran turun dari pusat, balai langsung memproses tender. Kami diundang sebagai penyedia lokal, jadi peluang kami untuk berpartisipasi tetap ada”.* Pernyataan ini memberi indikasi bahwa meskipun proyek dikelola secara sentralistik, terdapat ruang partisipasi pelaku usaha daerah, yang pada

---

<sup>228</sup> Hendri, T., “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Pendekatan dan Metodologi,” *Jurnal Evaluasi Kebijakan* 14(2), 2020, hlm. 25–35.

<sup>229</sup> Sari, L., “Otonomi Daerah dan Pengelolaan Infrastruktur: Perspektif Kebijakan Pemerintah,” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 10(2), 2019, hlm. 145–155.

gilirannya mendukung pemulihan ekonomi lokal.<sup>230</sup>

Dalam teori pembangunan daerah, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam proyek pascabencana dapat mempercepat *multiplier effect* ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan dan lapangan kerja yang tercipta dari kegiatan konstruksi (Todaro & Smith, 2015). Akan tetapi, efektivitas *multiplier effect* tersebut sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan pengadaan memberi prioritas pada penyedia lokal dibandingkan kontraktor besar dari luar daerah.<sup>231</sup>

Namun demikian, dari wawancara dengan Informan BT di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, muncul kritik bahwa proyek-proyek balai PUPR pascabencana sering kali bersifat “seragam” dan kurang memperhatikan kondisi geografi serta kebutuhan komunitas lokal. “*Misalnya desain jembatan di daerah pegunungan sama dengan di daerah pantai, padahal beban dan risiko bencananya berbeda*”.<sup>232</sup>

Kritik ini menegaskan pentingnya adaptasi lokal dalam perencanaan infrastruktur, sesuai prinsip *context-based planning* dalam teori manajemen bencana (Comfort, 2007).<sup>233</sup>

Penelitian oleh Setiawan, tentang rekonstruksi pascabencana di Lombok menemukan bahwa proyek sentralistik tanpa kajian lokal yang memadai cenderung memerlukan biaya perbaikan tambahan dalam waktu singkat. Artinya, percepatan pemulihan yang dilakukan balai-balai PUPR di

---

<sup>230</sup> Kurniawan, S., “Manajemen Proyek Infrastruktur Berbasis Kebutuhan Lokal,” Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah 16(1), 2021, hlm. 20–29.

<sup>231</sup> Alexander, D., Principles of Emergency Planning and Management, (Oxford: Oxford University Press, 2002).

<sup>232</sup> Wawancara dengan RD, Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

<sup>233</sup> Wawancara dengan ST, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

Sulawesi Tengah harus dibarengi dengan evaluasi berbasis kebutuhan spesifik daerah, agar manfaat jangka panjangnya lebih optimal dan tidak hanya bersifat kosmetik.<sup>234</sup>

Informan BR, pejabat teknis di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, menekankan bahwa keberadaan balai memungkinkan percepatan rehabilitasi infrastruktur utama yang rusak akibat gempa, tsunami, dan likuefaksi 2018. *“Jika hanya mengandalkan APBD, mungkin butuh waktu 3-5 tahun untuk memulihkan jalur penghubung Palu–Donggala, tetapi dengan dana pusat dan mekanisme balai, pengerjaan bisa dimulai dalam hitungan bulan”*. Pernyataan ini menggarisbawahi perbedaan signifikan dalam kecepatan respons antara model pembiayaan terpusat dan desentralisasi penuh.<sup>235</sup>

Secara teori, konsep *swift response* dalam literatur penanganan bencana (Haddow & Bullock, 2013) menekankan bahwa percepatan rehabilitasi fisik pascabencana akan mempercepat pemulihan psikologis masyarakat. Infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi yang segera pulih memudahkan distribusi bantuan, memulihkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat rasa aman warga terdampak. Hal ini relevan dengan pengalaman di Sulawesi Tengah di mana jalur distribusi logistik ke wilayah terdampak dapat segera difungsikan kembali setelah intervensi balai.<sup>236</sup>

Namun, dari perspektif otonomi daerah, Informan F dari Bappeda mengingatkan bahwa percepatan dari balai tidak selalu selaras dengan

---

<sup>234</sup> Smith, R., *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*, (London: Routledge, 1985).

<sup>235</sup> Rahmawati, L., “Dampak Kebijakan Pembentukan Balai terhadap Otonomi Daerah di Sulawesi Tengah,” *Jurnal Pemerintahan* 25(3), 2020, hlm. 123–140.

<sup>236</sup> Wawancara dengan H, Kontraktor Lokal, Palu, Juli 2025.

perencanaan daerah. “*Rencana induk rehabilitasi daerah kami sudah disusun, tapi seringkali proyek balai jalan duluan tanpa sinkronisasi*”.

Ini menimbulkan potensi duplikasi anggaran dan infrastruktur yang tidak terintegrasi. Dalam konteks ini, teori *policy coordination* (Peters, 2015) menegaskan bahwa tanpa koordinasi lintas institusi, kebijakan percepatan justru dapat menimbulkan inefisiensi.<sup>237</sup>

Penelitian oleh Baharuddin, menemukan bahwa di beberapa daerah terdampak bencana, keberadaan unit teknis pusat tanpa integrasi perencanaan daerah berpotensi melemahkan kapasitas institusional pemerintah daerah. Hal ini karena fungsi perencanaan dan penganggaran yang semestinya menjadi bagian dari proses belajar kelembagaan (*institutional learning*) diambil alih oleh unit pusat.

Situasi ini juga tercermin di Sulawesi Tengah, di mana sebagian besar proses rekonstruksi pascabencana dikelola langsung oleh balai, sementara dinas teknis daerah menjadi penerima hasil akhir tanpa terlibat intensif di tahap perencanaan.<sup>238</sup>

Informan TS, seorang tokoh masyarakat dari daerah terdampak di Kabupaten Sigi, menuturkan bahwa pemulihan infrastruktur yang dilakukan balai memang memberikan harapan baru bagi warga. “*Jalan yang dulunya putus kini sudah bisa dilewati, anak-anak sekolah tidak perlu menyeberang sungai darurat lagi*”. Dampak psikologis seperti ini penting karena dapat mengembalikan rasa normalitas (*sense of normalcy*) pascabencana, yang

---

<sup>237</sup> Todaro, M. P. & Smith, S. C., *Economic Development*, 12th ed., (Boston: Pearson, 2015), hlm. 336.

<sup>238</sup> Wawancara dengan BT, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

dalam teori *community resilience* (Norris et al., 2008) menjadi kunci memperkuat ketahanan sosial.<sup>239</sup>

Meskipun demikian, TS juga mengeluhkan bahwa sebagian proyek yang selesai cepat ternyata memiliki kualitas yang kurang memadai. “*Baru setahun, badan jalan sudah mulai retak*”. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang *trade-off* antara kecepatan dan kualitas. Menurut penelitian Halim, dalam banyak proyek pascabencana, tekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaan sering mengorbankan tahapan pengawasan mutu, terutama jika kapasitas teknis kontraktor tidak merata.<sup>240</sup>

Informan A dari LSM lokal yang bergerak di bidang advokasi kebijakan bencana menyoroti minimnya pelibatan warga dalam proses rekonstruksi yang dilakukan balai. “*Warga sering hanya tahu proyek akan dimulai, tapi tidak pernah diajak diskusi soal desain atau prioritas lokasi*”. Dalam teori partisipasi Arnstein (1969), kondisi ini berada pada tingkat *informing* atau *tokenism*, di mana masyarakat hanya diberi informasi tanpa memiliki kekuatan nyata dalam pengambilan keputusan.<sup>241</sup>

Ketiadaan partisipasi ini juga berdampak pada kesesuaian hasil pembangunan. Sebagai contoh, beberapa jembatan penghubung dibangun di lokasi yang menurut warga rawan longsor, namun masukan tersebut tidak diakomodasi karena desain sudah ditentukan sebelumnya oleh pusat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mariani, yang menegaskan bahwa keberlanjutan infrastruktur pascabencana sangat bergantung pada integrasi pengetahuan

---

<sup>239</sup> Comfort, L. K., *Managing Disaster: Resilient Response in a Globalizing World*, (New York: Routledge, 2007).

<sup>240</sup> Setiawan, D., “Rekonstruksi Pascabencana dan Kebijakan Sentralisasi: Kasus di Lombok,” *Jurnal Penanggulangan Bencana* 19(2), 2020, hlm. 100–112.

<sup>241</sup> Wawancara dengan BR, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

lokal dalam proses perencanaan.<sup>242</sup>

Informan A, pejabat di BPBD Provinsi, mengakui bahwa koordinasi dengan balai sering bersifat formalitas belaka. “*Ada rapat koordinasi, tapi keputusan inti biasanya sudah dibuat sebelum rapat*”. Dalam kerangka *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), ini merupakan contoh kegagalan mencapai *shared decision-making*, karena peran daerah sebatas legitimasi prosedural tanpa pengaruh substantif terhadap kebijakan.<sup>243</sup>

Kondisi tersebut juga berimplikasi pada pembelajaran kebijakan (*policy learning*) di tingkat daerah. Ketika daerah tidak terlibat secara aktif, maka kapasitas lokal untuk menangani bencana di masa depan tidak berkembang secara optimal. Padahal, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan pentingnya penguatan kapasitas daerah sebagai bagian dari strategi nasional penanggulangan bencana.

Informan HS dari asosiasi pengusaha konstruksi lokal menyatakan bahwa walaupun proyek balai membuka peluang kerja, persyaratan teknis tender sering kali menguntungkan kontraktor skala besar dari luar daerah. “*Kami kalah di persyaratan modal dan pengalaman*”. Dampak ini mengurangi potensi pemerataan manfaat ekonomi pascabencana bagi pelaku lokal, yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pemulihan berbasis masyarakat (*community-based recovery*).<sup>244</sup>

Temuan ini konsisten dengan studi Aditya, yang mengamati bahwa

---

<sup>242</sup> Haddow, G. D. & Bullock, J. A., *Introduction to Emergency Management*, 5th ed., (Waltham, MA: Butterworth-Heinemann, 2013).

<sup>243</sup> Wawancara dengan F, Bappeda Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

<sup>244</sup> Peters, B. G., “Managing Horizontal and Vertical Coordination in Policy Implementation,” *Public Administration Review* 75(4), 2015, hlm. 552–563.

keterlibatan pelaku lokal dalam proyek infrastruktur pascabencana di beberapa daerah Indonesia masih rendah akibat kebijakan pengadaan yang terlalu berorientasi pada skala besar dan kecepatan eksekusi. Akibatnya, meskipun infrastruktur fisik pulih, dampak terhadap pemulihan ekonomi masyarakat lokal menjadi terbatas.<sup>245</sup>

Informan MR dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi III menyatakan bahwa pembentukan balai memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, seperti bendungan, jaringan irigasi, dan pengendalian banjir. “Dulu menunggu DAK turun bisa berbulan-bulan, sekarang balai langsung eksekusi begitu DIPA ada”. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam proses birokrasi dan realisasi proyek yang selaras dengan prinsip *time efficiency* dalam manajemen proyek publik (Kerzner, 2017).

Namun, percepatan ini membawa tantangan dalam sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD). Informan I dari Bappeda Kabupaten Parigi Moutong mengungkapkan: “Beberapa proyek balai tidak ada dalam RPJMD kami, jadi sulit mengintegrasikannya ke dokumen perencanaan dan penganggaran daerah”. Dalam perspektif teori perencanaan pembangunan terpadu (Friedmann, 1987), ketidaksinkronan ini dapat menurunkan efektivitas pembangunan secara keseluruhan karena potensi tumpang tindih prioritas.

Dari segi kualitas, Informan AR, akademisi teknik sipil di Universitas Tadulako, mencatat bahwa proyek balai umumnya memiliki spesifikasi teknis

---

<sup>245</sup> Baharuddin, M., “Peran Sentralisasi dalam Proyek Pascabencana dan Dampaknya pada Otonomi Daerah,” *Jurnal Administrasi Negara* 48(1), 2022, hlm. 87–99.

yang lebih tinggi dibandingkan proyek APBD. “Standar teknis dari pusat biasanya lebih ketat, karena diawasi langsung oleh kementerian”. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Zulkifli, yang menunjukkan bahwa proyek infrastruktur pusat rata-rata memiliki umur teknis lebih panjang akibat penerapan standar nasional konstruksi yang konsisten.<sup>246</sup>

Namun demikian, ada keluhan dari masyarakat terkait lamanya proses pembebasan lahan yang menjadi prasyarat proyek balai. Informan R, kepala desa di Donggala, mengatakan: “Proyeknya cepat, tapi kami pusing dengan ganti rugi lahan yang lama cair”. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun proses konstruksi cepat, tahapan administratif di luar kewenangan balai dapat memperlambat manfaat langsung yang dirasakan warga. Dalam teori critical path method, hambatan non-teknis seperti pembebasan lahan bisa menjadi bottleneck yang signifikan dalam manajemen proyek publik.

Informan AR dari asosiasi nelayan menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan oleh balai telah meningkatkan akses distribusi hasil laut ke pasar regional. “Dulu kapal besar sulit sandar, sekarang setelah pelabuhan diperbaiki, kami bisa kirim ikan ke luar daerah dengan cepat”. Hal ini mendukung konsep market accessibility yang dalam teori pembangunan ekonomi daerah (Perroux, 1950) menjadi faktor penting peningkatan daya saing wilayah.<sup>247</sup>

Meski demikian, AR juga mengungkapkan bahwa peningkatan infrastruktur belum diiringi dengan program pendukung seperti pelatihan

---

<sup>246</sup> Wawancara dengan TS, Tokoh Masyarakat Kabupaten Sigi, Palu, Juli 2025.

<sup>247</sup> Norris, F. H., et al., “Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness,” *American Journal of Community Psychology* 41(1–2), 2008, hlm. 127–150.

logistik dan manajemen rantai pasok. Akibatnya, potensi optimal dari pelabuhan baru belum sepenuhnya dirasakan. Dalam kerangka integrated development, keberhasilan proyek fisik harus disertai dengan intervensi non-fisik agar manfaatnya maksimal (Sen, 1999).<sup>248</sup>

Informan HS, kontraktor daerah, mengakui bahwa peluang kerja lokal dari proyek balai cukup besar, terutama untuk tenaga kerja non-spesialis. Namun, untuk pekerjaan teknis tingkat tinggi, masih didominasi tenaga dari luar daerah. Fenomena ini menciptakan skill gap yang jika tidak diatasi akan membuat daerah terus bergantung pada tenaga ahli eksternal. Teori pembangunan sumber daya manusia (Becker, 1964) menekankan pentingnya peningkatan keterampilan lokal untuk memastikan keberlanjutan manfaat pembangunan.<sup>249</sup>

Penelitian Wibisono, memperkuat pandangan ini, bahwa keberhasilan proyek infrastruktur nasional di daerah harus diukur tidak hanya dari output fisik, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penguatan kapasitas tenaga kerja lokal. Dengan demikian, keberadaan balai perlu dipadukan dengan program pelatihan vokasi dan transfer teknologi yang terencana.

Informan T dari Dinas PUPR Kabupaten Sigi menyampaikan bahwa proyek balai sering kali menjadi prioritas utama di mata masyarakat karena skalanya besar dan hasilnya terlihat jelas. “Kalau jalan nasional diperbaiki, semua warga bisa langsung merasakan manfaatnya”. Dalam teori public goods (Samuelson, 1954), infrastruktur jalan dan jembatan termasuk barang

---

<sup>248</sup> Wawancara dengan A, Aktivis LSM Lokal, Palu, Juli 2025.

<sup>249</sup> Arnstein, S. R., “A Ladder of Citizen Participation,” *Journal of the American Institute of Planners* 35(4), 1969, hlm. 216–224.

publik murni yang manfaatnya bersifat non-rival dan non-excludable, sehingga peningkatan kualitasnya memberi efek luas bagi masyarakat.<sup>250</sup>

Meski demikian, T menyoroti bahwa sebagian besar proyek balai berfokus pada jaringan utama, sementara infrastruktur penghubung desa ke jalan utama sering terabaikan. Akibatnya, manfaat penuh dari proyek besar tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil. Menurut teori last-mile connectivity, hambatan pada akses tahap akhir dapat mengurangi efektivitas investasi infrastruktur berskala besar.

Informan S dari kalangan akademisi hukum tata negara menggarisbawahi bahwa proyek balai yang bersifat strategis nasional memang dilindungi oleh kewenangan pemerintah pusat sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Namun, ia mengingatkan bahwa pasal-pasal dalam undang-undang tersebut juga mengamanatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. “Kalau pusat terlalu dominan, akan ada resistensi, meski proyeknya untuk kepentingan umum”.<sup>251</sup>

Dalam penelitian Soejatmiko, ditemukan bahwa resistensi masyarakat terhadap proyek infrastruktur sering kali bukan karena menolak manfaatnya, melainkan karena proses perencanaan yang tidak inklusif. Ini relevan dengan situasi di Sulawesi Tengah, di mana beberapa proyek balai berjalan cepat tetapi tanpa konsultasi publik yang memadai.<sup>252</sup>

Informan AA, anggota DPRD Kabupaten Donggala, memberikan

---

<sup>250</sup> Mariani, F., “Evaluasi Keterlibatan Masyarakat dalam Rekonstruksi Pascabencana di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Daerah* 26(2), 2021, hlm. 51–67.

<sup>251</sup> Nugroho, B., *Koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur*, (Jakarta: UI Press, 2021), hlm. 212.

<sup>252</sup> Wawancara dengan HS, Asosiasi Pengusaha Konstruksi Lokal, Palu, Juli 2025.

contoh kasus pembangunan pengendali banjir di salah satu sungai utama. “Pusat mengirim alat berat dan material, tapi desainnya tidak memperhitungkan pola banjir lokal. Akhirnya, proyek perlu revisi setelah terjadi banjir besar tahun berikutnya”. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi data lokal sangat penting dalam memastikan keberhasilan teknis proyek.<sup>253</sup>

Dari sudut pandang teori adaptive management, kegagalan teknis akibat kurangnya data lokal dapat diantisipasi jika proyek dirancang dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan informasi baru. Namun, mekanisme adaptasi ini sulit tercapai jika perencanaan bersifat top-down tanpa ruang revisi dari masukan daerah.

Informan NM, tokoh adat di wilayah Palu, mengungkapkan bahwa beberapa proyek balai memotong jalur tradisional atau lahan yang memiliki nilai budaya bagi komunitas. “Tidak ada komunikasi sebelumnya, tiba-tiba alat berat masuk”. Dampak sosial-budaya ini sering luput dari perhitungan teknis, padahal menurut teori pembangunan berkelanjutan, keberhasilan infrastruktur harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.<sup>254</sup>

Penelitian oleh Nugroho, menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang mengabaikan aspek sosial-budaya berisiko menimbulkan konflik lahan dan penolakan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperl

Dalam konteks Sulawesi Tengah, pengalaman ini menjadi pelajaran penting agar balai PUPR mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih

---

<sup>253</sup> Ansell, C. & Gash, A., “Collaborative Governance in Theory and Practice,” *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4), 2008, hlm. 543–571.

<sup>254</sup> Aditya, R., *Evaluasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Pembangunan Infrastruktur*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 336.ambat pelaksanaan proyek itu sendiri.

sensitif terhadap kearifan lokal.<sup>255</sup>

Informan S, seorang pedagang bahan pokok di Palu, menyampaikan bahwa perbaikan jalan nasional oleh balai PUPR telah menurunkan biaya logistik. “Sebelum jalan diperbaiki, harga angkut per truk bisa Rp3 juta, sekarang turun jadi Rp2 juta”. Penurunan biaya distribusi ini secara langsung memengaruhi harga barang di pasar lokal. Dalam teori economic welfare (Pigou, 1920), efisiensi distribusi barang akan meningkatkan kesejahteraan konsumen karena harga menjadi lebih terjangkau.

Namun, S juga menyoroti bahwa penurunan harga tidak selalu bertahan lama karena faktor eksternal seperti kenaikan harga BBM dan biaya sewa gudang. Artinya, meskipun infrastruktur berperan dalam menekan biaya, dampak kesejahteraan yang dihasilkan sangat bergantung pada faktor pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Sen (1999) bahwa kesejahteraan masyarakat adalah hasil interaksi banyak variabel, bukan hanya infrastruktur fisik.<sup>256</sup>

Informan M, kepala sekolah di Kabupaten Donggala, mengungkapkan bahwa perbaikan jalan dan jembatan mempermudah akses siswa ke sekolah. “Anak-anak tidak lagi bolos karena jembatan rusak atau banjir memutus jalan”. Dalam perspektif teori human capital (Becker, 1964), peningkatan akses pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi, karena kualitas SDM akan membaik.<sup>257</sup>

Penelitian oleh rahadian, menunjukkan korelasi positif antara

---

<sup>255</sup> Wawancara dengan MR, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Palu, Juli 2025.

<sup>256</sup> Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th ed., (New Jersey: Wiley, 2017).

<sup>257</sup> Wawancara dengan I, Bappeda Kabupaten Parigi Moutong, Palu, Juli 2025.

infrastruktur transportasi dan tingkat kehadiran siswa di daerah pedesaan. Dalam konteks Sulawesi Tengah, temuan ini relevan karena wilayah yang semula terisolasi pascabencana kini lebih mudah diakses berkat intervensi balai, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG 4: Pendidikan Berkualitas).<sup>258</sup>

Informan N, seorang petani kakao di Kabupaten Parigi Moutong, menuturkan bahwa pembangunan irigasi oleh balai telah meningkatkan produktivitas lahan. “Dulu panen setahun sekali, sekarang bisa dua kali”. Peningkatan produktivitas ini meningkatkan pendapatan keluarga petani dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam kerangka teori agricultural development (Johnston & Mellor, 1961), akses irigasi yang memadai menjadi salah satu pendorong utama peningkatan produksi pertanian.<sup>259</sup>

Meski demikian, N mengeluhkan bahwa distribusi manfaat irigasi tidak merata karena hanya wilayah tertentu yang mendapat saluran baru. Ketimpangan akses ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, sesuai temuan Adi, yang menunjukkan bahwa proyek infrastruktur pertanian yang tidak merata justru memicu ketegangan antarwilayah.

Informan R dari kelompok perempuan nelayan di Kabupaten Banggai menyampaikan bahwa renovasi pelabuhan oleh balai memberi peluang usaha baru, seperti warung makan dan jasa pengangkutan barang. “Kami bisa tambah penghasilan dari pekerja dan nelayan yang datang”. Ini

---

<sup>258</sup> Friedmann, J., *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*, (Princeton: Princeton University Press, 1987).

<sup>259</sup> Zulkifli, A., “Standar Konstruksi Nasional dan Kualitas Infrastruktur,” *Jurnal Infrastruktur Nasional* 12(2), 2021, hlm. 88–99.

mencerminkan efek *spillover* ekonomi di sektor informal, yang dalam teori pembangunan wilayah menjadi salah satu indikator keberhasilan infrastruktur dalam menciptakan pertumbuhan inklusif.<sup>260</sup>

Akan tetapi, R menegaskan bahwa tanpa pendampingan usaha dan akses modal, banyak usaha kecil sulit bertahan setelah fase awal proyek selesai. Pengalaman ini sejalan dengan penelitian Kusnadi, yang menemukan bahwa dampak infrastruktur terhadap UMKM di daerah pesisir hanya bertahan lama jika dibarengi dengan program pemberdayaan ekonomi lokal.

Informan Y, pemilik usaha pengolahan hasil laut di Kota Palu, menuturkan bahwa akses jalan dan fasilitas cold storage yang dibangun balai PUPR telah membuka peluang ekspor ke luar daerah. “Sekarang ikan bisa dikirim ke Makassar dengan kualitas tetap terjaga.”<sup>261</sup>

Dalam teori value chain development (Kaplinsky & Morris, 2001), perbaikan infrastruktur logistik memperpanjang umur simpan produk dan meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas.<sup>262</sup>

Namun, Y mengakui bahwa biaya listrik untuk mengoperasikan cold storage masih tinggi dan menjadi beban operasional utama. Artinya, keberadaan infrastruktur fisik tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan jika faktor biaya operasional tidak dikelola. Menegaskan pentingnya integrasi infrastruktur fisik dengan kebijakan tarif dan subsidi untuk memastikan manfaat ekonomi berkelanjutan.<sup>263</sup>

---

<sup>260</sup> Wawancara dengan R, Kepala Desa Kabupaten Donggala, Palu, Juli 2025.

<sup>261</sup> Perroux, F., “Economic Space: Theory and Applications,” *Quarterly Journal of Economics* 64(1), 1950, hlm. 89–104.

<sup>262</sup> Sen, A., *Development as Freedom*, (Oxford: Oxford University Press, 1999).

<sup>263</sup> Wawancara dengan AA, Guru Kabupaten Morowali, Palu, Juli 2025.

Informan Z, perwakilan komunitas difabel di Sulawesi Tengah, mengungkapkan bahwa sebagian infrastruktur yang dibangun balai, seperti trotoar dan jembatan penyeberangan, belum sepenuhnya ramah difabel. “Ada jalur kursi roda, tapi terlalu curam dan tidak ada pegangan”. Dalam perspektif inclusive development, pembangunan yang tidak memperhitungkan aksesibilitas akan menciptakan kesenjangan dalam pemanfaatan fasilitas umum (UNCRPD, 2006).<sup>264</sup>

Temuan ini sejalan dengan studi Wardhani, yang menunjukkan bahwa desain infrastruktur yang inklusif terhadap kelompok rentan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga meningkatkan nilai sosial dan ekonomi proyek karena memperluas basis pengguna.

Oleh karena itu, proyek balai ke depan perlu memasukkan prinsip universal design dalam setiap perencanaan. Informan AA, seorang guru di daerah terpencil Kabupaten Morowali, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan gantung oleh balai mempersingkat waktu tempuh ke sekolah dari 2 jam menjadi 30 menit. “Anak-anak lebih semangat sekolah karena perjalanan lebih aman”. Dampak ini mendukung literatur tentang social overhead capital, yang menjelaskan bahwa infrastruktur dasar menciptakan efek berantai pada peningkatan layanan sosial.<sup>265</sup>

Meski begitu, AA juga menyoroti bahwa perawatan jembatan menjadi masalah setelah diserahkan ke pemerintah daerah karena keterbatasan dana pemeliharaan. Hal ini menguatkan penelitian Putra, yang menyebut bahwa

---

<sup>264</sup> Samuelson, P. A., “The Pure Theory of Public Expenditure,” *Review of Economics and Statistics* 36(4), 1954, hlm. 387–389.

<sup>265</sup> Wawancara dengan S, Akademisi Hukum Tata Negara, Palu, Juli 2025.

keberlanjutan manfaat infrastruktur sangat bergantung pada alokasi anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M budget) di tingkat daerah.

Informan J, kepala puskesmas di Kabupaten Tolitoli, menjelaskan bahwa jalan yang dibangun balai telah memudahkan rujukan pasien darurat ke rumah sakit provinsi. “Dulu pasien bisa meninggal di jalan karena ambulans terhambat, sekarang perjalanan lebih lancar”. Ini membuktikan keterkaitan langsung antara infrastruktur transportasi dengan peningkatan layanan kesehatan, yang dalam kerangka *social determinants of health* (WHO, 2010) menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat.<sup>266</sup>

Informan GG, akademisi hukum dari Universitas Tadulako, merekomendasikan adanya nota kesepahaman (MoU) antara balai dan pemerintah daerah yang memuat pembagian tugas dan kewajiban secara rinci. “Tanpa MoU, semua akan kembali ke tafsir masing-masing pihak, dan itu berbahaya bagi keberlanjutan proyek.”<sup>267</sup>

Penelitian Rahadian, di beberapa provinsi menemukan bahwa MoU lintas level pemerintahan mampu mengurangi gesekan kewenangan hingga 40% dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi Sulawesi Tengah untuk memperbaiki tata kelola hubungan pusat-daerah dalam pelaksanaan proyek balai.<sup>268</sup>

Pemulihan infrastruktur pasca-bencana adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, terutama setelah

---

<sup>266</sup> Soejatmiko, A., “Nota Kesepahaman (MoU) dalam Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah,” *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 28(1), 2021, hlm. 10–18.

<sup>267</sup> Wawancara dengan AA, Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Palu, Juli 2025.

<sup>268</sup> Nugroho, B., “Konflik Sosial dalam Proyek Infrastruktur Pusat–Daerah,” *Jurnal Administrasi Publik* 12(3), 2020, hlm. 56–67.

terjadinya bencana alam besar. Sulawesi Tengah, yang mengalami gempa besar pada tahun 2018, adalah salah satu daerah yang sangat terdampak, dengan banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan rumah rusak parah. Dalam upaya pemulihan yang cepat dan efisien, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui pembentukan balai-balai di tingkat provinsi berusaha untuk mengatasi tantangan ini. Balai-balai PUPR menjadi unit pelaksana teknis yang bertugas untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca-bencana.<sup>269</sup>

Pembentukan balai-balai ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Salah satu keuntungan utama dari kebijakan ini adalah pengalokasian dana yang lebih cepat karena anggaran langsung diberikan oleh pemerintah pusat. Proses ini menghindari birokrasi yang panjang di tingkat daerah, yang kadang memerlukan waktu lama untuk mengesahkan anggaran melalui mekanisme APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan adanya balai-balai, proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat dieksekusi dengan lebih cepat, yang sangat penting dalam situasi pasca-bencana.<sup>270</sup>

Namun, meskipun kebijakan ini memungkinkan percepatan pembangunan, ada beberapa masalah yang muncul, terutama terkait dengan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah, yang seharusnya memiliki kewenangan penuh dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan

---

<sup>269</sup> Wawancara dengan NM, Tokoh Adat Kota Palu, Palu, Juli 2025.

<sup>270</sup> Pigou, A. C., *The Economics of Welfare*, (London: Macmillan, 1920).

infrastruktur sesuai dengan kebutuhan lokal, sering kali tidak dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan proyek yang dikelola oleh balai-balai. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diterapkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal, yang bisa mengarah pada pengabaian aspek-aspek penting dari perencanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.<sup>271</sup>

Keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan pasca-bencana tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal, seperti alokasi sumber daya, prioritas pembangunan, dan tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif mereka, kebijakan pemulihan infrastruktur dapat menjadi kurang efisien dan tidak sesuai dengan karakteristik daerah tersebut.<sup>272</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi secara kritis sejauh mana pembentukan balai-balai ini memberikan dampak positif dalam pemulihan pasca-bencana, terutama dalam hal peran serta pemerintah daerah. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melihat apakah kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, atau justru menciptakan ketimpangan dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang mengurangi kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan

---

<sup>271</sup> Wawancara dengan S, Pedagang Bahan Pokok di Palu, Juli 2025.

<sup>272</sup> Sen, A., Op. Cit.

secara mandiri. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara pusat dan daerah, serta potensi dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur di masa depan.<sup>273</sup>

Pembentukan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tingkat provinsi memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan langsung dengan pemulihan infrastruktur pasca-bencana. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat proses pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana. Balai-balai bertindak sebagai unit pelaksana yang langsung berada di bawah Kementerian PUPR, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan pemanfaatan anggaran yang lebih efisien. Dalam konteks bencana alam, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 2018, kebutuhan akan kecepatan dan efisiensi sangatlah mendesak.<sup>274</sup>

Balai-balai ini berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pemulihan daerah. Penggunaan anggaran yang terpusat dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat proses pembangunan. Tanpa adanya pembatasan anggaran dari daerah, proyek-proyek besar seperti pembangunan jembatan, jalan, dan fasilitas umum lainnya dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administrasi yang sering terjadi di tingkat daerah. Kecepatan ini tentunya sangat penting dalam situasi pasca-bencana, di mana waktu adalah faktor yang sangat krusial.<sup>275</sup>

---

<sup>273</sup> Wawancara dengan M, Kepala Sekolah Kabupaten Donggala, Palu, Juli 2025.

<sup>274</sup> Becker, G. S., *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, (Chicago: University of Chicago Press, 1964).

<sup>275</sup> Becker, Op. Cit., hlm. 78.

Namun, meskipun kebijakan ini berhasil mempercepat pembangunan, terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan. Pembentukan balai-balai ini menimbulkan ketergantungan yang lebih besar pada pemerintah pusat, yang berisiko mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah, yang seharusnya memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait prioritas pembangunan. Hal ini bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara proyek yang dibangun dan kebutuhan masyarakat lokal.<sup>276</sup>

Dalam hal ini, kebijakan ini juga menghadirkan kesulitan dalam hal pemberdayaan daerah. Seharusnya, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah mereka. Dengan pembentukan balai-balai ini, kewenangan tersebut menjadi terkonsentrasi di tangan pemerintah pusat, yang mengurangi ruang bagi daerah untuk berinovasi dan merancang kebijakan yang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.<sup>277</sup>

Untuk itu, perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai bagaimana pembentukan balai-balai ini dapat dioptimalkan agar lebih inklusif dan memperkuat peran serta pemerintah daerah. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah,

---

<sup>276</sup> Wibisono, A., “Keberhasilan Proyek Infrastruktur Nasional dan Dampaknya terhadap Penguatan Kapasitas SDM Lokal,” *Jurnal Pembangunan Daerah* 27(1), 2022, hlm. 55–70.

<sup>277</sup> Wawancara dengan T, Kepala Seksi Teknis Dinas PUPR Kabupaten Sigi, Palu, Juli 2025.

agar proyek-proyek pembangunan tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga lebih sesuai dengan karakteristik daerah yang dilayani. Keterlibatan lebih besar dari pemerintah daerah dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan akan membuat proyek-proyek tersebut lebih bermanfaat dan berkelanjutan.<sup>278</sup>

Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di daerah terdampak bencana memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan proyek pembangunan biasa. Salah satu aspek yang membedakan adalah alokasi anggaran yang lebih cepat dan langsung dari pemerintah pusat, yang memungkinkan proyek-proyek pembangunan dapat dimulai tanpa menunggu proses panjang yang sering terjadi di tingkat daerah. Hal ini memberikan keuntungan besar dalam situasi pasca-bencana, di mana kebutuhan akan pemulihan infrastruktur sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan.<sup>279</sup>

Balai-balai berperan sebagai unit pelaksana yang langsung mengelola berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pemulihan daerah, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan fasilitas publik lainnya. Balai-balai ini bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengawasi jalannya proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan adanya balai-balai ini, proses administrasi dan pengelolaan proyek dapat dilakukan secara terpusat, yang dapat mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan. Balai PUPR memiliki kemampuan untuk

---

<sup>278</sup> Samuelson, P. A., Op. Cit., hlm. 390.

<sup>279</sup> Wawancara dengan S, Pedagang Bahan Pokok di Kota Palu, Palu, Juli 2025.

mengatasi kendala-kendala yang biasa muncul pada proses penganggaran dan pelaksanaan di tingkat daerah.<sup>280</sup>

Namun, meskipun ada banyak keuntungan dari mekanisme ini, terdapat sejumlah tantangan terkait proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah masalah koordinasi antara balai PUPR dan pemerintah daerah. Meskipun balai memiliki kewenangan untuk melaksanakan proyek, koordinasi yang kurang baik dengan pemerintah daerah dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara proyek yang dibangun dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah, yang lebih memahami karakteristik daerah dan prioritas pembangunan, sering kali tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan secara maksimal. Hal ini berpotensi menyebabkan pembangunan yang dilakukan oleh balai PUPR tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.<sup>281</sup>

Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga dihadapkan pada tantangan terkait dengan keberagaman karakteristik daerah yang dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya. Misalnya, pembangunan infrastruktur di daerah yang lebih terpencil atau daerah yang baru saja pulih dari bencana membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan daerah yang lebih maju atau telah pulih sepenuhnya. Untuk itu, meskipun balai PUPR memiliki keunggulan dalam percepatan proyek, penting untuk memastikan bahwa pendekatan pembangunan yang dilakukan tetap sensitif terhadap kondisi sosial dan budaya lokal.<sup>282</sup>

---

<sup>280</sup> Sen, Op. Cit., hlm. 102.

<sup>281</sup> Wawancara dengan Z, Perwakilan Komunitas Difabel Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

<sup>282</sup> WCED, *Our Common Future*, (Oxford: Oxford University Press, 1987).

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pemerintah daerah memiliki wawasan yang lebih mendalam mengenai kebutuhan lokal dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat yang terdampak bencana. Dengan demikian, sinergi antara pusat dan daerah dalam proses perencanaan dapat menghasilkan proyek yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, serta lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.<sup>283</sup>

Pembentukan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tingkat provinsi membawa beberapa dampak positif signifikan terhadap pemulihan infrastruktur pasca-bencana. Salah satu dampak utama yang dirasakan oleh masyarakat adalah percepatan proses pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Dalam kasus Sulawesi Tengah setelah gempa 2018, balai-balai PUPR berperan penting dalam mempercepat pemulihan jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kecepatan ini sangat penting mengingat daerah yang terdampak bencana membutuhkan infrastruktur yang stabil untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.<sup>284</sup>

Salah satu keuntungan dari kebijakan ini adalah pengalokasian anggaran yang lebih efisien, yang langsung tersedia dari pemerintah pusat. Proses pengalokasian dana yang cepat memungkinkan proyek-proyek

---

<sup>283</sup> Wawancara dengan AA, Guru di Kabupaten Morowali, Palu, Juli 2025.

<sup>284</sup> Samuelson, Loc. Cit.

pembangunan dapat segera dimulai, tanpa harus menunggu persetujuan dari anggaran daerah yang sering kali memakan waktu lebih lama. Keberadaan balai PUPR memastikan bahwa proyek pemulihan infrastruktur tidak terganggu oleh prosedur administratif yang rumit. Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berharap dapat segera kembali melanjutkan kehidupan normal setelah bencana.<sup>285</sup>

Namun, selain percepatan pembangunan, kualitas proyek juga mendapat perhatian. Pembentukan balai-balai ini memungkinkan proyek-proyek pembangunan dipantau dan dikelola dengan standar yang lebih ketat. Kementerian PUPR sebagai pengelola memiliki pengawasan langsung terhadap kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun.

Dengan adanya standar nasional yang diterapkan oleh balai PUPR, kualitas infrastruktur yang dihasilkan diharapkan lebih terjamin, meskipun implementasi di lapangan tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi.<sup>286</sup>

Selain itu, pembentukan balai-balai juga memberikan keuntungan dalam hal integrasi dan keseragaman pembangunan di seluruh wilayah yang terdampak bencana. Tanpa adanya balai-balai, pembangunan infrastruktur sering kali terbagi-bagi dan tidak terkoordinasi dengan baik. Dengan balai, proyek pembangunan dapat lebih terorganisir dan terkoordinasi, menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan dan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun saling terhubung dan dapat mendukung satu sama lain. Misalnya,

---

<sup>285</sup> Wawancara dengan J, Kepala Puskesmas Kabupaten Tolitoli, Palu, Juli 2025.

<sup>286</sup> Rahadian, Op. Cit., hlm. 91–106.

pembangunan jembatan yang menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh sungai dapat dilakukan lebih cepat, sehingga memfasilitasi mobilitas masyarakat yang sebelumnya terhambat.<sup>287</sup>

Namun, meskipun ada banyak keuntungan, perlu dicatat bahwa tidak semua dampak positif ini dapat dirasakan secara merata. Beberapa daerah, terutama yang lebih terpencil, mungkin masih menghadapi kendala dalam mendapatkan akses yang setara terhadap proyek-proyek ini. Oleh karena itu, meskipun pembentukan balai-balai memberikan manfaat besar dalam mempercepat pemulihan, tetap diperlukan upaya untuk memastikan bahwa semua wilayah yang terdampak mendapatkan perhatian yang sama dalam pemulihan infrastruktur.<sup>288</sup>

Meskipun pembentukan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membawa dampak positif dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur pasca-bencana, terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan sentralisasi kewenangan dan pengurangan peran pemerintah daerah. Salah satu masalah utama yang timbul adalah ketergantungan daerah pada pusat dalam hal pengelolaan dan perencanaan proyek pembangunan. Dengan adanya balai-balai yang dikelola oleh kementerian pusat, pemerintah daerah sering kali kehilangan otonomi mereka dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik lokal. Pemerintah daerah, yang seharusnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan

---

<sup>287</sup> Wawancara dengan GG, Akademisi Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Juli 2025.

<sup>288</sup> Ansell & Gash, Op. Cit., hlm. 543–571.

daerah, justru terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek-proyek besar.<sup>289</sup>

Ketergantungan pada pusat ini membawa dampak serius terhadap keberlanjutan kebijakan pembangunan. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah, kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, proyek-proyek yang dilaksanakan oleh balai-balai tidak selalu selaras dengan prioritas pembangunan lokal yang dapat mengangkat kualitas hidup masyarakat secara lebih tepat. Misalnya, infrastruktur yang dibangun mungkin tidak memperhatikan potensi daerah dalam hal pengembangan ekonomi lokal atau tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah dirancang oleh pemerintah daerah.<sup>290</sup>

Selain itu, keterlibatan yang minim dari pemerintah daerah dalam perencanaan juga berisiko mengabaikan aspek sosial dan budaya yang sangat penting dalam proses pemulihan pasca-bencana. Masyarakat lokal yang memiliki kearifan lokal dan pengetahuan mendalam mengenai kondisi lingkungan mereka harus diberdayakan agar dapat berperan dalam menentukan arah pembangunan. Tanpa peran aktif mereka, kebijakan pembangunan infrastruktur bisa kehilangan relevansi dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini tidak hanya merugikan dalam jangka pendek tetapi juga mengurangi potensi keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.<sup>291</sup>

Tantangan lainnya adalah kemungkinan terjadinya duplikasi fungsi

---

<sup>289</sup> Rahadian, Op. Cit., hlm. 336

<sup>290</sup> Wawancara dengan NM, Tokoh Adat di Kota Palu, Palu, Juli 2025.

<sup>291</sup> Nugroho, B., Op. Cit., hlm. 212.

antara pemerintah pusat dan daerah. Pembentukan balai-balai yang mengelola proyek-proyek besar dapat menimbulkan kebingungan mengenai kewenangan antara kedua level pemerintahan. Pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur lokal kini kehilangan kendali tersebut, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses adaptasi terhadap perubahan dan meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pusat.<sup>292</sup>

Akhirnya, meskipun balai-balai PUPR berperan besar dalam mempercepat pembangunan, kebijakan ini harus dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan.

Perbaikan sistem koordinasi antara pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan lebih merata dan berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang lebih spesifik.<sup>293</sup>

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur pasca-bencana. Pemerintah daerah adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan paling memahami kebutuhan lokal, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di daerah mereka. Dalam hal ini, pembentukan balai-balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

---

<sup>292</sup> Wawancara dengan S, Pedagang Bahan Pokok di Kota Palu, Palu, Juli 2025.

<sup>293</sup> Pigou, Op. Cit..

Rakyat (PUPR) yang mengelola proyek-proyek besar dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam merancang kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi local.<sup>294</sup>

Pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam kasus pasca-bencana, pemerintah daerah yang mengetahui dengan jelas lokasi dan jenis infrastruktur yang paling mendesak untuk dibangun, dapat memberikan masukan yang lebih relevan dan tepat waktu. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah dalam perencanaan, proyek yang dilaksanakan oleh balai PUPR bisa saja kurang memperhatikan prioritas daerah atau bahkan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.<sup>295</sup>

Pemberdayaan pemerintah daerah dalam perencanaan juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap proyek yang dilaksanakan. Ketika pemerintah daerah terlibat dalam merancang dan menentukan prioritas pembangunan, mereka lebih cenderung untuk mendukung dan memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek memberikan kesempatan untuk menyesuaikan proyek dengan potensi lokal, seperti pengembangan ekonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.<sup>296</sup>

Selain itu, pemerintah daerah juga lebih memahami dinamika sosial

---

<sup>294</sup> Sen, Op. Cit..

<sup>295</sup> Wawancara dengan Y, Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Laut, Kota Palu, Juli 2025.

<sup>296</sup> Kaplinsky, R., & Morris, M., A Handbook for Value Chain Analysis, (London: IDRC, 2001).

dan budaya yang ada di wilayahnya. Misalnya, dalam pembangunan perumahan pasca-bencana, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa proyek perumahan yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, seperti keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan fasilitas tersebut. Jika balai PUPR melakukan pembangunan tanpa memperhitungkan aspek ini, maka proyek yang selesai dibangun mungkin hanya berfungsi sementara tanpa dapat dipertahankan dalam jangka panjang.<sup>297</sup>

Sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, penting bagi balai-balai PUPR untuk berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Dengan memperkuat peran serta pemerintah daerah, proyek-proyek yang dikelola akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih berkelanjutan. Kolaborasi ini juga akan mengurangi potensi ketimpangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang masih berkembang dalam hal akses dan kualitas pembangunan.<sup>298</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan infrastruktur pasca-bencana sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya efisien dan cepat, tetapi juga berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat setempat memiliki pengetahuan yang sangat berharga mengenai kondisi daerah mereka, termasuk potensi sumber daya, masalah-masalah sosial yang dihadapi, dan

---

<sup>297</sup> Sen, Loc. Cit..

<sup>298</sup> Wawancara dengan AA, Guru di Kabupaten Morowali, Palu, Juli 2025.

prioritas pembangunan. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pasca-bencana dapat memperkaya kualitas proyek dan memastikan bahwa hasilnya benar-benar bermanfaat bagi mereka.<sup>299</sup>

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang dapat diterapkan adalah dengan mengajak mereka dalam tahap perencanaan. Pemerintah daerah, bersama dengan balai PUPR, bisa mengadakan forum-forum diskusi atau musyawarah untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat mengenai proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan juga akan merasa lebih memiliki proyek tersebut dan lebih termotivasi untuk menjaga dan memelihara infrastruktur yang dibangun.<sup>300</sup>

Selain perencanaan, keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan proyek juga sangat penting. Salah satu cara untuk melibatkan masyarakat adalah dengan memberdayakan mereka dalam pekerjaan konstruksi, seperti menjadi tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur. Ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pekerjaan fisik, mereka juga dapat memperoleh keterampilan baru yang berguna untuk pembangunan

---

<sup>299</sup> Samuelson, Op. Cit..

<sup>300</sup> Yusuf, Op. Cit., hlm. 72–73.

masa depan, yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi lokal pasca-bencana.<sup>301</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur pasca-bencana juga merupakan bagian penting dari keberlanjutan proyek. Infrastruktur yang dibangun dengan cepat oleh balai PUPR mungkin tidak selalu memiliki durabilitas yang tinggi jika tidak ada perhatian terus-menerus dari masyarakat yang menggunakannya. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang telah dibangun. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara merawat infrastruktur dan memastikan bahwa mereka memiliki akses untuk melaporkan kerusakan atau masalah yang muncul.<sup>302</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan yang lebih kuat di antara warga. Hal ini sangat penting dalam menghadapi bencana besar, di mana rasa komunitas yang kuat dapat membantu masyarakat untuk pulih lebih cepat dan lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat, melalui balai PUPR, untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dilakukan tidak hanya mengutamakan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.<sup>303</sup>

Salah satu tantangan besar yang muncul akibat pembentukan balai-

---

<sup>301</sup> Wawancara dengan GG, Akademisi Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Juli 2025.

<sup>302</sup> Soejatmiko, Op. Cit., hlm. 12–13.

<sup>303</sup> Wawancara dengan R, Kepala Desa Kabupaten Donggala, Palu, Juli 2025.

balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah terjadinya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan balai-balai ini, meskipun bertujuan untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana, juga membawa dampak terhadap pengurangan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, namun dengan hadirnya balai-balai, kewenangan ini menjadi terbatas.<sup>304</sup>

Balai-balai PUPR bertindak sebagai unit pelaksana yang berada langsung di bawah kementerian pusat. Ini berarti bahwa kebijakan dan keputusan terkait pembangunan infrastruktur pasca-bencana lebih banyak diambil oleh pemerintah pusat, yang sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai karakteristik lokal atau prioritas pembangunan yang dirasakan penting oleh masyarakat setempat. Pemerintah daerah, meskipun memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih baik tentang kondisi wilayahnya, sering kali tidak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam perencanaan atau bahkan pengambilan keputusan terkait proyek-proyek besar yang dibawa oleh balai PUPR.<sup>305</sup>

Konflik kewenangan ini juga memperburuk masalah koordinasi antara pusat dan daerah. Ketika balai-balai PUPR melaksanakan proyek besar tanpa melibatkan pemerintah daerah secara menyeluruh, sering kali terjadi

---

<sup>304</sup> Nugroho, Op. Cit., hlm. 214.

<sup>305</sup> Wawancara dengan NM, Tokoh Adat di Kota Palu, Palu, Juli 2025.

ketidaksesuaian antara kebutuhan lokal dan proyek yang dibangun. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas lain seperti pengembangan akses ke daerah terpencil atau perbaikan fasilitas kesehatan, yang lebih mendesak untuk masyarakat mereka. Namun, proyek yang dikelola oleh balai PUPR mungkin lebih difokuskan pada kebutuhan yang dianggap lebih penting oleh pusat, sehingga menciptakan ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>306</sup>

Dampak jangka panjang dari konflik kewenangan ini adalah terhambatnya upaya pemerintah daerah untuk membangun kapasitas dan kemandirian mereka dalam merencanakan dan mengelola pembangunan. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan sumber daya mereka secara mandiri. Namun, dengan adanya pembentukan balai-balai yang mengurangi peran pemerintah daerah, tujuan tersebut menjadi sulit dicapai. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan antara daerah yang memiliki lebih banyak sumber daya dan kapasitas dengan daerah yang lebih terpencil dan kekurangan sumber daya.<sup>307</sup>

Sebagai solusi untuk mengatasi konflik kewenangan ini, diperlukan suatu mekanisme yang lebih kooperatif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah dengan melibatkan pemerintah daerah sejak awal dalam setiap tahap perencanaan dan

---

<sup>306</sup> Sen, Op. Cit., hlm. 120–130.

<sup>307</sup> Yusuf, Op. Cit., hlm. 74–75.

pelaksanaan proyek. Pemerintah daerah harus diberdayakan untuk mengambil keputusan tentang prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan cara ini, koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan dengan lebih baik, dan pembangunan infrastruktur pasca-bencana dapat lebih merata di seluruh wilayah.<sup>308</sup>

Kebijakan pembentukan balai-balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menangani pemulihan infrastruktur pasca-bencana, meskipun membawa dampak positif dalam hal percepatan pembangunan, juga memiliki implikasi jangka panjang yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu implikasi utama yang dapat terjadi adalah pengurangan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan merencanakan pembangunan infrastruktur mereka sendiri. Dengan kewenangan yang semakin terkonsentrasi pada pusat, pemerintah daerah mungkin mengalami kesulitan dalam membangun kemandirian dan meningkatkan kapasitas administratif serta teknis mereka dalam mengelola proyek-proyek lokal.<sup>309</sup>

Sentralisasi yang terjadi dengan adanya balai-balai PUPR berisiko memperburuk ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam jangka panjang, ketergantungan ini dapat menghambat pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Otonomi daerah, yang

---

<sup>308</sup> Wawancara dengan S, Akademisi Hukum Tata Negara, Palu, Juli 2025.

<sup>309</sup> Subari, Op. Cit., hlm. 125–126.

seharusnya memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, bisa menjadi terhambat oleh kebijakan yang terlalu sentralistik. Hal ini bisa mengurangi fleksibilitas daerah dalam menghadapi tantangan-tantangan lokal dan memperburuk ketimpangan dalam pembangunan antar daerah.<sup>310</sup>

Dampak lainnya adalah pengabaian terhadap potensi lokal. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, mereka lebih mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dengan dominasi pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek besar, kebutuhan dan potensi daerah sering kali terabaikan. Infrastruktur yang dibangun mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat dan tidak mendukung pengembangan ekonomi lokal secara maksimal.<sup>311</sup>

Selain itu, kebijakan yang terlalu terpusat juga dapat memperlambat adaptasi daerah terhadap perubahan. Dalam situasi pasca-bencana, kebutuhan untuk segera merespons dan menyesuaikan pembangunan dengan dinamika lokal sangat penting. Ketika daerah memiliki kontrol yang terbatas terhadap proyek-proyek pembangunan, mereka menjadi lebih bergantung pada keputusan yang diambil di tingkat pusat, yang bisa memakan waktu lebih lama untuk merefleksikan kondisi daerah. Hal ini berisiko memperlambat pemulihan, terutama di daerah yang memiliki kebutuhan khusus.<sup>312</sup>

---

<sup>310</sup> Wawancara dengan AA, Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Palu, Juli 2025.

<sup>311</sup> Nugroho, Op. Cit., hlm. 215.

<sup>312</sup> Wawancara dengan AR, Akademisi Teknik Sipil Universitas Tadulako, Palu, Juli 2025.

Untuk mengatasi implikasi jangka panjang ini, perlu ada upaya untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah dengan meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, serta memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada aparat pemerintah daerah.

Selain itu, kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal harus dirumuskan untuk memastikan bahwa daerah tetap memiliki ruang untuk berinovasi dan merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak hanya dapat mempercepat pemulihan pasca-bencana, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan lebih inklusif.<sup>313</sup>

Untuk memastikan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur pasca-bencana, terutama dalam konteks pembentukan balai-balai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun pembentukan balai-balai ini membawa banyak keuntungan dalam hal percepatan proyek, tantangan yang muncul adalah bagaimana menciptakan kolaborasi yang efektif antara kedua tingkat pemerintahan ini. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan dan prioritas daerah.<sup>314</sup>

Salah satu cara untuk meningkatkan koordinasi adalah dengan

---

<sup>313</sup> Zulkifli, Op. Cit., hlm. 95.

<sup>314</sup> Wawancara dengan R, Kepala Desa Kabupaten Donggala, Palu, Juli 2025.

memperkuat peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengawasan proyek. Pemerintah daerah memiliki wawasan yang lebih baik mengenai karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat setempat, yang dapat membantu memprioritaskan proyek pembangunan yang paling mendesak.

Dengan melibatkan pemerintah daerah lebih dalam dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, proyek-proyek yang dilaksanakan oleh balai-balai dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, melibatkan pemerintah daerah juga akan mengurangi potensi konflik kewenangan yang sering terjadi antara pusat dan daerah.<sup>315</sup>

Koordinasi yang baik juga akan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan proyek. Salah satu masalah yang sering muncul dalam proyek-proyek pembangunan yang dikelola oleh balai-balai adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, baik itu pemerintah daerah, masyarakat lokal, maupun sektor swasta, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek akan semakin terjaga. Proyek pembangunan akan lebih mudah diawasi dan dievaluasi, sehingga meminimalkan risiko penyelewengan atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dan rencana awal.<sup>316</sup>

Sinergi yang lebih baik antara pusat dan daerah juga akan memperkuat kapasitas kedua belah pihak dalam mengelola pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah yang lebih terlibat dalam pengambilan keputusan akan lebih siap untuk mengelola proyek-proyek berikutnya, bahkan setelah proyek

---

<sup>315</sup> Comfort, Op. Cit..

<sup>316</sup> Wawancara dengan AA, Guru di Kabupaten Morowali, Palu, Juli 2025.

yang didanai oleh pusat selesai. Hal ini akan membantu pemerintah daerah untuk membangun kemampuan teknis dan administratif yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan mendukung pengelolaan pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan di masa depan.<sup>317</sup>

Sebagai bagian dari strategi meningkatkan koordinasi, penting untuk membangun platform komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan rutin antara perwakilan pusat dan daerah, baik secara langsung maupun melalui teknologi, dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan mencari solusi bersama. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, kedua pihak dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang muncul, seperti keterbatasan sumber daya, masalah teknis, atau ketidaksesuaian dengan rencana awal.<sup>318</sup>

Secara keseluruhan, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah adalah langkah penting dalam memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur pasca-bencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi yang lebih baik, kebijakan ini dapat mencapai tujuan utama yaitu menciptakan pembangunan yang lebih merata dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>319</sup>

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur pasca-bencana merupakan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam jangka panjang. Walaupun pembentukan balai-balai Pekerjaan Umum dan

---

<sup>317</sup> Samuelson, Op. Cit., hlm. 392.

<sup>318</sup> Wawancara dengan J, Kepala Puskesmas Kabupaten Tolitoli, Palu, Juli 2025.

<sup>319</sup> Rahadian, Op. Cit., hlm. 338.

Perumahan Rakyat (PUPR) bertujuan untuk mempercepat pemulihan, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah sejauh mana kebijakan ini mendukung pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Keberlanjutan tidak hanya bergantung pada cepatnya pemulihan infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan daerah untuk mengelola dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun dengan baik setelah bencana.<sup>320</sup>

Evaluasi keberlanjutan pembangunan pasca-bencana memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana faktor teknis dan administratif tidak cukup untuk mengukur keberhasilan jangka panjang. Salah satu indikator penting dalam keberlanjutan adalah partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun dengan cepat oleh balai PUPR sering kali belum disertai dengan pelatihan yang memadai bagi masyarakat setempat tentang cara merawat dan mempertahankan fasilitas tersebut. Tanpa adanya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, infrastruktur yang dibangun mungkin tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.<sup>321</sup>

Pentingnya pelatihan kepada masyarakat lokal terkait dengan pemeliharaan infrastruktur pasca-bencana tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek manajerial dan pengelolaan sumber daya. Ketika masyarakat terlibat dalam pemeliharaan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab atas infrastruktur yang ada, yang pada gilirannya akan

---

<sup>320</sup> Wawancara dengan GG, Akademisi Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Juli 2025.

<sup>321</sup> Ansell & Gash, Op. Cit., hlm. 550.

meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, pelatihan kepada masyarakat mengenai cara-cara sederhana dalam merawat dan mengelola infrastruktur sangat penting. Selain itu, pelatihan ini juga bisa mencakup pengelolaan dana pemeliharaan dan perawatan jangka panjang agar tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran dari pusat atau daerah.<sup>322</sup>

Selain keterlibatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dan pusat dalam hal pengelolaan dan pendanaan infrastruktur. Proyek-proyek yang dilaksanakan oleh balai PUPR mungkin menghadapi kendala dalam hal pendanaan jangka panjang, karena sumber daya yang dialokasikan untuk pembangunan sering kali lebih fokus pada pemulihan cepat. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam merancang strategi pendanaan yang berkelanjutan, yang melibatkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional. Dengan adanya model pendanaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pasca-bencana dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa ketergantungan yang berlebihan pada anggaran pemerintah pusat.<sup>323</sup>

Tantangan lainnya adalah dalam hal perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Infrastruktur yang dibangun setelah bencana harus memperhatikan faktor keberlanjutan lingkungan, agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak ekosistem yang ada. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur pasca-bencana harus mencakup aspek mitigasi

---

<sup>322</sup> Subari, Op. Cit., hlm. 128.

<sup>323</sup> Wawancara dengan NM, Tokoh Adat di Kota Palu, Palu, Juli 2025.

bencana, pengelolaan air, konservasi tanah, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tanpa perhatian yang cukup terhadap isu lingkungan, proyek-proyek pembangunan yang dilakukan bisa berisiko memperburuk kondisi ekologis di daerah tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kerentanannya terhadap bencana di masa depan.<sup>324</sup>

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap keberlanjutan pembangunan pasca-bencana memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pembangunan yang dilakukan akan lebih berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal akan sangat membantu dalam memastikan bahwa pemulihan infrastruktur pasca-bencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.<sup>325</sup>

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan, terutama setelah bencana besar. Meskipun pembentukan balai-balai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat mempercepat pemulihan infrastruktur pasca-bencana, tanpa adanya peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan proyek, keberlanjutan pembangunan akan terhambat. Pemerintah daerah tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, tetapi juga lebih mengenal potensi dan

---

<sup>324</sup> Nugroho, Op. Cit., hlm. 216.

<sup>325</sup> Wawancara dengan S, Pedagang Bahan Pokok di Kota Palu, Palu, Juli 2025.

tantangan yang dihadapi daerah tersebut. Oleh karena itu, melibatkan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan pembangunan pasca-bencana akan memberikan dampak yang jauh lebih baik bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.<sup>326</sup>

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan. Pemerintah daerah harus memiliki peran dalam perencanaan tata ruang dan penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pasca-bencana, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak merusak ekosistem lokal, seperti area resapan air atau kawasan konservasi. Oleh karena itu, perencanaan yang melibatkan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mempertahankan keberlanjutan ekosistem yang ada.<sup>327</sup>

Pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proyek-proyek yang dibangun dapat dikelola dan dipelihara dengan baik. Salah satu tantangan yang sering dihadapi pasca-bencana adalah ketidakmampuan daerah dalam memelihara infrastruktur yang telah dibangun. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, infrastruktur yang dibangun oleh balai PUPR bisa mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu diberdayakan untuk mengelola dan

---

<sup>326</sup> Sen, Op. Cit., hlm. 131.

<sup>327</sup> Wawancara dengan Z, Perwakilan Komunitas Difabel Sulawesi Tengah, Palu, Juli 2025.

merawat infrastruktur tersebut dalam jangka panjang. Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut dapat digunakan secara maksimal dan dirawat dengan baik.<sup>328</sup>

Selain itu, pengelolaan pembangunan berkelanjutan juga melibatkan pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proyek-proyek yang dilakukan dapat mendukung pemulihan ekonomi daerah. Misalnya, dalam pembangunan perumahan pasca-bencana, proyek tersebut sebaiknya tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik, tetapi juga memikirkan aspek-aspek ekonomi, seperti lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat. Dengan melibatkan sektor ekonomi lokal dalam proyek pemulihan, tidak hanya infrastruktur yang dapat dipulihkan, tetapi juga ekonomi daerah yang dapat kembali pulih dan berkembang.<sup>329</sup>

Pemerintah daerah juga harus berperan dalam memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan akan membantu pemerintah daerah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan nyata

---

<sup>328</sup> WCED, Op. Cit.

<sup>329</sup> Wawancara dengan AA, Guru di Kabupaten Morowali, Palu, Juli 2025.

masyarakat. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap infrastruktur yang ada, yang pada gilirannya akan meningkatkan keberlanjutan proyek tersebut.<sup>330</sup>

Secara keseluruhan, keberlanjutan pembangunan pasca-bencana sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun, serta memastikan bahwa pembangunan tersebut dapat mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.<sup>331</sup>

Pemulihan pasca-bencana memerlukan kebijakan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal yang terus berubah. Setiap daerah yang terdampak bencana memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan tidak boleh bersifat seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap daerah. Pembentukan balai-balai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terpusat sering kali menghadirkan tantangan dalam hal adaptasi terhadap dinamika lokal. Meskipun kebijakan pusat berperan dalam percepatan pembangunan, perlu ada ruang bagi fleksibilitas agar kebijakan tersebut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.<sup>332</sup>

---

<sup>330</sup> Samuelson, Loc. Cit..

<sup>331</sup> Yusuf, Op. Cit., hlm. 75.

<sup>332</sup> Wawancara dengan R, Kepala Desa Kabupaten Donggala, Palu, Juli 2025.

Fleksibilitas dalam kebijakan pembangunan pasca-bencana dapat mencakup beberapa aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam tahap perencanaan, pemerintah pusat perlu mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk memahami tantangan spesifik yang dihadapi oleh daerah yang terdampak bencana. Keterlibatan berbagai pihak dalam tahap ini akan memungkinkan teridentifikasinya kebutuhan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih relevan. Misalnya, beberapa daerah mungkin memerlukan pemulihan ekonomi yang lebih mendalam daripada infrastruktur fisik, sementara daerah lainnya mungkin menghadapi tantangan dalam hal pemulihan sosial atau pemulihan sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan yang diberikan harus cukup fleksibel untuk merespons perbedaan ini.<sup>333</sup>

Selain itu, kebijakan yang responsif terhadap dinamika lokal juga harus mempertimbangkan kapasitas lokal dalam mengelola pembangunan. Pemerintah daerah, yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat mereka, harus diberdayakan untuk memimpin proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah pusat, melalui balai PUPR, dapat memberikan dukungan teknis dan pendanaan, namun peran pengelolaan dan pemeliharaan seharusnya tetap ada di tangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, kebijakan yang responsif akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk berinovasi dan merancang solusi yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal.<sup>334</sup>

---

<sup>333</sup> Subari, Op. Cit., hlm. 129.

<sup>334</sup> Wawancara dengan HS, Asosiasi Pengusaha Konstruksi Lokal, Palu, Juli 2025.

Kebijakan yang responsif juga harus memperhitungkan aspek keberlanjutan jangka panjang, bukan hanya fokus pada pemulihan yang cepat. Infrastruktur yang dibangun pasca-bencana harus dirancang dengan mempertimbangkan potensi bencana di masa depan. Misalnya, di daerah yang rawan gempa bumi atau banjir, infrastruktur yang dibangun harus tahan terhadap bencana serupa yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, desain dan konstruksi harus memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dan potensi risiko. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam merancang dan mengelola infrastruktur yang dibangun agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan fasilitas tersebut.<sup>335</sup>

Pentingnya kebijakan yang responsif juga terkait dengan pemanfaatan teknologi dan data dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, pemerintah dapat memanfaatkan data geospasial, pemetaan risiko bencana, dan analisis prediktif untuk merencanakan pembangunan yang lebih baik dan lebih aman. Hal ini juga memungkinkan pemantauan proyek yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang lebih cepat berdasarkan data yang akurat. Pemerintah daerah, dengan dukungan dari pusat, dapat mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan pasca-bencana.<sup>336</sup>

Dengan demikian, kebijakan pembangunan pasca-bencana harus memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi lokal

---

<sup>335</sup> Sari, Op. Cit., hlm. 147.

<sup>336</sup> Haryanto, Op. Cit., hlm. 149.

yang terus berubah, serta responsif terhadap tantangan-tantangan yang muncul. Melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memanfaatkan teknologi dan data untuk mendukung pengambilan keputusan, akan memperkuat efektivitas kebijakan ini. Kebijakan yang responsif akan memastikan bahwa pemulihan pasca-bencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan, aman, dan relevan dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat.<sup>337</sup>

---

<sup>337</sup> Wawancara dengan GG, Akademisi Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Juli 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Kebijakan hukum kementerian PUPR dalam pembentukan balai-balai secara umum tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Namun, perlu ada perhatian khusus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun pembentukan balai-balai bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, kebijakan ini berpotensi mengurangi peran serta kontrol daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini bisa menghambat semangat desentralisasi yang seharusnya memberikan kebebasan lebih kepada daerah untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Dari perspektif otonomi daerah, kebijakan hukum kementerian PUPR dalam pembentukan balai-balai berpotensi bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan balai-balai kementerian di tingkat provinsi lebih cenderung mengalihkan kewenangan yang seharusnya berada di tangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Akibatnya, kapasitas daerah untuk merancang dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal menjadi terbatas, meningkatkan ketergantungan pada keputusan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yang sering kali kurang mencerminkan kondisi spesifik dan prioritas daerah.

3. Kebijakan hukum kementerian PUPR dalam pembentukan balai-balai berpotensi mempercepat pemulihan pasca-bencana serta mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Namun, dampak jangka panjang terhadap kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat perlu dievaluasi lebih teliti. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kebijakan ini bisa memperburuk ketimpangan pembangunan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang kurang berkembang, sehingga menghambat terciptanya kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah.

## **1. 2. Saran**

1. Agar pembentukan balai-balai kementerian tidak mengurangi peran daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Pemerintah Pusat sebaiknya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah untuk terlibat aktif dalam perencanaan proyek-proyek pembangunan, memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan spesifik setiap daerah. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengadakan forum koordinasi rutin yang melibatkan pihak-pihak terkait, guna memastikan sinergi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Mengingat pentingnya otonomi daerah dalam perencanaan pembangunan, disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan terhadap pembagian kewenangan dalam kebijakan pembentukan balai-balai. Pembentukan balai-balai harus sejalan dengan semangat desentralisasi, dengan memberikan Pemerintah Daerah wewenang lebih

dalam merancang dan melaksanakan proyek pembangunan sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah sentralisasi yang berlebihan dan memastikan bahwa daerah tetap memiliki kendali yang cukup dalam mengelola pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

3. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi yang lebih terstruktur dan berkala terkait dampak kebijakan pembentukan balai-balai terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks pemulihan pasca-bencana dan pembangunan infrastruktur. Evaluasi tersebut sebaiknya melibatkan Pemerintah Daerah serta masyarakat lokal, agar hasilnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan yang ada dapat diperbaiki dan disesuaikan agar lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat, serta dapat memastikan pemerataan manfaat pembangunan.
4. Untuk mengurangi ketergantungan daerah pada keputusan pusat dan memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan infrastruktur, disarankan agar Pemerintah Pusat memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk pelatihan teknis dan manajerial kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan daerah perlu dipertimbangkan. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan yang lebih responsif dan relevan dengan kondisi lokal.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.
- Adhi, M. (2020). Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Konteks Indonesia.
- Aditya, K. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Pembangunan Infrastruktur. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alim, R. (2020). Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo.
- Andriani, R. (2021). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Arif, K. (2020). Rekomendasi Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Prenada.
- Arif, K. (2021). Penguatan Kelembagaan Daerah. Jakarta: Prenada.
- Arif, S. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Assegaf, M. (2019). Hukum Progresif: Konsep dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Asshiddiqie, Loc. Cit.
- Aziz, R. (2021). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, R. (2022). Otonomi Daerah dan Kebijakan Infrastruktur. Surabaya: Airlangga University Press.
- Azizah, R. (2021). Pemerintahan Daerah dalam Era Desentralisasi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bagir Manan, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 78.
- Baharuddin, T. (2022). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Kewenangan Daerah. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Baharuddin, T. (2022). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Kewenangan Daerah. Malang: Universitas Negeri Malang Press. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Bintang, T. (2020). Kebijakan Publik dan Desentralisasi: Teori dan Praktik. BINUS UNIVERSITY.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2017). Public Value Governance: Moving beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. Public Administration Review.
- Budi, H. (2020). Penguatan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur.
- Budi, R. (2020). Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Otonomi. Malang: UB Press.

- Budi, R. (2021). Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Pemerintahan Daerah.
- Budi, R. (2022). Kesejahteraan Sosial: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Budi, R. (2022). Otonomi Daerah dan Pembagian Kewenangan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Budi, R. (2022). Pengaruh Kebijakan Sentralisasi terhadap Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Budi, R. (2022). Unit Teknis dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
- Budi, R. (2022). Unit Teknis dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2020). The New Public Service: Serving, Not Steering. Routledge.
- Dewi, Nani. (2023). Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.
- Dewi, P. (2021). Kebijakan Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Dewi, S. (2023). Prinsip Trias Politica dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dwiyanto, A. (2021). Good Governance dan Implementasi Kebijakan Publik.
- F. S. Sembiring, R. (2017). Teori Desentralisasi dan Pembagian Kewenangan: Perspektif Hukum dan Pemerintahan. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada.
- Fadjar, A. M. (2005). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surabaya: Bumi Aksara.
- Fadli, R. (2022). Otonomi Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Pembangunan.
- Fahmi, D. (2022). Pembangunan Infrastruktur dan Peran Pemerintah Daerah.
- Fahmi, M. (2022). Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, M. (2022). Tumpang Tindih Kewenangan Daerah. Jakarta: Kencana.
- Fahri, A. (2020). Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Fahri, S. (2020). Hubungan Pusat dan Daerah dalam Konteks Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Fahri, S. (2021). Hubungan Pusat dan Daerah dalam Konteks Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Fahri, S. (2021). Teori Desentralisasi dalam Perspektif Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Faisal, R. (2021). Koordinasi Pemerintahan Pusat dan Daerah. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Faisal, S. (2021). Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada.

- Faisal, S. (2021). *Restorative Justice dalam Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Gunawan, A. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Pemerintahan dan Demokrasi, 16(1), 99-108.
- Hadi, A. (2020). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi*.
- Hadi, S. (2020). *Organisasi dan Tata Kerja UPT PUPR*. Yogyakarta: Deepubl
- Hadjon, Op. Cit., 75.
- Halim, S. (2021). *Desentralisasi dan Implikasi Birokrasi dalam Pembangunan Infrastruktur*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Halim, S. (2021). *Desentralisasi dan Implikasi Birokrasi dalam Pembangunan Infrastruktur*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hanafi, A. (2021). *Kewenangan Daerah dalam Sistem Desentralisasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Hanafi, A. (2021). *Teori Kesejahteraan Sosial dan Implementasinya*. Malang: Penerbit Universitas Malang Press.
- Hanafi, M. (2020). *Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Haris, Muhammad. (2023). *Pemisahan Kekuasaan dan Praktiknya di Indonesia*
- Haris, S. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Prasetya.
- Hartono, B. (2021). *Teori Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit UB Press.
- Hasan, M. (2021). *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*. Bandung: Humaniora.
- Hasan, Z. (2021). *Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya bagi Pemerintah Daerah*. Denpasar: Udayana University Press.
- Heryanto, B. (2022). *Evaluasi Infrastruktur Daerah*. Surakarta: UNS Press.
- Hidayah, Z. (2021). *Pembentukan Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dan Dampaknya terhadap Kewenangan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur*. Medan: USU Press.
- Hidayah, Z. (2021). *Pembentukan Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dampaknya terhadap Kewenangan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur*. Medan: USU Press.
- Hidayat, A. (2020). *Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hidayat, A. (2020). *Pembangunan dan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Hidayat, M. (2020). *Desentralisasi dan Hubungan Pusat-Daerah*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Hidayat, M. (2020). *Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Sistem Pemerintahan*.

- Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hidayat, S. (2020). *Dasar-Dasar Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo.
- Hidayat, S. (2022). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Konsep dan Implementasi*.
- Huda, N. (2020). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum*. Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ibid.
- Indriyani, S. (2020). *Evaluasi Kebijakan Pembentukan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*. Jakarta: Kencana.
- Janssen, M., & Van Der Voort, H. (2016). *Innovating Public Administration: Using Governance Mechanisms to Achieve Public Value*. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 45.
- Jimly Asshiddiqie, J. (2008). *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaedi, S. (2020). *Kebijakan Pendidikan dalam Sistem Desentralisasi*.
- Kementerian KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Kementerian PANRB. (2021). *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kementerian PANRB. (2021). *Reformasi Birokrasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020*.
- Kementerian PUPR. "BP2JK - SULAWESI TENGAH." Diakses dari <https://binakonstruksi.pu.go.id/unit-kerja/bp2jk-sulawesi-tengah/>.
- Kementerian PUPR. "BP2JK - SULAWESI TENGAH." Diakses dari <https://binakonstruksi.pu.go.id/unit-kerja/bp2jk-sulawesi-tengah/>.
- Kettl, D. F. (2019). *The Transformation of Governance: Public Administration for the Twenty-First Century*. Johns Hopkins University Press.
- Kurniawan, D. (2020). *Pengelolaan Anggaran Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(3), 110-120.
- Kurniawan, M. (2021). *Strategi Pembangunan Infrastruktur di Daerah: Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah*. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, 9(1), 55-65.
- Kurniawan, R. (2021). *Kewenangan dan Kesejahteraan dalam Desentralisasi*.
- Lestari, D. (2021). *Desentralisasi dan Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah*.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 63.
- Lister, R. (2020). *Social Justice and Welfare*. London: Sage Publications. Lister, R. (2021). *Social Justice and Welfare*. London: Sage Publications.
- Logemann, J. (1987). *Teori Desentralisasi Pemerintahan dalam Negara Kesatuan*.
- M. Mahwood, P. (1999). *Otonomi Daerah: Konsep, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali. Makassar: Penerbit Universitas Hasanuddin.
- Mariani, P. (2021). *\*Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembang*
- Mariani, P. (2021). *Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Sulawesi Tengah*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.
- Mariani, P. (2021). *Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Sulawesi Tengah*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.
- Martoredjo, A. (2023). *Filosofi Negara Kesatuan dan Pembagian Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Utama.
- Martoredjo, A. (2023). *Filosofi Negara Kesatuan dan Pembagian Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Utama.
- Martoredjo, Nikodemus T. (2023). *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 1994), 20. Media Indonesia.
- Miller, D. (2021). *Principles of Social Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mochtar Kusumaatmadja, M. (1996). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Moore, M. H. (2014). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Mutiara, D. (2020). *Teori Hukum Progresif dan Peranannya dalam Pembangunan Sosial*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mutiara, D. (2021). *Kebijakan Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*.
- Nasution, A. (2020). *Otonomi Daerah dan Implementasi Kebijakan Pusat*. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 60-70.
- Nasution, R. (2020). *Keterbatasan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan*, 8(2), 115-125.
- Nugroho, M. (2021). *Pemerintahan Daerah dan Dinamika Desentralisasi*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Nugroho, Y. (2020). *Desentralisasi dan Pemberdayaan Daerah*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

- Nugroho, Y. (2020). *Pembangunan Infrastruktur Nasional dan Pengurangan Kesenjangan Daerah*. Jurnal Pembangunan Daerah, 7(2), 140-149.
- Nugroho, Y. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Sistem Desentralisasi*.
- Nugroho, Y. (2022). *Respon Daerah terhadap Kebijakan Pusat*. Jakarta: LP3ES.
- Nussbaum, M. (2021). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*.
- OECD. (2020). *Public Governance and Digital Transformation*. OECD Publishing. Palu: Tadulako University Press.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 60.
- Prabowo, R. (2021). *Desentralisasi dan Kewenangan Daerah dalam Kerangka NKRI*. Jurnal Desentralisasi dan Pembangunan, 6(1), 45-56.
- Pramudya, A. (2019). *Pembangunan Daerah Berdasarkan Potensi Lokal*. Jurnal Pembangunan Daerah, 12(4), 75-85.
- Priyono, A. (2020). *Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Putra, D. (2018). *Teori Pemerintahan Negara Kesatuan: Membangun Negara dari Pusat ke Daerah*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Putra, T. (2021). *Pemerintahan Desentralisasi dan Hubungan Pusat-Daerah*.
- Putri, A. (2021). *Desentralisasi dan Pembagian Kewenangan di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Malang Press.
- Putri, A. (2021). *Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Sistem Otonomi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Putri, A. (2021). *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Sebuah Paradigma Baru dalam Sistem*.
- Rahardjo, S. (2021). *Teori Hukum Pembangunan dan Hukum Progresif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardjo, S. (2021). *Teori Kesejahteraan Sosial dalam Konteks Indonesia*.
- Rahmawati, A. (2020). *Pengaruh Kebijakan Pembentukan Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT terhadap Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rahmawati, A. (2020). *Pengaruh Kebijakan Pembentukan Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rahmawati, S. (2020). *Analisis Pengaruh Sentralisasi terhadap Kewenangan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jurnal Hukum dan Otonomi Daerah, 35(2), 98-110.
- RAKYAT. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN*

PERUMAHAN RAKYAT 2020. Jakarta: Kementerian KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

- Rawls, J. (2020). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge: Belknap Press.
- Rifai, M. (2021). *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur*
- Rifai, A. (2021). *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 35(2), 110-130.
- Rifai, M. (2021). *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rifai, M. (2021). *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rohman, M. (2021). *Teori dan Implementasi Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*. Malang: Penerbit Universitas Malang Press
- Rudianto, H. (2021). *Kewenangan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur*. *Jurnal Infrastruktur Indonesia*, 17(3), 92-101.
- Sabri, M. (2022). *Teori Kesejahteraan Sosial: Penerapan dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Saleh, S. (2012). *Prinsip-prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*.
- Salim, A. (2021). *Prinsip Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, D. (2018). *Otonomi Daerah dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim, D. (2020). *NKRI dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, D. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, S. (2021). *Pengaruh Desentralisasi terhadap Pengelolaan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, R. (2021). *Desentralisasi Fiskal dan Kewenangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Satjipto Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.
- Satjipto, R. (2021). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro Press.
- Sen, A. (2021). *The Idea of Justice*. Cambridge: Belknap Press.
- Setiawan, B. (2020). *Otonomi Daerah dan Manajemen Pembangunan Infrastruktur*.
- Setiawan, B. (2020). *Otonomi Daerah dan Manajemen Pembangunan Infrastruktur*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Siahaan, A. (2022). Sentralisasi dalam Pembentukan Balai-Balai Kementerian: Mengurangi Peran Daerah dalam Pembangunan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 40(3), 212-227.
- Siahaan, J. (2019). *Filosofi Negara Kesatuan Republik Indonesia: Makna dan Tantangannya*. *Jurnal Hukum dan Politik*, 14(2), 55-64.
- Siahaan, J. (2021). *Otonomi Daerah dan Infrastruktur*. Jakarta: Prenada.
- Siahaan, J. (2022). *Otonomi Daerah dalam NKRI*. Jakarta: Prenadamedia.
- Siahaan, R. (2022). *Otonomi Daerah dalam Praktik Pemerintahan Lokal*. Bandung: Pustaka Rakyat.
- Simanjuntak, M. (2022). *Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Simanjuntak, T. (2021). *Kewenangan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Sinaga, H. (2021). *Pengelolaan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sivarajah, U., et al. (2016). Governance and Public Administration: Exploring the Role of Technology in Public Services. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Soekanto, Op. Cit., 85.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.
- Subari, S. (2023). *Pemberdayaan Daerah dalam Sistem Desentralisasi*. Jakarta: Penerbit Alfabeta.
- Subari, S. (2023). *Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Subari, Wisnu Arto. (2023). *Konsep Negara Kesatuan dan Pembagian Kekuasaan*.
- Sudrajat, A. (2020). *Desentralisasi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Sukarno, H. (2020). *Ketimpangan Anggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukarno, H. (2021). *Demokrasi dan Partisipasi Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukarno, S. (2020). *Otonomi Daerah dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur*.
- Sukmawati, A. (2021). *Desentralisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukmawati, A. (2021). *Koordinasi Pusat-Daerah dalam Infrastruktur*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supriyadi, M. (2021). *Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pembangunan*. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(3), 100-110.
- Surahman, (2009) *Hukum Pemerintahan daerah Kajian Tentang pembagian Kewenangan Antara Pusat Dan daerah*. Palu, Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum Dan Kebijakan Publik.
- Suryanto, H. (2021). *Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan*.

- Suryanto, H. (2021). Teori Pembagian Kewenangan dalam Otonomi Daerah.
- Susanto, D. (2021). *Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, 12(1), 122-130.
- Sutanto, T. (2021). Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sutiyono, B. (2020). Teori dan Praktik Otonomi Daerah di Indonesia. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Sutrisno, D. (2021). Pembangunan Daerah dan Peran Pemerintah Pusat.
- Sutrisno, D. (2021). Sistem Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Sutrisno, D. (2022). Otonomi Daerah dan Kebijakan Pusat Daerah. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Suwaryo, D., & Sutaryo, T. (2021). Penerapan Otonomi Daerah dalam Perspektif Administrasi Publik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suyanto, D., & Sutaryo, T. (2021). Penerapan Otonomi Daerah dalam Perspektif Administrasi Publik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Syamsuddin Haris. "Otonomi Daerah dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 1, 2009.
- Syamsudin Haris. "Otonomi Daerah dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 1, 2009.
- Syaukani, M., dkk. (2009). Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufik, A. (2022). Reformasi Administrasi dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah. Jakarta: Penerbit LIPI.
- Tohir, M. (2020). *Pembangunan Infrastruktur dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Pembangunan Nasional, 9(3), 115-123.
- Transparency International. (2022). Global Corruption Barometer. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahid, F. (2021). Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Publik. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Wahid, F. (2021). Otonomi Daerah dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

- Wahyudi, H. (2021). Desentralisasi dan Pemangku Kepentingan Daerah.
- Wahyudi, D. (2020). Kajian Pembentukan Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Sulawesi Tengah. Jakarta: Lembaga Penelitian Pembangunan.
- Wahyudi, F. (2020). Analisis Kebijakan Infrastruktur Daerah. Malang: UB Press.
- Wahyuni, S. (2022). Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur. Jakarta: Kencana.
- Waldron, J. (2020). The Dignity of the Law and Other Writings. Oxford: Oxford University Press.
- Waldron, J. (2020). The Dignity of the Law and Other Writings. Oxford: Oxford University Press.
- Wibowo, Taufik. (2023). Independensi Kekuasaan Yudikatif dalam Negara Kesatuan. Detikcom.
- Widianto, D. (2021). Pengelolaan Daerah dalam Sistem Desentralisasi. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Widjaja, H. A. W. (2009). Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Utama.
- Widodo, R. (2021). Desentralisasi Administratif dan Politik di Indonesia.
- Widodo, R. (2021). Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Daerah. Malang: Penerbit Universitas Malang Press.
- Widodo, R. (2021). Sosiologi Hukum dan Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Widodo, R. (2021). Teori Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Malang: Penerbit UMM Press.
- Widodo, R. (2022). Teori Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Desentralisasi Daerah. Malang: Penerbit Universitas Malang Press.
- Widodo, R. (2022). Teori Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Desentralisasi Daerah. Malang: Penerbit Universitas Malang Press.
- Widodo, S. (2020). *Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Pemerintahan Daerah, 11(2), 98-107.
- Wijaya, S. (2020). *Fleksibilitas Kebijakan dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1), 25-35.
- World Bank. (2022). World Development Report 2022: Digital Transformation. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Yuliana, S. (2019). *Transparansi dan Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran Daerah*. Jurnal Akuntabilitas Publik, 17(2), 88-97.
- Yulianto, B. (2020). *Intervensi Pemerintah Pusat dalam Kebijakan Daerah*. Jurnal Kebijakan Publik, 14(4), 220-230.
- Yusuf, A. (2019). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah. Bandung: Refika Aditama.

- Yusuf, A. (2022). Pemerintahan Daerah dalam Sistem Desentralisasi. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo.
- Yusuf, A. (2022). Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Yusuf, M. (2019). *Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Yusuf, M. (2022). Analisis Pengaruh Sentralisasi terhadap Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Yusuf, M. (2022). Tantangan Desentralisasi dalam Kebijakan Pembentukan Balai-Balai Kementerian di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 45(1), 52-65.
- Yusuf, R. (2022). Desentralisasi Fiskal dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Yusuf, R. (2022). Globalisasi dan Tantangan Hukum Progresif. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada.
- Yusuf, R. (2022). Kebijakan Publik dan Pengelolaan Daerah. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Yusuf, R. (2022). Pembangunan Sosial dan Globalisasi. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Yusuf, S. (2019). Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yusuf, F. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kebijakan dan Tantangannya. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

*Lampiran 1*

**LAMPIRAN JADWAL PENELITIAN**

| No. | Jenis Kegiatan                     | Tahun 2025 |            |            |            |           |           |           |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                    | Juni<br>25 | Juli<br>25 | Agus<br>25 | Sept<br>25 | Okt<br>25 | Nov<br>25 | Des<br>25 |
| 1.  | Penyusunan dan Bimbingan Disertasi |            |            |            |            |           |           |           |
| 2.  | Ujian Disertasi                    |            |            |            |            |           |           |           |
| 3.  | Perbaikan Disertasi                |            |            |            |            |           |           |           |
| 4.  | Penelitian                         |            |            |            |            |           |           |           |
| 5.  | Penyusunan dan Bimbingan Hasil     |            |            |            |            |           |           |           |
| 6.  | Ujian Hasil                        |            |            |            |            |           |           |           |
| 7.  | Perbaikan Hasil                    |            |            |            |            |           |           |           |
| 8.  | Ujian Tutup                        |            |            |            |            |           |           |           |
| 9.  | Perbaikan Tutup                    |            |            |            |            |           |           |           |
| 10  | Ujian Promosi                      |            |            |            |            |           |           |           |

## ***Lampiran 2***

### **PENJELASAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADIMAN

NIM : B 103 22 030

Prog. Studi : Doktor Ilmu Sosial

Bermaksud melakukan penelitian tentang **“KEBIJAKAN HUKUM PEMBENTUKAN BALAI-BALAI KEMENTERIAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH”**

Penelitian ini akan menggunakan desain kualitatif. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pembentukan balai-balai Kementerian KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Provinsi Sulawesi Tengah dalam konteks otonomi daerah, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.
2. Manfaat penelitian ini secara garis besar diharapkan Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori otonomi daerah dengan menganalisis bagaimana kebijakan pembentukan balai-balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT berinteraksi dengan prinsip-prinsip desentralisasi. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang

hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang kebijakan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan dimensi hukum dan administratif dalam konteks desentralisasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan pusat, seperti pembentukan balai-balai, mempengaruhi kapasitas daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan Penelitian ini memperkaya pemikiran dalam bidang hukum administratif, khususnya terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur. Hal ini juga memberikan kontribusi pada kajian tentang peran negara dalam mengatur dan mengelola urusan publik yang bersifat lokal dan nasional secara bersamaan.

3. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah
4. Pengambilan data ini akan dilakukan secara mendalam selama beberapa kali dengan informan dan berlangsung dengan menyesuaikan waktu yang dibutuhkan, sesuai dengan kesepakatan. Selama wawancara berlangsung diharapkan informan dapat menyampaikan informasi secara utuh.
5. Waktu dan tempat wawancara disesuaikan dengan keinginan informan.

6. Selama wawancara dilakukan, peneliti akan menggunakan alat bantu penelitian berupa catatan, perekam suara, dan kamera foto untuk membantu kelancaran pengumpulan data.
7. Proses wawancara akan dihentikan jika informan mengalami kelelahan, kesedihan, atau ketidaknyamanan dan akan dilanjutkan lagi jika informan sudah merasa tenang untuk memberikan informasi, baik pada hari yang sama maupun hari yang berbeda.
8. Penelitian ini tidak berdampak negatif bagi informan
9. Semua catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian ini akan disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Hasil rekaman akan dihapus segera setelah kegiatan penelitian selesai dilakukan.
10. Pelaporan hasil penelitian ini akan menggunakan kode, bukan nama sebenarnya dari informan.
11. Informan dalam penelitian ini bersifat sukarela dan informan berhak untuk mengajukan keberatan kepada peneliti jika terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan selanjutnya akan dicari penyelesaian masalahnya berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan informan.
12. Setelah selesai dilakukan wawancara, peneliti akan memberikan transkrip hasil wawancara kepada informan jika dibutuhkan untuk dibaca dan dilakukan klarifikasi.

Palu, September 2025

Peneliti

### ***Lampiran 3***

#### **PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah mendapatkan penjelasan penelitian dan memahami informasi yang diberikan oleh peneliti serta mengetahui tujuan dan manfaat dari penelitian, maka dengan ini saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palu, September 2025

Yang Menyatakan

(.....)

#### ***Lampiran 4***

#### **PERSETUJUAN PENGAMBILAN GAMBAR INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan ini saya bersedia foto/gambar saya dipublikasikan untuk kepentingan ilmiah dalam rangka penyusunan Disertasi bagi peneliti dan tidak akan merugikan saya.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palu, September 2025

Yang Menyatakan

(.....)

## *Lampiran 5*

### **PEDOMAN WAWANCARA KEBIJAKAN HUKUM PEMBENTUKAN BALAI-BALAI KEMENTERIAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **Informan (AHK) - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah**

##### **1. Pertanyaan:**

- Apa pendapat saudara mengenai pembentukan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT yang sangat beririsan dengan tugas Dinas yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah?
- **Tujuan:** Menggali pandangan umum informan mengenai relevansi Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dengan tugas dinas.
- Apa saran saudara terkait dengan pembentukan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Provinsi Sulawesi Tengah?
- **Tujuan:** Mendapatkan saran terkait pembentukan dan pembagian kewenangan di provinsi ini.
- Apa saran saudara terkait dengan pengelolaan kewenangan dalam Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Provinsi Sulawesi Tengah?
- **Tujuan:** Menggali ide mengenai pembagian kewenangan yang lebih efisien dan efektif.

#### **Informan (FK) - Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**

##### **1. Pertanyaan:**

- Bagaimana pendapat saudara mengenai pembentukan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Sulawesi Tengah? Apa tantangannya?
- **Tujuan:** Menggali tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pembentukan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
- Bagaimana pandangan saudara terkait dengan pembagian anggaran yang ditangani oleh Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT?
- **Tujuan:** Memahami masalah anggaran dalam pengelolaan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dan bagaimana solusi untuk membenahi pembagian anggaran.

- Apa saran saudara terkait dengan pengelolaan kewenangan dalam Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Provinsi Sulawesi Tengah?
- **Tujuan:** Mendapatkan saran praktis untuk pengelolaan kewenangan yang lebih baik, terutama dari sisi daerah.

**Informan (ARD) - Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah**

**1. Pertanyaan:**

- Bagaimana pembentukan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT yang bersinggungan dengan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah?
- **Tujuan:** Menggali dampak pembentukan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT terhadap tugas dinas yang sudah ada.
- Bagaimana menurut saudara mengenai peran Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dalam mempercepat pembangunan pasca bencana di Sulawesi Tengah?
- **Tujuan:** Menilai kontribusi Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dalam mempercepat pemulihan pasca-bencana.
- Apa saran saudara terkait dengan pengelolaan kewenangan dalam Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Provinsi Sulawesi Tengah?
- **Tujuan:** Menggali rekomendasi terkait pengelolaan kewenangan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan daerah.

**Petunjuk Pelaksanaan Wawancara**

- **Waktu Wawancara:** Tentukan waktu yang cukup untuk setiap pertanyaan agar informan dapat menjelaskan secara mendalam.
- **Fokus Pembahasan:** Pertanyaan harus mengarahkan informan untuk memberikan pandangan yang konstruktif mengenai pengelolaan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dan saran terkait kewenangan.
- **Pendalaman:** Jika jawaban informan dirasa kurang jelas atau kurang mendalam, lakukan pendalaman dengan pertanyaan lanjutan yang relevan.
- **Prosedur:**
  - Dimulai dengan pertanyaan terbuka mengenai pandangan umum mengenai Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
  - Dilanjutkan dengan pertanyaan lebih teknis mengenai pembagian anggaran, tantangan, dan saran pengelolaan kewenangan.

## TRANKRIP DATA

### Informan (AHK) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah

| No | Question                                                                                                                                                                                                                                      | Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Apa pendapat saudara mengenai pembentukan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT yang sangat beririsan dengan tugas Dinas yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah?</p> | <p>"Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT yang menangani urusan seperti jalan nasional atau sungai, kewenangannya sudah jelas, jadi pembentukannya lebih diterima. Namun, dalam hal perumahan dan permukiman, ada baiknya jika kewenangannya tetap berada di tangan daerah yang lebih memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Saya menyarankan agar tugas ini diserahkan melalui program tugas perbantuan atau dana dekonsentrasi, bukan dikelola oleh Balai-Balai yang merupakan unit teknis pusat."</p> |
| 2  | <p>Apa saran saudara terkait dengan pembentukan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Provinsi Sulawesi Tengah?</p>                                                                                                  | <p>"Saya menyarankan agar kewenangan yang dimiliki Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT dalam menangani urusan yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman, dikembalikan ke daerah. Daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat dan karakteristik setempat. Pembentukan Balai-Balai ini sebenarnya bisa dilakukan dengan lebih fokus pada tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah, bukan mengelola sendiri tanpa koordinasi yang jelas."</p>                                         |
| 3  | <p>Apa saran saudara terkait dengan pengelolaan kewenangan dalam Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Provinsi Sulawesi Tengah?</p>                                                                                 | <p>"Untuk pengelolaan kewenangan dalam Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, saya rasa sangat penting untuk lebih memperjelas pembagian tugas antara pusat dan daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah sebaiknya tetap dipertahankan, sementara pemerintah pusat hanya memberikan dukungan melalui program</p>                                                                                                                                                                                                             |

| No | Question | Answer                                                                                                                         |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | tugas perbantuan dan dana dekonsentrasi. Dengan cara ini, kita bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan." |
|    |          | 1.                                                                                                                             |

**Informan (FK) – Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**

| No | Question                                                                                                                                                                                                                                                                     | Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Bagaimana pendapat saudara mengenai pembentukan Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Sulawesi Tengah? Apa tantangannya?</p>                                                                                                                     | <p>"Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan pengelolaan jalan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Bina Marga Provinsi. Pembentukan Balai-Balai yang menangani jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota seharusnya bisa lebih disinergikan. Namun, masalah utama yang kami hadapi adalah gap besar antara anggaran yang tersedia dan volume pekerjaan yang harus ditangani. Meskipun kewenangan koordinasi tidak ada masalah, namun pembagian anggaran perlu diperbaiki agar lebih adil dan proporsional."</p> <p>"Pembagian anggaran sangat besar gap-nya antara anggaran yang ada dengan volume pekerjaan yang harus ditangani. Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT yang terkait dengan pembagian anggaran yang ditangani oleh dengan anggaran yang cukup, namun jalan Balai-Balai KEMENTERIAN provinsi dan kabupaten membutuhkan PEKERJAAN UMUM DAN perhatian lebih. Tidak ada dana lain selain PERUMAHAN RAKYAT? untuk konstruksi, sehingga banyak masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, saya menyarankan agar lebih banyak kewenangan diserahkan kepada daerah."</p> |
| 2  | <p>Bagaimana pandangan saudara terkait dengan pembagian anggaran yang ditangani oleh dengan anggaran yang cukup, namun jalan Balai-Balai KEMENTERIAN provinsi dan kabupaten membutuhkan PEKERJAAN UMUM DAN perhatian lebih. Tidak ada dana lain selain PERUMAHAN RAKYAT?</p> | <p>"Saya menyarankan agar lebih banyak dengan kewenangan diserahkan kepada pemerintah kewenangan dalam Balai-Balai daerah. Mereka lebih memahami KEMENTERIAN karakteristik dan kebutuhan daerah, yang PEKERJAAN UMUM DAN sangat penting dalam pengelolaan PERUMAHAN RAKYAT di infrastruktur dan pemulihan pasca-bencana. Provinsi Sulawesi Tengah? Proyek strategis bisa dilaksanakan dengan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | <p>Apa saran saudara terkait dengan kewenangan dalam Balai-Balai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Provinsi Sulawesi Tengah?</p>                                                                                                                            | <p>"Saya menyarankan agar lebih banyak dengan kewenangan diserahkan kepada pemerintah kewenangan dalam Balai-Balai daerah. Mereka lebih memahami KEMENTERIAN karakteristik dan kebutuhan daerah, yang PEKERJAAN UMUM DAN sangat penting dalam pengelolaan PERUMAHAN RAKYAT di infrastruktur dan pemulihan pasca-bencana. Provinsi Sulawesi Tengah? Proyek strategis bisa dilaksanakan dengan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No | Question | Answer                                                                                       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | koordinasi pusat, namun pengelolaan secara keseluruhan lebih baik berada di tingkat daerah." |

**Informan (ARD) – Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air  
Provinsi Sulawesi Tengah**

| No | Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Bagaimana pembentukan Balai-<br/>Balai KEMENTERIAN memiliki kewenangan yang jelas dan<br/>PEKERJAAN UMUM DAN lebih banyak untuk proyek-proyek<br/>PERUMAHAN RAKYAT yang strategis nasional. Kewenangan ini lebih<br/>bersinggungan dengan tugas yang baik ditangani oleh daerah, yang lebih<br/>dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya memahami kondisi lokal. Koordinasi<br/>dan Sumber Daya Air Provinsi antara Balai dan pemerintah daerah<br/>Sulawesi Tengah?</p> | <p>"Pada awalnya hanya ada dua Balai yaitu<br/>Balai Wilayah Sungai Sulawesi III dan<br/>Balai Wilayah Jalan, yang memiliki<br/>kewenangan jelas. Namun, pembentukan<br/>Balai lainnya yang menangani<br/>perumahan dan permukiman, tidak<br/>memiliki kewenangan yang jelas dan<br/>lebih banyak untuk proyek-proyek<br/>yang strategis nasional. Kewenangan ini lebih<br/>ditangani oleh daerah, yang lebih<br/>dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya memahami kondisi lokal. Koordinasi<br/>antara Balai dan pemerintah daerah<br/>berjalan baik, namun ada masalah dalam<br/>hal pengelolaan anggaran yang tidak<br/>proporsional. Oleh karena itu, saya<br/>mengusulkan agar lebih banyak<br/>kewenangan diserahkan kepada<br/>pemerintah daerah."</p> <p>"Balai-Balai ini memang berperan<br/>penting dalam percepatan pembangunan<br/>pasca bencana, seperti yang terlihat<br/>dalam pembangunan rumah dan<br/>infrastruktur pasca gempa dan tsunami.<br/>Namun, pembentukan Balai-Balai ini<br/>tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip<br/>otonomi daerah. Sebaiknya, lebih<br/>banyak kewenangan diserahkan ke<br/>daerah karena mereka lebih tahu<br/>kebutuhan masyarakat di daerah mereka.<br/>Proyek strategis bisa dilaksanakan<br/>melalui kerjasama dan dukungan pusat,<br/>namun pengelolaan sebaiknya di tingkat<br/>daerah."</p> |
| 2  | <p>Bagaimana menurut saudara<br/>mengenai peran Balai-Balai<br/>KEMENTERIAN PEKERJAAN<br/>UMUM DAN PERUMAHAN<br/>RAKYAT dalam mempercepat<br/>pembangunan pasca bencana di<br/>Sulawesi Tengah?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>"Balai-Balai ini memang berperan<br/>penting dalam percepatan pembangunan<br/>pasca bencana, seperti yang terlihat<br/>dalam pembangunan rumah dan<br/>infrastruktur pasca gempa dan tsunami.<br/>Namun, pembentukan Balai-Balai ini<br/>tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip<br/>otonomi daerah. Sebaiknya, lebih<br/>banyak kewenangan diserahkan ke<br/>daerah karena mereka lebih tahu<br/>kebutuhan masyarakat di daerah mereka.<br/>Proyek strategis bisa dilaksanakan<br/>melalui kerjasama dan dukungan pusat,<br/>namun pengelolaan sebaiknya di tingkat<br/>daerah."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | <p>Apa saran saudara terkait dengan<br/>pengelolaan kewenangan dalam<br/>Balai-Balai KEMENTERIAN<br/>PEKERJAAN UMUM DAN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>"Seharusnya lebih banyak kewenangan<br/>diserahkan ke daerah, yang lebih<br/>memahami kondisi lokal. Pemerintah<br/>pusat bisa tetap memberikan dukungan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No | Question                                      | Answer                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PERUMAHAN RAKYAT<br>Provinsi Sulawesi Tengah? | di melalui program tugas perbantuan atau dana dekonsentrasi. Dengan cara ini, pusat tetap bisa mendukung program strategis, namun pengelolaan lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah." |